



MELURUSKAN
PEMAHAMAN HADIS
KAUM JIHADIS

MELURUSKAN
PEMAHAMAN HADIS
KAUM JIHADIS

Meluruskan Pemahaman Hadis Kaum Jihadis
Copyright © Yayasan Pengkajian Hadits el-Bukhori
All rights reserved

Editor : Hengki Ferdiansyah
Desain Cover : Fika Naka
Layout : M. Alvin Nur Choironi
Proofreader : Misbahuddin

Tim Penulis:
Abdul Karim Munthe, Saifuddin Herlambang,
Ibnu Haris, M. Khoirul Huda, M. Khalimi, M. Masrur
Irsyadi, Mujiburohman, Neneng Maghfiroh, Unaesah
Rahmah, Yunal Isra.


Cetakan kedua
Jumlah Hal: xxiv+ 170
ISBN: 978-602-74686-2-7

Diterbitkan dan Didistribusikan oleh
Yayasan Pengkajian Hadits el-Bukhori
Jl. Cempaka No. 52B Cirendeui, Ciputat, Tangerang
Selatan. 15419
Telp. (021) 29047912
Email : kontak.ebipublishing@gmail.com





UCAPAN TERIMA KASIH



Buku yang ada dihadapan pembaca ini merupakan hasil kajian dan penelitian yang dilakukan oleh el-Bukhari Institute, lembaga kajian hadis yang berlokasi di Ciputat. Hampir seluruh tim penulis buku ini santri dari Almarhum KH. Ali Mustafa Yaqub yang dikenal sebagai pakar hadis Indonesia.

Semasa hidupnya, KH. Ali Mustafa tidak pernah lelah dalam memberikan pencerahan dan meluruskan pemahaman masyarakat tentang hadis Nabi SAW. Beliau tidak hanya menyampaikan pemikirannya secara lisan, tetapi juga mendokumentasikannya dalam bentuk tulisan. Penerbitan buku ini adalah salah satu upaya untuk merawat perjuangan yang telah dirintis oleh KH. Ali Mustafa tersebut.

Proses penerbitan buku ini tentu tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Prof. Dr. KH. Ahmad Zahro, MA, dan Prof. Nadirsyah Hosen, Ph.D, atas kesediannya memberikan testimoni terhadap buku ini. Begitu pula Prof. Dr. Said Agil Husin Al-Munawar, MA, yang telah bersedia memberi kata pengantar, Mbak Yenni Zannuba Wahid yang berkenan menulis prolog, dan Mas Noor Huda Ismail yang bersedia menulis epilog.






Kami juga berterima kasih kepada Bang Hamzah Sahal, Mbak Susi Ivvaty, dan Bang Alamsyah M. Dja'far, yang telah memberikan masukan, kritikan, serta membantu proses penerbitan buku ini. Kami menyadari buku ini memang tidak sempurna dan masih ada kekurangan. Oleh sebab itu, kami menunggu masukan dan kritikan dari pembaca.

Ciputat, 24 April 2017






“Penerbitan buku ini adalah
salah satu upaya untuk
merawat perjuangan yang
telah dirintis oleh
KH. Ali Mustafa Yaqub.”



Pengantar Ahli

MERAWAT METODE ULAMA DALAM MEMAHAMI HADIS



*Prof. Dr. Said Agil Husin al-Munawar, MA
(Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)*



Belakangan, masyarakat kita mengalami kehebohan luar biasa. Tiba-tiba saja, mereka sangat antusias memperdebatkan kata tertentu dalam Al-Quran, tentang pemimpin non-Muslim. Perdebatan sangat seru. Bahkan ada berujung pada sarkasme dan kata-kata kasar. Saling menghujat kemudian menjadi fenomena umum setelah itu. Umat Islam dengan gampang mengeluarkan kata kafir dan munafik kepada orang yang berbeda pandangan politik.

Selain ajakan kembali kepada al-Quran, di masyarakat kita juga berkembang, ajakan untuk kembali kepada sunnah atau hadis. Hal ini tidak kalah kuat menghadirkan kehebohan. Yang paling mutakhir, kehebohan soal nasib orang tua Nabi Muhammad SAW apakah termasuk ahli neraka atau ahli surga. Menurut seorang ustadz, dalam ceramah yang videonya dapat mudah diakses, berdasarkan hadis sahih, orang tua Nabi Muhammad SAW adalah termasuk ahli neraka. Sementara ada beberapa referensi lain yang menginformasikan bahwa orang tua Nabi SAW di surga seperti kitab *Alta'zim wa al-Minnah fi Anna Abaway Rasululillah fi al-Jannah-SAW* karya al-Suyuthi (w. 911 H) dan kitab *al-Qaul al-Jaliy bi Na'ati Abaway al-Nabi SAW* karya Abdullah al-Basnawiy al-Rumi.

Dua kehebohan di atas hanya menjadi satu di antara sekian banyak permasalahan yang timbul akibat perbedaan pemahaman terhadap kedua sumber





utama ajaran Islam, al-Quran dan hadis. Perbedaan pemahaman sebenarnya adalah perkara lumrah dan wajar-wajar saja. Perbedaan pemahaman dalam memahami al-Quran dan hadis telah terjadi sejak zaman Nabi Muhammad SAW dalam sebuah riwayat, disebutkan tentang toleransi yang ditunjukkan/dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika menghadapi para sahabatnya yang berbeda pendapat dalam memahami perintah beliau.¹

Sepeninggal Rasulullah SAW, para sahabat juga berbeda pendapat dalam memahami dan mengimplementasikan ajaran beliau. Misalnya, Sayyidah Aisyah banyak berpendapat dan berbeda pendapatnya dengan sahabat lainnya. Syaikh Badrud Din Az-Zarkasyi (w. 794 H) mengumpulkan banyak riwayat pendapat Sayyidah Aisyah dalam sebuah kitab khusus berjudul, *al-Ijabah li ma Istadrakathu 'Aisyah 'alas Shahabah* (Sebuah Jawaban; Kompilasi Kritik Aisyah Terhadap Para Sahabat).

Pada masa setelahnya, umat Islam juga mengalami perbedaan pendapat dalam memahami hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Pada masa ini, perbedaan pendapat melahirkan mazhab-mazhab besar seperti mazhab imam Abu Hanifah (w. 150 H), Malik ibn Anas (w. 179 H), Muhammad ibn Idris al-Syafi'i (w. 204 H), dan Ahmad ibn Hanbal (w. 241 H). Keempat tokoh di atas memiliki pengikut yang luar biasa banyak hingga

1 HR. Al-Bukhari [946] dan Muslim [1770].





sekarang. Para pengikutnya merupakan mayoritas umat Islam. Para pengikutnya bukan saja orang-orang awam yang kurang mengerti detil-detil ajaran agama, tapi juga para ulama besar yang secara keilmuan hampir mendekati derajat kemujtahidan para imam mazhab di atas. Pengikut mereka tersebar ke seluruh penjuru dunia Islam. Saat ini, melalui kerangka pemikiran keempat mazhab itulah umat Islam menjalankan ajaran agamanya. Di Indonesia, mayoritas umat Islam mengikuti mazhab Syafi'i. Namun, ada pula yang mengikuti mazhab lain yang lebih minoritas.

Pemaparan di atas bermaksud menunjukkan bahwa pemahaman terhadap hadis tidak dapat dipisahkan dari perbedaan-perbedaan pendapat. Keduanya ibarat dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Ada pemahaman, pasti ada perbedaan pemahaman. Karena keniscayaan perbedaan pemahaman itulah hendaknya kita saling menghormati sesama umat Islam sebagaimana dicontohkan para ulama terdahulu sejak masa Nabi SAW, sahabat, *tabi'in* dan seterusnya.

Jangan sampai perbedaan pendapat itu kemudian membuat kita saling bermusuhan, saling mengafirkan, dan saling bercerai-berai. Ini yang kemudian mendorong kita merumuskan model pemahaman yang moderat, yang menghargai perbedaan pendapat. Penghormatan kepada pendapat yang berbeda diharapkan akan menciptakan suasana kehidupan yang harmonis, tenteram serta tertib sosial. Sebagaimana tujuan para





nabi yang diutus untuk melestarikan ajaran agama dan menjaga ketertiban masyarakat (*hirasat al-din wa siyasat al-dunya*).

Guna melestarikan penghargaan terhadap perbedaan pemahaman dalam memahami hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, seseorang yang hendak memahai hadis Nabi, sangat perlu memperhatikan dan mempertimbangkan cara/metode pemahaman hadis dan hasil-hasil ijtihad para ulama. Metode pemahaman para ulama itu penting diperhatikan agar kita dapat menjauhi perasaan merasa benar sendiri. Dengan mengakui bahwa pemahaman kita hanyalah satu pemahaman yang muncul belakangan, yang pada masa lalu, sudah ada orang yang berpendapat demikian. Di sisi lain, ada pula orang-orang yang berpendapat berbeda, yang mereka tidak kalah alim dibanding ulama yang pendapatnya sama dengan kita. Ini jika kita hendak menempatkan diri sebagai orang yang merasa punya kemampuan memahami hadis setingkat ulama-ulama mujtahidin. Maka diperlukan seperangkat *'ulum al-hadits* untuk mengawal pendapat yang kita kemukakan dan membuka cakrawala berfikir yang benar.

Tanpa memperhatikan pendapat para ulama, pemahaman kita akan mengarah kepada pemahaman tekstual yang kurang maslahat. Hal ini tercermin dalam sebagian masyarakat kita yang karena berkeinginan kuat mengamalkan hadis, tanpa mempertimbangkan banyak hal, mereka mengorbankan agama, harta





bahkan nyawanya. Seperti ditulis dalam bagian buku ini, tentang hadis berhijrah, berjihad, berbaiat, dan lainnya. Karena pemahaman yang kurang memadai terhadap hadis hijrah, banyak orang menjual hartanya hingga habis untuk dibuat modal bergabung dengan kelompok tertentu yang dipandangnya islami. Namun mereka kecewa, dan sebagian gagal bergabung karena ditangkap oleh aparat negara lain, lalu ketika mereka dipulangkan, mereka sudah tidak punya harta kekayaan untuk menopang hidup mereka. Mereka memahami hadis secara tekstual, lalu mengorbankan seluruh hartanya tanpa pikir panjang, tanpa memikirkan kelangsungan kehidupan mereka. Ini menjadi semacam pemahaman yang membabi buta terhadap teks hadis tanpa memperhatikan konteks hadis, metode pemahaman yang relevan, serta arahan ulama yang otoritatif.

Contoh lainnya. Ada orang yang saking takutnya disebut munafik karena meninggalkan jihad, dia lalu nekat melaksanakan jihad dalam arti berperang membunuh orang yang dianggapnya kafir dan memusuhi Islam. Mereka menyiapkan alat peledak untuk meledakkan dirinya dalam aksi bom bunuh diri. Keyakinannya tersebut didasarkan pada hadis Nabi SAW yang dipahami secara tekstual. Orang tidak melihat kondisi bahwa dia berada di tengah-tengah komunitas Muslim, dan dia nyatanya hanya membunuh dirinya sendiri dan sesama orang Islam. Pemahaman






tekstual telah mengorbankan nyawa anak manusia.

Buku “Meluruskan Pemahaman Hadis Kaum Jihadis” memberikan sumbangan tentang peran penting metode pemahaman dan pemahaman ulama muktabar dalam memahami hadis. Bukan saja dengan memahami arti tekstual hadis, lalu mencocok-cocokkannya dengan kenyataan sosial-politik begitu saja. Para penulis buku ini berupaya keras menghadirkan pendapat para ulama dalam upaya memahami hadis-hadis Nabi SAW yang sering diabaikan oleh banyak umat Islam dalam proses pemahaman hadis. Hasilnya tentu berbeda dengan mereka yang hanya mengutip hadis, menunjukkan terjemah tekstualnya, lalu mencocok-cocokkannya dengan realitas sosial-politik. Seringkali, metode semacam ini mengarahkan umat kepada cara pandang yang intoleran. Buku ini, sebaliknya, memberikan perspektif toleran dalam memahami hadis-hadis Nabi SAW.

Saya menyambut bahagia dan mengapresiasi penerbitan buku ini. Buku yang InsyaAllah akan memberikan penjelasan tentang hadis-hadis yang disalahpahami sebagai sumber ideologi kekerasan dari sudut pandang moderat, penghargaan terhadap perbedaan pemahaman dan peduli terhadap metode para ulama muktabar. Semoga buku ini menjadi upaya merawat metode ulama muktabar yang senantiasa mempertimbangkan kemaslahatan umat dalam memahami hadis Nabi SAW. *Wallahu A'lam.*





“Metode pemahaman para ulama itu penting diperhatikan agar kita dapat menjauhi **perasaan merasa benar sendiri**. Dengan mengakui bahwa pemahaman kita hanya lah **satu pemahaman yang muncul belakangan**, yang pada masa lalu, sudah ada orang yang berpendapat demikian. Di sisi lain, ada pula orang-orang yang berpendapat berbeda, yang mereka tidak kalah alim dibanding ulama yang pendapatnya sama dengan kita..”




*Prof. Dr. Said Agil Husin al-Munawar, MA
(Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)*





Prolog

MEMAHAMI KEKELIRUAN KAUM RADIKAL



*Yenny Zannuba Wahid
(Direktur Wahid Foundation)*





Pada Halaqah Ulama serta Tokoh Muda Islam Indonesia bertajuk “Penguatan Toleransi dan Gerakan Merespon Ektremisme” Agustus 2016 di Bogor, Wahid Foundation mengangkat hadis-hadis akhir zaman yang banyak dirujuk gerakan radikalisme, termasuk pelaku terorisme, untuk dibahas dalam forum bahtsul masail.

Kami bersyukur forum ini bisa dihadiri para tokoh agama, kiai, dan tokoh muda Islam dari kalangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di sejumlah provinsi di Tanah Air. Diskusi dalam perumusan hukum tersebut sangat dinamis dan produktif. Secara umum tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya memiliki kemampuan dalam masalah-masalah fikih dan kajian keislaman.

Beberapa yang diangkat dalam forum ini adalah hadis tentang akhir zaman dan pengkafiran. Di kalangan pendukung Islamic State (IS) dan pendirian khilafah Islam, misalnya, jamak didengar bahwa negara Islam atau kekhalifahan yang sedang mereka perjuangkan tak lain perwujudan dari *khilafah ‘ala minhaj nubuwwah* sebagaimana diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad. Konsep ini merujuk pada citra ideal kepemimpinan Islam yang dijalankan oleh Khulafa al-Rasyidin dan teguh berpegang pada al-Quran dan hadis.

Bagi sebagian kalangan awam agama namun terdidik, khususnya masyarakat muslim di kota-kota





besar di Indonesia, legitimasi hadis dan istilah-istilah Arab yang diangkat kelompok radikal ini cukup memikat mereka sehingga mendukung dan membenarkan pemikiran kelompok radikal. Cara penyajian yang mudah dipahami dan hitam-putih membuat kalangan awam agama ini lebih memilih pandangan-pandangan kaum radikal. Sebaliknya, penjelasan yang lebih kritis biasanya memang lebih membutuhkan waktu untuk dibaca dan dipahami.

Nah, terkait dengan *Minhaj an-Nubuwwah* tadi, forum bahtsul masail menyepakati, hadis tersebut sesungguhnya bermakna cara-cara yang ditempuh Nabi SAW secara substansial untuk menyempurnakan keadilan. Bahkan, seperti dikutip dari keputusan hasil bahtsul masail yang sudah kami terbitkan itu, Mulla Ali al-Qari, ulama bermazhab Hanafi abad ke-15 kelahiran Afghanistan, yang dimaksud *Minhaj an-Nubuwwah* adalah kepemimpinan Isa Al-Masih dan Imam Mahdi. Jadi bukan seperti dipahami dan diangkat kaum radikal tadi.

Dalam Islam, posisi hadis memiliki peran sentral sebagai sumber hukum. Hadis sumber hukum kedua setelah al-Quran, yang salah satu fungsinya menjelaskan lebih rinci apa yang dinyatakan dalam al-Quran. Karena itu melihat dan mengkaji hadis-hadis yang dijadikan legitimasi bagi tindakan intoleransi, dan radikalisme, termasuk terorisme, bagi kami menjadi upaya yang penting dan strategis.





Upaya mengkaji hadis tentu bukan perkara mudah. Dibutuhkan syarat dan kemampuan tertentu agar konteks (*asbab al-wurud*), makna, dan validitas hadis dapat dipertanggungjawabkan. Para pengkaji hadis, misalnya, dituntut menguasai, ilmu *musthalah hadits*, kritik sanad dan matan, dan memahami ilmu *jarh wa ta'dil* untuk mengetahui kredibilitas masing-masing perawi hadis.

Karena itu kami mengapresiasi dan menyambut baik apa yang dilakukan pegiat el-Bukhari Institute, yang kebanyakan murid-murid dari salah seorang ahli hadis di Indonesia almarhum KH. Ali Mustafa Yaqub, untuk mengkaji hadis-hadis yang selama ini dijadikan pegangan oleh kelompok IS dan kalangan radikal untuk meligitimasi aksi-aksi mereka. Misalnya hadis Ahmad dan Abu Daud yang dikutip dalam pengantar buku ini: “*Akan ada hijrah setelah hijrah. Orang-orang terbaik di muka bumi adalah mereka yang tinggal di tempat hijrah Nabi Ibrahim (Syam).*” Hadis ini menjadi argumen sejumlah orang untuk pergi berperang di Suriah.

Apa yang menarik dari buku *Meluruskan Pemahaman Hadis Kaum Jihadis* ini adalah suguhannya mengenai hadis-hadis terkait tema-tema penting yang mungkin sering didengar masyarakat, namun tidak diketahui secara detail konteks dan pemaknaannya secara tepat. Tema-tema yang menarik itu antara lain tentang jihad, bidadari sebagai imbalan





bagi orang yang mati berjihad, dan lain-lain.

Kajian-kajian semacam ini bagi kami harus terus dilakukan dan hasil-hasilnya harus bisa disebarakan secara lebih masif bahkan melalui medium-medium yang kreatif seperti gambar atau audio-visual. Melalui pendekatan tersebut, kita berharap orang-orang yang terpapar informasi ini lebih banyak dan meluas.

Kami berharap melalui karya-karya semacam ini narasi damai tentang Islam makin menguat dan memberi kontribusi besar bagi kehidupan toleransi di Indonesia.

**Rumah Pergerakan Gus Dur
Taman Amir Hamzah 8 Jakarta Pusat**



DAFTAR ISI

Ucapan Terima Kasih_v

Pengantar Ahli_ix

Prolog_xvii

Daftar Isi_xxiii

Mukadimah_1

Islamic State (IS): Sejarah dan Kekeliruan_7

Kritik Hadis Hijrah_17

Kritik Hadis Jihad_27

Kritik Hadis Ghuraba_35

Kritik Hadis Keberkahan Negeri Syam_43

Kritik Hadis Negara Islam_57

Kritik Hadis Khilafah_67

Kritik Hadis Baiat Khalifah_81

Kritik Hadis Pemimpin Quraisy_91

Kritik Hadis Bendera Hitam_97

Kritik Hadis 72 Bidadari_109

Kritik Hadis Diskriminatif_119


Khatimah_131

Epilog_135

Daftar Pustaka_147

Glosarium_157






“Setiap informasi yang berkaitan dengan **Nabi Muhammad SAW**, baik berupa **perkataan**, **perbuatan**, ataupun **persetujuannya**, diuji terlebih dahulu kebenaran dan keabsahan informasinya dengan menggunakan ilmu takhrij hadis dan kritik sanad serta matan hadis.”



MUKADIMAH



Rasulullah SAW berkata, “Akan ada hijrah setelah hijrah. Orang-orang terbaik di muka bumi adalah mereka yang tinggal di tempat hijrah Nabi Ibrahim (Syam).”



Seorang kawan mengutarakan keinginannya untuk hijrah ke Suriah dan bergabung dengan sebuah komunitas yang menyebut dirinya sebagai *Islamic State (IS)*. Ketika ditanya apa yang membuatnya begitu berani memasuki wilayah konflik tersebut, dia hanya menjawab singkat, “Karena ingin mengamalkan hadis Rasulullah SAW”. Dalam hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud disebutkan bahwa Rasulullah SAW berkata, “*Akan ada hijrah setelah hijrah. Orang-orang terbaik di muka bumi adalah mereka yang tinggal di tempat hijrah Nabi Ibrahim (Syam).*”

Hadis salah satu senjata andalan IS dan kaum jihadis sejenisnya untuk melakukan kaderisasi dan mencari mangsa baru. Tidak sedikit orang yang terpengaruh propaganda mereka karena salah paham dan keliru memahami hadis Nabi. Hadis memang sumber hukum kedua setelah al-Qur’an. Namun perlu diingat, memahami hadis tidak boleh sembarang dan mesti mengetahui ilmu musthalah hadis, takhrij hadis, ilmu sanad, kritik hadis, dan metode pemahaman hadis.

Mestinya, setiap informasi yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun persetujuannya, diuji terlebih dahulu kebenaran dan keabsahan informasinya dengan menggunakan ilmu takhrij hadis dan kritik sanad serta matan hadis. Setelah diketahui kebenaran informasinya dan dapat dipastikan bahwa hadis itu memang benar



dari Rasulullah, maka langkah selanjutnya adalah memahaminya berdasarkan metode pemahaman hadis. KH. Ali Mustafa Yaqub sering menjelaskan, belum tentu hadis *shahih* mesti diamalkan karena faktanya tidak semua hadis mengandung unsur syariat, di dalamnya juga terdapat unsur budaya, politik, dan gambaran realitas sosial masa Nabi.

Kebanyakan masyarakat tidak mengerti langkah-langkah pemahaman hadis ini. Terlebih lagi, di Indonesia, kajian hadis masih belum terlalu populer dan banyak dipelajari. Oleh sebab itu, tidak heran bila sebagian orang ikut bergabung bersama IS karena ingin mengamalkan sunnah Nabi. Sangat disayangkan keinginan yang mulia ini dimanfaatkan oleh kaum jihadis untuk menjalankan misi dan agenda yang sangat jauh dari nilai-nilai keislaman.

Perlu diketahui, sebagian besar hadis yang digunakan IS adalah hadis-hadis yang berisi ramalan Nabi SAW tentang masa depan. Hadis semacam ini diistilahkan dengan hadis futuristik. Melalui hadis futuristik ini, IS ingin menunjukkan kepada semua orang, khususnya umat Islam, bahwa mereka adalah representasi dari kelompok akhir zaman yang sering disebut Nabi di dalam hadis. Mereka mengklaim dirinya sebagai kaum terasing (*ghuraba*) yang diprediksi Nabi SAW akan muncul pada akhir zaman dan itulah kelompok terbaik.





Pengikut IS sangat percaya diri dengan prediksi Nabi SAW tersebut, meskipun kelakuan mereka dianggap aneh oleh kebanyakan umat Islam dan merusak citra umat Islam. Mereka memang sengaja menciptakan keanehan tersebut dan merasa bodoh dengan kritikan dan kecaman banyak orang, sebab Nabi SAW mengatakan, “*Islam itu awalnya asing dan akan menjadi asing, karenanya berbahagialah mereka orang-orang yang asing*” (HR: Muslim). Semakin dianggap aneh dan dikritik, mereka bukannya berubah, tetapi malah semakin brutal, karena salah memahami sabda Nabi SAW ini.

Saking kuatnya keinginan IS untuk mengklaim dirinya sebagai perwujudan dari prediksi Nabi SAW, seluruh tindakan dan atribut yang mereka gunakan didasarkan pada hadis Nabi SAW. Mulai dari bendera, markas pusat, bahkan nama majalahnya. Salah satu majalah IS yang paling populer adalah *Dabiq*. *Dabiq* merupakan salah satu daerah di Suriah yang diprediksi oleh Nabi sebagai tempat terjadinya *malahim*, yaitu peperangan terbesar antara pasukan salib dan umat Islam.

Sebagaimana disebutkan oleh banyak peneliti, gerakan jihadis masa sekarang belajar banyak dari kegagalan para pendahulunya, di antaranya mengabaikan peran penting media. Maka dari itu, IS memanfaatkan media sosial dan memublikasikan majalah secara masif dan rutin. Melalui publikasi





tersebut, baik cetak maupun online, IS lebih leluasa menyebarkan ideologi ekstrimis dan menarik perhatian banyak orang. Bila dibaca tiap lembar dari majalah *Dabiq* misalnya, hampir seluruhnya berisi kutipan hadis dan ditafsirkan berdasarkan ideologi mereka. Pemahaman hadis berbasis ideologi seperti ini sangat berbahaya jika dibaca oleh banyak orang tanpa kritik dan koreksi sama sekali.

Oleh sebab itu, kami melihat perlunya megkritisi pemahaman hadis IS dan kaum jihadis pada umumnya, agar masyarakat tidak salah paham. Hal ini penting dilakukan untuk menjelaskan pada masyarakat dan memberi pemahaman utuh dan komprehensif terkait hadis-hadis yang seringkali digunakan oleh kelompok radikal. Sebagian besar hadis-hadis yang dibahas dalam buku ini diambil dari *Dabiq*. Kami mendata seluruh hadis-hadis yang terdapat dalam *Dabiq*, dari edisi 1 sampai 15, kemudian hasil pengumpulan data tersebut kami klasifikasi dalam beberapa kategori: hadis hijrah, jihad, *ghuraba*, keberkahan negeri Syam, negara Islam, khilafah, baiat khilafah, pemimpin Quraisy, bendera hitam, 72 bidadari, dan hadis diskriminatif.

Masing-masing kategori atau tema di atas dibahas dan dianalisa berdasarkan dua metode yang sudah lumrah dalam kajian hadis: pertama, kritik sanad, yang bertujuan untuk menguji otentitas riwayat hadis yang dikutip IS. Analisa kritik sanad ini meliputi pembahasan kredibilitas perawi dan memastikan ketersambungan






sanad; kedua, metode pemahaman hadis, sebagaimana disebutkan di awal, hadis mesti dipahami berdasarkan metode yang benar dan belum tentu setiap hadis *shahih* mesti diamalkan secara harfiah.

Mengamalkan hadis mesti memperhatikan konteks kemunculan dan kesesuaiannya dengan realita sekarang, serta memahami dan memilah mana unsur agama, budaya, dan politik di dalam hadis Nabi SAW, sebab hanya hadis yang bermuatan agama yang mesti diikuti, sementara hadis terkait permasalahan dunia dan sarat unsur budaya dan politik, tidak mesti diikuti secara literal dan perlu dipahami berdasarkan konteks sosial, budaya, dan politik.

Akhirnya, hanya kepada Allah kami memohon petunjuk dan ampunan. Semoga karya ini bisa memberikan pemahaman yang lebih segar terhadap hadis Nabi dan tidak mendorong pembacanya untuk membenci makhluk Allah, apalagi melakukan kekerasan atas nama agama.



ISLAMIC STATE (IS): SEJARAH DAN KEKELIRUANNYA



“Jika saya meminta orang untuk meninggal di Jalan Tuhan, maka akan saya temui mereka mengantri di depan rumah saya. Namun, ketika saya meminta orang untuk hidup di jalan Tuhan, maka saya tidak bisa menemukan seorang pun yang bersedia”

(Abdullah Ibn Bayyah)



Siapa yang tidak kenal dengan kelompok yang menamai dirinya Islamic State (IS) atau lebih populer dengan ISIS. Kita hanya butuh waktu tidak lebih dari dua menit untuk mengenal kelompok yang dianggap teroris oleh PBB ini. IS sangat aktif mempromosikan agenda dan kegiatannya di dunia maya: mulai dari mempublikasikan majalah gratis, mengunggah video indahya hidup di bawah naungan khilafah, hingga menjanjikan 72 bidadari di surga bagi pengikutnya.

Dalam menyikapifenomena dankemunculanISini, ada baiknya kita bersikap kritis dan mempertanyakan ideologi Islam yang mereka anut. Kita juga perlu melihat, membaca, dan menganalisis mengapa kelompok seperti IS ini muncul. Apakah kemunculan IS murni karena faktor agama? atau dipengaruhi oleh kepentingan politik sebagian kelompok untuk merebut kekuasaan dengan mengatanasnamakan agama?

Dilihat dari sejarah perkembangannya, ada empat hal yang melatarbelakangi kemunculan IS: pertama, invasi Amerika Serikat (AS) ke Irak yang dimulai tahun 2003; kedua, afiliasi al-Qaeda di Irak yang dipimpin oleh Abu Mus'ab al-Zarqawi; ketiga, perang saudara di Suriah yang memanas pada 2011; keempat, *Arab Spring* yang mengguncang tatanan politik di Timur Tengah.¹

¹ Fawaz A. Gerges, *A History: ISIS*, (United Kingdom: Princeton University Press, 2016), hal. 7-8.





Sebagaimana diketahui, pasca penyerangan gedung World Trade Center (WTC), Amerika Serikat sangat agresif melakukan “*war on terror*”. Mantan Presiden Amerika, George Bush, seringkali menyatakan “*either you with us or with the terrorist*”. Pada waktu itu, Irak adalah salah satu negara yang tidak terlibat dalam gerakan memerangi terorisme (*counter-terrorism*) dan Saddam Hussein diduga memiliki senjata pemusnah massal yang ditakutkan oleh banyak pihak. Saddam juga disinyalir memiliki hubungan dekat dengan al-Qaeda. Keseluruhan asumsi ini dijadikan AS untuk melakukan invasi pada 2003 dan ingin “mengamankan” Irak dari serangan teroris.²

Keinginan AS untuk menciptakan demokrasi, keamanan, dan kestabilan di Irak, pada gilirannya berujung pahit dengan munculnya perlawanan dari kaum nasionalis maupun agamis garis keras. Invasi ini juga menyebabkan *failed state*, negara gagal yang ditandai ketidakmampuannya dalam meredam pemberontakan dan perang sipil.³ Sistem politik Irak pun menjadi *muhasasa*, yaitu sistem politik kekuasaan berdasarkan etnis, suku dan komunal.⁴ Setiap kelompok dengan berbagai latar belakang berpacu dan berebut

² Raymond Hinnebusch, *The American Invasion of Iraq: Causes and Consequences*, Perceptions, 2007 (<http://sam.gov.tr/wp-content/uploads/2012/01/Raymond-Hinnebusch.pdf>) 30 Maret 2017, hal.11.

³ Raymond Hinnebusch, *The American Invasion of Iraq: Causes and Consequences*, hal. 17.

⁴ Fawaz A. Gerges, *A History: ISIS*, hal. 8.





untuk menguasai Irak.

Salah satu kelompok yang berambisi menguasai Irak ialah *al-Tawhid wa al-Jihad* yang dipimpin oleh Abu Mus'ab al-Zarqawi. Pemimpin kelompok ini berasal dari Yordania dan masuk Irak pada tahun 2002 setelah pasukan AS membunuh hanguskan *basecamp* al-Qaeda di Tora Bora, Afganistan. Al-Zarqawi sendiri sebenarnya bukanlah bagian dari al-Qaeda. Dia mulai bergabung dengan al-Qaeda setelah bertemu Mohammad Ibrahim Makawwi, ahli strategi al-Qaeda.

Pada tahun 2004, al-Zarqawi menyatakan sumpah setia (*bai'at*) kepada al-Qaeda dan mendirikan "Al-Qaeda in Iraq (AQI)".⁵ Tidak lama setelah itu, dia meninggal akibat serangan pasukan gabungan AS dan kematiannya membangkitkan semangat para jihadis. Kepemimpinan AQI dilanjutkan oleh Abu Hamzah al-Muhajir alias Abu Ayub al-Masri. Abu Ayyub termasuk deklarator pendirian "Islamic State of Irak (ISI)" yang dipimpin oleh Abu Omar al-Baghdadi.

Pada 18 April 2010, Abu Ayyub dan Abu Omar terbunuh. Tongkat kepemimpinan ISI dilanjutkan oleh Abu Bakar al-Baghdadi yang mengaku masih keturunan Nabi. Untuk memperkuat kekuasaan, ISI memperluas jaringannya hingga ke Suria. Peluang ISI menguasai Suriah terbuka lebar tatkala terjadinya konflik dan perang saudara di Suria tahun 2011. Pergolakan masa

⁵ Abdel Bari Atwan, *Islamic State: The Digital Caliphate*, hal. 47.





yang begitu besar dalam melawan rezim Bashar Assad memudahkan ISI untuk menarik simpati masyarakat sembari menyerukan perang terhadap Assad. Ditambah lagi dengan kondisi pemerintah yang tidak stabil dan konflik Sunni-Syiah yang semakin hari makin memanas. Situasi konflik seperti ini sangat menguntungkan bagi ISI.⁶

Di penghujung tahun 2011, al-Baghdadi mengirim dua letnan kepercayaannya, Mohammad al-Joulani, pimpinan al-Nusrah, dan Mullah Fawzi al-Dulaimi, untuk melawan rezim Assad dan mendirikan cabang ISI di Suriah. Dalam kurun waktu setahun, al-Joulani berhasil membentuk jaringan dan menarik “mujahid” asing untuk bertempur di Syiria melawan kekejaman Bassar Assad.

Atas dasar keberhasilan ini, al-Baghdadi ingin menggabungkan ISI dengan al-Nusrah dan berganti nama menjadi “The Islamic State of Iraq and Sham (ISIS)”. Pergantian nama ini ditolak oleh al-Joulani, sehingga pada tahun 2014, ISIS berubah nama menjadi “Islamic State (IS)”.⁷ Perubahan nama ini sekaligus mencerminkan keinginan mereka untuk menciptakan negara Islam yang diakui oleh seluruh umat Islam di dunia.

6 Fawaz A. Gerges, *A History: ISIS*, hal. 15-16.

7 The Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center, *ISIS: Portrait of a Jihadi Terrorist Organization*, (http://www.terrorism-info.org.il/Data/articles/Art_20733/E_101_14_163836165.pdf, 14 November 2014) 30 maret 2017.





Setelah berhasil menguasai Raqqa dan Mosul, dua kota utama di Suriah dan Irak, maka dimulailah pemerintahan Islam menurut versi IS. Mereka memberlakukan hukum Islam, seperti hudud, rajam, dan qishash, tanpa memperhatikan persyaratan-persyaratannya. Mereka acapkali melakukan penganiayaan terhadap kelompok yang mereka anggap kafir. Berdasarkan penelitian James dan Nick, IS di bawah kendali al-Baghdadi telah melakukan serangan sebanyak 1.828 kali dalam kurun waktu 2010-2014.⁸ Ketika Obama menyerukan perlawanan terhadap IS, mereka meresponnya dengan memenggal tiga orang warga negara Amerika dan dua warga negara Inggris.⁹

Parahnya, IS memublikasikan kekejaman dan pembunuhan yang mereka lakukan tanpa rasa sesal dan bersalah sedikitpun. Pembunuhan dengan cara ditembak di kepala, dibakar, dan memenggal leher, hampir selalu ditampilkan di setiap edisi majalah *Dabiq*. Dalam pandangan IS, kekejaman menjadi salah satu cara untuk mendapatkan keadilan. Mereka merujuk pada pernyataan Nabi Muhammad SAW, “Aku diturunkan ke muka bumi ini dengan pedang, sampai semua umat manusia menyembah Allah SWT”.¹⁰

⁸ James L. Regens and Nick Mould, *Continuity and Change in the Operational Dynamics of the Islamic State*, Journal of Strategic Security, Volume 10, Number 1, Hal. 60.

⁹ The Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center, *ISIS: Portrait of a Jihadi Terrorist Organization*, Op.Cit

¹⁰ “Panggilan untuk Hijrah”, *Majalah Dabiq*, Issue 2, 1435 Syawwal, Hal.29.





Menurut laporan Human Right Council, IS banyak melakukan pembunuhan terhadap etnis tertentu, perbudakan seksual, dan penyiksaan.¹¹ Bahkan, IS dengan bangganya menyatakan, “Keluarga Yazidi telah dijadikan budak dan diperjualbelikan oleh tentara Daulah Islamiyyah sebagaimana dahulu orang-orang musyrik diperjualbelikan oleh Sahabat”.¹² Mereka menganggap perbudakan sebagai bentuk pelaksanaan hukum Islam. Kebanyakan pendukung IS senang dengan pemberlakuan hukum perbudakan tersebut. Hal ini sebagaimana yang diutarakan Asy-Syarqiyye, salah satu orang Indonesia yang bergabung dengan IS, dia merasa seperti hidup di zaman Rasulullah SAW.¹³

Penerapan hukum Islam ala IS ini sudah banyak dikritik dan dikecam oleh ulama. Ulama sekaliber Jamal Badawi, Yusuf al-Qaradhawi, dan ‘Ali Jum’ah, pernah mengirimkan surat terbuka kepada Abu Bakar al-Baghdadi yang berisi kritikan pemahaman keagamaan IS.¹⁴ Abdullah Ibn Bayyah berpendapat bahwa fatwa-fatwa yang dikeluarkan IS mengabaikan prinsip kerahmatan Islam. Mereka terlalu fokus pada

11 “They Came to Destroy: ISIS Crimes Against the Yazidis”, *Human Right Councils*, (http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A_HRC_32_CRP.2_en.pdf, 15 Juni 2016) 30 Maret 2017.

12 “Kegagalan Perang Salib”, *Majalah Dabiq*, Issue 4, 1435 Dzulhijjah, Hal.15.

13 <https://asysyarqiyye.tumblr.com/>

14 Ella Landau-Tasseron, “*Delegitimizing ISIS on Islamic Grounds: Criticism of Abu Bakr al-Baghdadi by Muslim Scholars*”, Middle East Media Research Institute, 19 November 2015.






penjatuhan hukuman dan mengabaikan adanya pilihan memaafkan dan mengampuni.

Hukum Islam dalam pandangan Ibn Bayyah harus dibangun atas dasar kebaikan bersama dan pengampunan, bukan didasarkan pada kekerasan dan pembunuhan.¹⁵ Dengan demikian, apa yang dilakukan IS sesungguhnya sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang penuh kasih sayang dan pemahaman agama mereka mesti diluruskan agar sesuai dengan prinsip dasar ajaran Islam.


¹⁵ Abdullah bin Bayyah, “*Fatwa Response to ISIS: This is not The Path to Paradise*”, (<http://binbayyah.net/english/2014/09/24/fatwa-response-to-isis/>, September 2014) 30 Maret 2017.





“Penerapan hukum Islam ala IS ini sudah banyak **dikritik** dan **dikecam** oleh ulama. Ulama sekaliber **Jamal Badawi, Yusuf al-Qaradhawi, dan ‘Ali Jum’ah**, pernah mengirimkan surat terbuka kepada Abu Bakar al-Baghdadi yang berisi kritikan pemahaman keagamaan IS.”






“Hukum Islam
harus dibangun atas dasar
kebaikan bersama dan
pengampunan,
bukan didasarkan
pada **kekerasan** dan
pembunuhan.”



KRITIK HADIS HIJRAH



“Akan ada hijrah setelah hijrah. Orang-orang terbaik di muka bumi adalah mereka yang tinggal di tempat hijrah Nabi Ibrahim (Syam). Lalu akan tersisa di bumi (selain Syam) adalah seburuk-buruk manusia. Bumi akan memuntahkan mereka, Allah akan membenci mereka, dan api akan mengumpulkan mereka bersama kera dan babi.”

(HR: Ahmad dan Abu Daud)





tersisa di bumi (selain Syam) adalah seburuk-buruk manusia. Bumi akan memuntahkan mereka, Allah akan membenci mereka, dan api akan mengumpulkan mereka bersama kera dan babi.” (HR: Ahmad dan Abu Daud)²

Hadis ini menunjukkan bahwa tempat terbaik hijrah adalah Syam. Bila terdapat di dalam hati niat untuk jihad, bersegeralah hijrah ke negeri Syam karena di sana merupakan tempat paling baik untuk berjihad. Pandangan Nabi terkait hijrah ke negeri Syam dipahami oleh IS agar umat Islam di berbagai belahan dunia bersegera hijrah menuju wilayah kekuasaan IS.

Hadis ini terdapat dalam *Musnad Ahmad* dan *Sunan Abu Daud*. Dilihat dari aspek sanadnya, hadis hijrah ke negeri Syam dianggap *dhaif* oleh sebagian ulama, baik riwayat yang terdapat dalam *Musnad Ahmad* maupun *Sunan Abu Daud*. Pada riwayat Abu Daud ditemukan seorang rawi bernama Laits Ibn Abu Sulaym yang kredibilitasnya masih diragukan. Al-Dzahabi dalam *Siyar A'lam al-Nubala'* menyebut Laits sebagai ahli hadis Kufah, namun hafalannya tidak terlalu kuat.³ Oleh sebab itu, al-Albani menghukumi

² Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad*, (Beirut: Muassis al-Risalah, 2001), Vol. 11, hal. 456, nomor hadis: 6871. Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Maktabah al-'As'ariyyah, tt), hal. 3-4.

³ Al-Dzahabi, *Siyar al-A'lam al-Nubala'*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1989), Vol. 6, hal. 179.





status hadis ini lemah (*dhaif*) dikarenakan hafalan Laits tidak terlalu kuat.

Sementara pada riwayat Ahmad terdapat seorang rawi bernama Syahr Ibn Hawshid, yang kredibilitasnya masih diperdebatkan oleh banyak ulama. Shu'aib al-Arnauth menganggap riwayat Syahr di atas *dhaif*.⁴ Dalam catatan al-Dzahabi, kritikus hadis masih berbeda pendapat mengenai kredibilitas Syahr: al-Bukhari menilainya *hasan al-hadits (hadisnya bagus)*, al-Nasa'i menyebutnya *laysa bi al-qawwi (hadisnya tidak kuat)*, dan Ibn 'Adi mengatakan *la yuhtaj bihi (hadisnya tidak dapat dijadikan pegangan)*.⁵

Dari aspek matan dan pemahaman hadis, hadis ini tidak serta merta diartikan keharusan hijrah ke negeri Syam. Apalagi di dalam matan hadisnya tidak terdapat kata perintah (*amar/insya'*) dan hanya berupa informasi (*khabr*). Untuk memahami makna hadis di atas, perlu dikomparasikan dengan hadis-hadis lain yang berkaitan dengan tema hijrah. Dalam hadis riwayat al-Tirmidzi misalnya, disebutkan bahwa tidak ada kewajiban hijrah setelah penaklukan kota Mekah.⁶ Sekilas hadis ini terlihat kontradiksi dengan pernyataan Nabi di atas.

4 Shu'aib al-Arnauth, dalam Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad*, (Beirut: Muassas al-risalah, 2001), Vol. 11, hal. 45.

5 Al-Dzahabi, *Siyar al-A'lam al-Nubala'*, Vol. 3, hal. 372.

6 Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1980), Vol. 4, hal. 148, nomor hadis: 1590.





Untuk menghindari kontradiksi tersebut, kedua hadis ini perlu dipahami berdasarkan konteks masing-masing. Hadis yang menyatakan tidak ada kewajiban hijrah dikhususkan pada konteks hijrah dari Mekah ke Madinah. Setelah penaklukan kota Mekah (*fathul Mekah*) tidak ada lagi hijrah dari Mekah ke Madinah, karena kota Mekah sudah dikuasai oleh umat Islam. Oleh sebab itu, anjuran hijrah sebenarnya masih ada sampai kapan pun selama umat Islam tidak dapat melaksanakan kewajiban agamanya secara bebas. Pada saat menghadapi kondisi yang tidak memungkinkan melaksanakan kewajiban agama, maka hijrah ke negeri yang lebih aman sangat dianjurkan.

Meskipun anjuran hijrah masih ada, namun perlu digarisbawahi bahwa tidak semua orang diharuskan untuk hijrah. Ulama fikih membagi hukum hijrah dalam tiga kategori: pertama, hijrah diwajibkan kepada orang yang mampu melakukannya dan dia tidak diberikan kebebasan dalam menjalankan kewajiban agama di daerah asalnya. Orang yang berada dalam situasi ini diharuskan bagi mereka untuk hijrah guna dapat melaksanakan kewajiban agama. Hal ini didasarkan pada surat al-Nisa' ayat 97.

Kedua, tidak ada kewajiban hijrah bagi orang yang tidak mampu melakukannya, semisal orang tua, perempuan, anak-anak, dan lain-lain, sekalipun di tempat tinggalnya mereka tidak bebas melaksanakan kewajiban agama. Pengecualian ini dipahami dari surat





al-Nisa' ayat 98. Ketiga, hijrah disunnahkan bagi orang yang mampu melakukannya dan di tempat tinggalnya juga tidak ada halangan untuk melakukan ibadah meskipun dikuasai orang kafir.⁷

Sebenarnya, hijrah identik dengan kenyamanan dan keamanan dalam beribadah. Orang yang sudah merasa aman, tidak mendapatkan tekanan dari pemerintah, dan dibebaskan melakukan ibadah kapan pun dan dimana pun, mestinya tidak perlu hijrah. Merujuk pada kisah Rasulullah, beliau hijrah bersama para sahabat dikarenakan tidak leluasa berdakwah di Mekah dan sebagian sahabat disiksa lantaran masuk Islam.

Oleh sebab itu, Rasulullah SAW membiarkan dan tidak memaksa seluruh sahabat untuk hijrah ke Madinah. Sebagian sahabat ada yang tidak ikut hijrah bersama Nabi karena mereka tidak mendapatkan gangguan dari kafir Quraisy dan keselamatan serta keamanannya dijamin. Misalnya, 'Abbas, paman Nabi Muhammad, tidak ikut hijrah dan tetap tinggal di Mekah meskipun sudah masuk Islam. Nu'aim al-Nahham, ketika hendak hijrah, kabilahnya meminta dia untuk tetap tinggal di Mekah dan mereka bersedia menjamin keamanannya. Nabi berkata kepada Nu'aim, "Kabilahmu menahanmu, sementara kabilahku mengusirku".

⁷ Ibn Qudamah, *al-Mughni*, (Kairo: Maktabah al-Qashirah, tt), Vol. 9, hal. 294. Jamal al-Din Ibn Muhammad al-Jawzi, *Zad al-Muyassar fi 'Ilm al-Tafsir*, (Beirut: Dar al-Kutub, 2000), Vol. 1, hal. 445.





Begitu pula Shafwan Ibn ‘Uyainah, setelah masuk Islam dia dikritik oleh sebagian sahabat karena tidak ikut hijrah. Dia akhirnya mengadu kepada Nabi dan meminta pertimbangan. Nabi malah menyuruh Shafwan untuk kembali ke Mekah dan tinggal di sana, sebab sudah ditaklukkan umat Islam dan kaum Muslim bebas menjalankan kewajiban agama.⁸

Beberapa fakta ini menunjukkan bahwa anjuran hijrah yang terdapat dalam hadis Nabi harus dipahami berdasarkan konteksnya, yaitu keamanan dan kebebasan beribadah. Orang yang tidak merasa terancam dan aman seharusnya tidak ada kewajiban dan anjuran hijrah bagi mereka. Terlebih lagi pada masa sekarang, umat Islam sudah dapat hidup berdampingan dengan non-Muslim. Di Barat sekalipun, umat Islam diberikan kebebasan dalam menjalankan ibadah dan tidak mendapat hambatan.

Menurut Jasser Auda, klasifikasi wilayah *dar al-islam* (*wilayah Islam*) dan *dar al-harb* (*wilayah perang*) yang terdapat dalam fikih klasik perlu ditinjau kembali dan disesuaikan pada masa sekarang. Pembagian wilayah tersebut muncul dalam konteks konflik dan berperangan, sehingga umat Islam yang berdomisili di *dar al-harb* diajurkan pindah ke *dar al-islam*. Oleh karenanya, konsep teritorial fikih klasik ini tidak dapat diterapkan begitu saja pada masa sekarang

8 Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Vol. 9, hal. 295.





tanpa dikritisi dan diperbaharui terlebih dahulu. Apalagi relasi umat beragama, baik Muslim dan non-Muslim, sudah mulai membaik dan damai.⁹

Malahan yang terjadi sekarang justru sebaliknya, sebagian negara mayoritas Muslim di Timur-Tengah sudah tidak aman dan nyaman lagi dihuni. Perang saudara terjadi di mana-mana dan pemerintah tidak lagi melindungi dan menyejahterakan rakyatnya. Ketika berada dalam situasi seperti ini, pindah ke wilayah yang aman adalah sebuah keharusan, meskipun menetap di negara mayoritas non-Muslim, karena Islam melindungi dan menghargai nyawa manusia.


⁹ Jasser Auda, *Fiqh al-Maqasid: Inatah al-Ahkam al-Shar'iyyah bi-Maqasidiha*, (Herndon: IIIT, 2006), hal. 190-198.





“Merujuk pada **kisah Rasulullah**, beliau hijrah bersama para sahabat dikarenakan **tidak leluasa berdakwah di Mekah** dan sebagian sahabat disiksa lantaran masuk Islam.”






“Hijrah identik dengan **kenyamanan** dan **keamanan dalam beribadah**. Orang yang sudah **merasa aman**, tidak **mendapatkan tekanan** dari pemerintah, dan dibebaskan melakukan ibadah kapan pun dan dimana pun, **mestinya tidak perlu hijrah**”



KRITIK HADIS JIHAD



“Siapa yang wafat dan tidak pernah berperang serta tidak terlintas sedikitpun di hatinya untuk perang, maka ia mati dalam kondisi munafik.”

(HR: Muslim)



Dalam pandangan IS, hijrah dan jihad adalah dua ajaran yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan antara satu sama lainnya.

Jihad tidak mungkin terlaksana tanpa melakukan hijrah. Ideolog IS mengatakan, “Tiada hidup tanpa jihad dan tiada jihad tanpa hijrah”.¹ Al-Zarqawi menegaskan, jihad sejati di Irak tidak akan pernah terwujud tanpa keberadaan para mujahid, putera-putera dermawan yang bersedia keluar dari kabilah-kabilah mereka untuk membela Allah SWT dan Rasul-Nya.²

Untuk menarik perhatian, mencari simpatisan, dan mujahid baru, IS mewacanakan kewajiban jihad bagi setiap orang dan mereka sudah menyiapkan ladangnya bagi yang ingin berjihad. Saking tegasnya kewajiban jihad, menurut IS, orang yang tidak terlintas sedikitpun niat hijrah di dalam hatinya, mereka layak disebut munafik. Istilah munafik ini seringkali disematkan pada individu ataupun kelompok yang tidak mau mengikuti jalan dakwah IS.

Propaganda jihad yang disebarkan IS ini merujuk pada hadis riwayat Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW berkata:

مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِغَزْوٍ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنَ
النِّفَاقِ

1 Majalah *Dabiq*, edisi 3, hal. 10.

2 Majalah *Dabiq*, edisi 3, hal. 5.





“Siapa yang wafat dan tidak pernah berperang serta tidak terlintas sedikitpun di hatinya untuk perang, maka ia mati dalam kondisi munafik.” (HR: Muslim)³

Berdasarkan hadis ini, IS mengklaim orang yang semasa hidupnya tidak pernah berjihad atau minimal niat jihad, maka dia mati dalam keadaan munafik. Mereka disamakan dengan orang munafik karena tipikal munafik adalah selalu menghindar dari jihad. ‘Ali Mula al-Qari mengatakan, penyamaan mereka dengan orang munafik ialah karena siapa yang menyerupai suatu kaum berarti ia bagian dari kaum tersebut.⁴ Orang yang memiliki sifat seperti kaum munafik berarti dia bagian dari kaum munafik.

Secara umum, hadis di atas dihukumi *shahih* oleh mayoritas ulama, apalagi diriwayatkan oleh Muslim Ibn Hajjaj, al-Baihaqi, dan ulama hadis senior lainnya. Kendati demikian, hadis riwayat Muslim ini tidak dapat dipahami secara tekstual dan literal. Supaya mendapatkan pemahaman yang utuh terhadap hadis di atas, perlu dilakukan penelusuran terhadap latar belakang atau konteks sabda Nabi itu, sebab tidak semua hadis *shahih* berlaku umum, dapat diterapkan

³ Muslim Ibn al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya al-Turats, tt), Vol. 3, hal. 1517, nomor hadis: 157.

⁴ ‘Ali Mula al-Qari, *Mirqah al-Mafatih Syarh Misykah al-Mashabih*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), Vol, 6, hal. 247.





pada semua kondisi, dan harus diamalkan oleh setiap orang.

Menurut Ibn Mubarak, hadis yang bersumber dari Abu Hurairah ini tidak berlaku umum dan hanya boleh diterapkan pada situasi perang.⁵ Memahaminya secara mentah-mentah, tanpa kritis, dan mengamalkannya pada situasi damai adalah sebuah kekeliruan. Pada masa perang, jihad identik dengan kualitas keimanan seseorang. Sehingga sangat wajar bila orang yang tidak mau berjihad atau tidak terlintas dalam hatinya sedikitpun niat jihad dikategorikan sebagai orang munafik.

Dalam literatur fikih, jihad tidak selalu identik dengan perang. Makna jihad sebenarnya lebih luas dan tidak sesempit pemahaman IS. Perang hanyalah salah satu bagian terkecil dari jihad dan hanya boleh digunakan pada kondisi darurat dan untuk membela diri. Al-Khatib al-Syirbini mengatakan, perang hanyalah sebatas instrumen jihad (*wasilah*) bukan tujuan jihad (*ghayah*).⁶ Jihad adalah bersungguh-sungguh dalam menyiarkan agama Islam, mengajarkan ilmu syariat, melindungi warga sipil, menebar kebaikan dan perdamaian.⁷

5 Ali Mula al-Qari, *Mirqah al-Mafatih Syarh Misykah al-Mashabih*, Vol. 6, hal. 248.

6 Muhammad al-Khatib al-Syirbini, *Mughni al-Muhtaj*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), Vol. 4, hal. 262.

7 Sayyid Muhammad Syatha al-Dimyathi, *I'annah al-Thalibin: Syarh Fath al-Mu'in*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1999), hal. 205-212.





Zaynuddin al-Malibari dalam *Fath al-Mu'in* menjelaskan bahwa jihad tidak mesti dengan angkat senjata atau perang. Mengajarkan ilmu agama dan menyelesaikan permasalahan masyarakat juga termasuk bagian dari jihad.⁸ Bahkan, dalam pandangan Abu Bakar Syatha, ikut serta dalam penyejahteraan masyarakat, seperti membantu pembayaran gaji dokter, harga obat, dan membayar gaji pegawai yang belum dibayar gajinya, juga dapat dikategorikan jihad.⁹

Jihad tanpa berperang lebih tepat diamalkan pada situasi masyarakat damai seperti saat sekarang ini. Di beberapa negara misalnya, hubungan umat beragama sudah mulai membaik, Muslim dan non-Muslim dapat bergaul antara satu sama lain tanpa mempermasalahkan agama, dan mereka juga mampu melakukan kerja-kerja sosial meskipun berbeda agama. Pada situasi ini, memahami jihad sebatas perang justru akan bertentangan dengan prinsip ajaran Islam yang menjunjung tinggi perdamaian dan anti kekerasan.

Oleh sebab itu, hadis-hadis jihad yang identik dengan berperangan seharusnya dipahami berdasarkan konteksnya. Kebanyakan hadis berperangan lahir dalam situasi konflik antara Muslim dan non-Muslim. Ali Mustafa Yaqub menegaskan, memahami Islam haruslah komprehensif. Ada beberapa ayat al-Qur'an dan hadis

⁸ Zaynuddin al-Malibari, *Fath al-Mu'in* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2004), hal. 594.

⁹ Abu Bakar Syatha, *I'nanah al-Thalibin*, Vol. 4, Hal. 182.






yang berbicara mengenai berperangan dan pada saat bersamaan ada pula ayat dan hadis yang menganjurkan perdamaian. Keduanya mesti diterapkan berdasarkan konteksnya: ayat tentang berperangan diterapkan saat perang dan ayat tentang damai diterapkan pada saat damai, bukan sebaliknya.¹⁰

¹⁰ Ali Mustafa Yaqub, *Islam Between War and Peace*, (Jakarta: Maktabah Darus-Sunnah, 2012), hal. 57.






“Memahami Islam haruslah **komprensif**. Ada beberapa ayat al-Qur’an dan hadis yang berbicara mengenai **perperangan** dan pada saat bersamaan ada pula ayat dan hadis yang menganjurkan **perdamaian.**”



(Prof. Dr. Ali Mustafa Yaqub, MA.)






“Perang hanyalah sebatas **instrumen jihad** (wasilah) bukan **tujuan jihad** (ghayah). Jihad adalah **bersungguh-sungguh** dalam menyiarkan agama Islam, mengajarkan ilmu syariat, melindungi warga sipil, **menebar kebaikan** dan **perdamaian.**”



(Al-Khatib al-Syirbini)



KRITIK HADIS GHURABA



*“Islam itu awalnya asing dan akan kembali menjadi asing,
karenanya berbahagialah mereka orang-orang yang asing.”*

(HR: Muslim)



Umat Islam yang terafiliasi dengan IS biasanya cenderung merasa bahwa perilaku keagamaan mereka yang berbeda dengan mayoritas Muslim adalah suatu keistimewaan yang dipuji oleh Nabi SAW. Mereka berpijak pada hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan keterasingan Islam dan umatnya. Lihat saja misalnya video wawancara Dian Yuliana, terduga pelaku “bom panci”, yang akan melakukan aksinya pada 11 Desember 2016.¹ Saat diwawancara, Dian mengklaim paham keagamaan yang dianutnya merupakan perkara asing yang dibenarkan oleh Islam. Hadis yang dimaksud adalah riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda:

بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا، وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ

“Islam itu awalnya asing dan akan kembali menjadi asing, karenanya berbahagialah mereka orang-orang yang asing.” (HR: Muslim)

Hadis riwayat Muslim di atas tidak diragukan lagi keabsahannya. Hadis yang berkaitan dengan keterasingan umat Islam ini diriwayatkan oleh banyak orang dan dari berbagai macam jalur periwayatan. Jumlah sahabat yang meriwayatkannya juga sangat

1 <https://m.tempo.co/read/news/2016/12/15/078828149/bom-panci-di-bekasi-berdaya-ledak-tinggi-ini-bahan-bakunya> dikutip pada 18 Januari 2017.





banyak dan lebih dari dua puluh sahabat.² Redaksi hadisnya pun tidak tunggal, bervariasi, dan berbeda-beda. Namun permasalahannya, IS menggunakan hadis yang kualitas sanadnya diperdebatkan oleh para ulama. Hadis yang digunakan IS adalah riwayat 'Abdullah Ibn Mas'ud, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيبًا، وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ،
قِيلَ: وَمَنِ الْغُرَبَاءُ؟، قَالَ: النَّزَّاعُ مِنَ الْقَبَائِلِ

“Sesungguhnya Islam datang dalam keadaan asing dan ia akan kembali menjadi asing sebagaimana awal mula kedatangannya, maka beruntunglah orang-orang yang asing. Kemudian ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW, “Siapakah yang dimaksud dengan orang-orang asing itu?” Rasul pun menjawab, “Mereka itu orang yang memisahkan diri dari kabilah-kabilah (suku) mereka.”

Sebagaimana tercantum dalam *Dabiq*, IS menyebut hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, al-Darimi, dan Ibn Majah dengan sanad *shahih*. Hadis ini ditafsirkan oleh IS sebagai anjuran pergi hijrah ke wilayah yang saat ini menjadi basis kekuatan mereka. Jadi yang dimaksud *ghuraba* (orang-orang yang

² Salman al-Audah, *al-Ghuraba al-Awwalun*, (Al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ûdiyyah: Dar Ibn al-Jauzi, 1989), hal. 27.





asing) dalam hadis tersebut adalah orang-orang yang rela meninggalkan keluarganya demi melakukan hijrah dan berjihad.³

Akan tetapi, setelah diteliti ulang, redaksi hadis yang dikutip IS ini dalam sanadnya terdapat rawi yang bermasalah, yaitu Abu Ishaq al-Sabi'i. Dia dianggap bermasalah karena hafalannya tidak kuat dan berubah (*ikhtilath al-dhabath*) pada akhir usianya. Selain itu, al-Sabi'i juga dianggap sebagai perawi *mudallis*.⁴ Penggalan kalimat “*Mereka itu orang yang memisahkan diri dari kabilah-kabilah (suku) mereka*” tampaknya bukanlah perkataan Rasulullah, tetapi redaksi tambahan dari al-Sabi'i.⁵

Oleh karena itu, hadis yang terdapat rawi al-Sabi'i ini tidak bisa dijadikan dalil agama, apalagi ditafsirkan bahwa *ghuraba* yang dimaksud adalah mereka yang pergi hijrah ke Suriah untuk bergabung dengan IS. Dengan demikian, lebih baik kita mengamalkan hadis terkait *ghuraba* yang kualitasnya *hasan* sebagaimana riwayat Anas Ibn Malik, Rasulullah SAW bersabda:⁶

إِنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيبًا، وَسَيَعُودُ غَرِيبًا، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمِنْ

3 Lihat majalah *Dabiq* edisi 3, hal. 6-8.

4 Perawi yang suka menyisipkan redaksi pemahamannya sendiri ke dalam hadis. Bagi yang tidak mengetahui tentu penambahan redaksi tersebut bisa dianggap sebagai ucapan Nabi, padahal bukan.

5 Salman al-Audah, *al-Ghuraba al-Awwalun*, hal. 33.

6 Salman al-Audah, *al-Ghuraba al-Awwalun*, hal. 37.





الْغُرَبَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الَّذِينَ يَصْلِحُونَ إِذَا فَسَدَ النَّاسُ

“Sesungguhnya Islam datang dalam keadaan asing dan ia akan kembali menjadi asing sebagaimana awal mula kedatangannya, maka beruntunglah orang-orang yang asing. Para sahabat pun bertanya, “Rasul, siapa orang-orang asing yang engkau maksud?” Rasul pun menjawab, “Mereka itu orang-orang yang berbuat kebajikan di saat orang lain merusak (muka bumi).” (HR: al-Thabarani)⁷

Ghuraba yang dimaksud dalam hadis berkualitas hasan ini adalah mereka yang selalu melakukan kebaikan di saat masyarakat lain berbuat kerusakan. Menebarkan kedamaian, menjaga lingkungan hidup, memperhatikan rakyat kecil, menahan diri dari keserakahan, menegakkan keadilan, dan menyerukan persatuan adalah perbuatan baik yang kini sudah terkikis di Indonesia. Kita merasakan keasingan perbuatan baik tersebut di tengah masyarakat dan sebagian oknum pemerintah yang melakukan perbuatan bertolak belakang dengan kebaikan yang disebut di atas. Oleh karena itu, *insya Allah*, dengan melakukan hal yang disebut di atas kita mudah-mudahan termasuk

⁷ Abu Qasim al-Thabarani, *al-Mu'jam al-Kabir*, (Kairo: Maktabah Ibn Taimiyyah, tt), Vol. 8, hal. 152.





ghuraba yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW.

Tindakan terorisme yang dilakukan oleh orang-orang yang terafiliasi dengan IS justru bertentangan dengan hadis di atas. Mereka melakukan bom bunuh diri untuk membinasakan manusia, merusak gedung dan lingkungan yang seharusnya wajib dijaga. Jangan-jangan apa yang mereka perbuat atas nama mati syahid itu justru perbuatan yang dulu pernah diprotes para malaikat? Saat itu Allah memilih manusia menjadi khalifah di muka bumi. Namun malaikat protes karena umat manusia seringkali berbuat kerusakan di muka bumi dan senang melakukan pertumpahan darah. Hal ini sebagaimana firman Allah:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ


“Ketika Tuhanmu menyapa malaikat, ‘Saya akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini (dari kalangan manusia).’ ‘Tuhan, bukankah mereka itu justru senang berbuat kerusakan dan menumpahkan darah. Sementara kita ini selalu memuji dan mensucikan Engkau,’ protes malaikat. ‘Jangan protes, kalian tidak tahu apa yang Aku tahu,’ Sanggah Allah.” (QS: Al-Baqarah [2]:30)





“**Ghuraba** adalah mereka yang **selalu melakukan kebaikan** di saat masyarakat lain **berbuat kerusakan.**”






“Penggalian kalimat
Ghuraba “Mereka itu
orang yang memisahkan
diri dari kabilah-kabilah
(suku) mereka” tampaknya
**bukanlah perkataan
Rasulullah**, tetapi **redaksi
tambahan** dari al-Sabi’i.”



KRITIK HADIS KEBERKAHAN SYAM



“Ya Allah, berkahilah Syam dan Yaman. Para sahabat bertanya, ‘Kenapa engkau tidak mendoakan Najd?’ Lalu Rasulullah SAW malah berdoa demikian lagi, ‘Ya Allah, berkahilah Syam dan Yaman.’ Sahabat sampai bertanya tiga kali kepada Rasul mengapa Najd tidak didoakan. Pada pertanyaan ketiga, Rasulullah menjelaskan, ‘Najd itu tempat munculnya huru-hara dan fitnah, dan di sanalah akan muncul tanduk setan.’”

(HR: Bukhari)



Abu Bakar Al-Baghdadi, pimpinan tertinggi ISIS, mendeklarasikan kekhilafahan Islam telah berdiri di dua bagian negara Timur Tengah, Irak dan Suriah, pada tahun 2014. Setahun kemudian, 22.000 umat Muslim tertarik pergi ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS. Umat Muslim Indonesia sendiri yang ikut bergabung dengan ISIS diperkirakan mencapai 700 orang berdasarkan hasil penelitian dari Soufan Group. Selain itu, Dewan Kemanan PBB melaporkan bahwa imigran dari berbagai negara yang berhasil melakukan imigrasi ke Suriah dan Irak untuk bergabung dengan ISIS mencapai sekitar 20.000 hingga 30.000 jiwa. Sekitar 10.000 dari mereka rata-rata pernah melakukan imigrasi ke negara Muslim pada sekitar 1980 hingga 2010.¹

Salah satu penyebab dari nekatnya sebagian umat Islam pergi ke daerah rawan itu karena salah paham terhadap doktrin agama. Dalam hal ini, mereka mempercayai keberkahan negeri Suriah atau biasa disebut dengan Syam dalam literatur kitab hadis. Sebagai umat Islam, kita wajib mempercayai Hadis sebagai sumber agama setelah al-Qur'an. Namun perlu digarisbawahi, tidak semua yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW dapat diklaim sebagai hadis. Apalagi Nabi Muhammad SAW telah mewanti-wanti

1 Hanoro J. Ingram, "An Analysis of Islamic State's Dabiq Magazine," *Australian Journal of Political Science*, 13 Juni 2016, hal 1.





sejak 14 abad yang lalu agar berhati-hati menisbatkan perkataan kepada beliau sebagaimana diriwayatkan dari Ali Ibn Abi Thalib yang mendengar Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

“Barangsiapa dengan sengaja berdusta atas namaku, maka nerakalah tempat yang pantas baginya.” (HR: al-Bukhari).²

Terkait hadis-hadis keberkahan Syam, Shalahuddin Ibn Ahmad, ulama asal Syam (Suriah) yang pernah menjadi dosen di beberapa negara, seperti Maroko, Dubai, dan Arab Saudi, menulis buku *Ahadits Fadhail al-Syam; Dirasah Naqdiyyah (Studi Kritis atas Hadis Keutamaan Negeri Syam)*. Ada tiga catatan penting dari ulama ahli hadis ini terkait studinya mengenai hadis-hadis Syam tersebut.

Pertama, hadis-hadis keutamaan Syam membuat para penduduk di sekitar ulama kelahiran Aleppo ini malas dan berpangku tangan karena janji-janji keberkahan Syam yang dinisbatkan kepada Nabi. Kedua, banyak hadis-hadis mengenai keberkahan Syam

² Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Dar Thauq al-Najat, 1422 H), vol 1, hal 33.





itu berkualitas lemah, dan tidak bisa dijadikan dalil. Hal ini setelah dibuktikan melalui penelitian serius, dan membantah penelitian-penelitian sebelumnya yang ceroboh dalam menshahihkan hadis-hadis mengenai keberkahan negeri Syam. Ketiga, ada dugaan kuat bahwa sebagian hadis-hadis Syam itu bersumber dari Ka'ab al-Ahbar, pemuka agama Yahudi asal Yaman yang masuk Islam pada masa khalifah Abu Bakar Shiddiq.³ Pada masa kekhalifahan Umar Ibn Khattab, Ka'ab berhijrah dari Yaman menuju Madinah. Sebagai pemuka agama Yahudi yang mengetahui kitab sucinya, Ka'ab sering menceritakan riwayat-riwayat yang bersumber dari kitab sucinya kepada para sahabat.⁴ Hadis-hadis demikian disebut dengan hadis *israiliyyat*.

Ibn Khaldun, sejarawan Muslim abad pertengahan, dalam *Muqaddimah* menjelaskan maraknya penyebaran kisah-kisah *israiliyyat* disebabkan oleh dua hal: Pertama, keadaan masyarakat Arab pada waktu itu yang masih buta huruf, terutama bangsa Arab yang tergolong Arab Badui; Kedua, sifat manusia yang ingin mengetahui semua perkara. Apabila mereka berkeinginan untuk mengetahui sesuatu seperti penyebab terciptanya alam semesta dan lain-lain, maka mereka bertanya kepada Ahli Kitab yang ada sebelum

3 <http://idlbi.net/fdaelalsham/> dikutip pada 18 Februari 2017.

4 Al-Dzahabi, *Siyar A'lam al-Nubala*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1985), vol 3, hal 489.





mereka dan menerima apa pun yang disampaikan.⁵ Di antara Ahli Kitab yang sering dikutip ceritanya oleh orang-orang Arab saat itu adalah Ka'ab al-Ahbar, Wahb Ibn Munabbih, Abdullah Ibn Salam dan lain sebagainya.

Di samping alasan-alasan di atas, sebagian kisah-kisah *Israiliyyat* tersebut tidak ada kaitannya dengan hukum-hukum agama yang pada akhirnya menyebabkan ia terus ditulis dan diceritakan dari mulut ke mulut. Hal serupa juga sering dipraktikkan oleh para *mufassir* Al-Qur'an, mereka mempermudah periwayatan *Israiliyyat* dan memenuhi tafsirnya dengan kutipan-kutipan tersebut, tidak ada penelitian yang akurat untuk mengetahui nilai dari apa yang mereka kutip tersebut.⁶ Terkait hadis-hadis *israiliyat*, al-Bukhari mencantumkan satu riwayat yang diceritakan dari Abu Hurairah yang mendengar Rasulullah SAW bersabda:

لَا تُصَدِّقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا تَكْدِبُوهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا
أُنزِلَ إِلَيْنَا

“Janganlah kalian mempercayai Ahli Kitab dan jangan pula mendustakannya dan katakanlah, ‘Kami beriman pada Allah dan pada apa yang diturunkan-

⁵ Ibn Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun*, (Mesir; Dar Ibn al-Jaudzi, 2010), cet. I, hal. 372.

⁶ Ibn Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun*, hal. 372.





Nya kepada kami.” (HR: al-Bukhari)⁷

Umar Ibn Khattab telah melarang Ka’ab Ibn Ahbar berkisah tentang umat terdahulu dan mengancam akan memulangkannya ke negerinya, kemudian beliau berkata:

لَتَتْرُكَنَّ الْحَدِيثَ أَوْ لِأُلْحِقَنَّكَ بِأَرْضِ الْقِرْدَةِ

“Engkau tinggalkan berkisah tentang umat terdahulu atau aku pulangkan engkau ke tanah kera (Yaman).⁸

Atsar dari Umar tersebut dan juga ayat-ayat serta hadis-hadis yang telah disebutkan di atas mengindikasikan bahwa apa yang diceritakan oleh Ahli Kitab seperti Ka’ab al-Ahbar dan sahabat-sahabatnya yang berasal dari agama Yahudi itu tidak dapat dipercaya. Karena itu, meriwayatkannya pun otomatis tidak boleh atau tidak perlu diyakini seratus persen.⁹ Hal ini tentu lebih dilarang lagi apabila hadis-hadis

⁷ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, vol. 2, hal. 953.

⁸ ‘Ala al-din Ali Ibn Hisam al-Din al-Muttaqi al-Hindi, *Kanz al-Ummal fi al-Aqwal wa al-Af’al*, (Mesir: Muassasah al-Risalah, 1981), cet. V, vol. 10, 291.

⁹ Ahmad Dimyathi Badruzzaman, *Kisah-Kisah Israiliyyat dalam Tafsir Munir*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2005), cet. I, hal. 53.





berkaitan dengan keberkahan Syam itu digunakan untuk mengajak orang lain hijrah yang diklaim sebagai jihad dan berperang di jalan Allah SWT. Selain itu, Mu'awiyah juga pernah bercerita kepada sekelompok orang Madinah demikian mengenai Ka'ab al-Ahbar:

إِنْ كَانَ مِنْ أَصْدَقِ هَؤُلَاءِ الْمُحَدِّثِينَ الَّذِينَ يُحَدِّثُونَ عَنْ أَهْلِ
الْكِتَابِ، وَإِنْ كُنَّا مَعَ ذَلِكَ لَنَبْلُو عَلَيْهِ الْكُذِبَ

*“Memang Ka’ab al-Ahbar itu termasuk ahli hadis yang paling jujur di antara ahli kitab lainnya. Namun kita harus hati-hati terhadap riwayat-riwayat bohongnya.”*¹⁰

Sementara itu, hadis-hadis yang berkaitan dengan perang di Syam sebagai tanda akhir zaman juga salah satunya diriwayatkan dari Ka'ab al-Ahbar:

دِمَشْقُ مَعْقِلِ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الرُّومِ، وَمَرِيضٌ ثَوْرٌ فِيهَا أَفْضَلُ مِنْ
دَارِ عَظِيمَةٍ بِحِمَصَ، وَمَنْ أَرَادَ النَّجَاةَ مِنَ الدَّجَالِ فَهَرُّ أَبِي
فَطْرُسٍ، وَإِنْ أَرَدْتَ مَنَزَلَ الْخُلَفَاءِ فَعَلَيْكَ بِدِمَشْقَ، وَإِنْ أَرَدْتَ
الْجَهْدَ وَالْجِهَادَ فَعَلَيْكَ بِحِمَصَ

¹⁰ Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, vol 9, hal. 110.





“Damaskus itu tempat berlindung umat Muslim dari bangsa Romawi. Kandang banteng di Damaskus lebih utama daripada rumah besar di Homs. Siapa yang mau selamat dari Dajal, maka (berlindunglah) di sungai Abu Fitrus (Palestina). Siapa yang mau menempati kedudukan khalifah, tinggallah di Damaskus. Sementara orang yang ingin berjihad, maka berjihadlah di Homs (Suriah).”¹¹

Menurut Shalahuddin Ibn Ahmad, hadis-hadis perang di Syam perlu dicurigai berasal dari cerita-cerita *israiliyyat* yang kemudian berulang-ulang diriwayatkan kepada para sahabat, dan bahkan ada yang menisbatkannya kepada Nabi.¹² Namun demikian, bukan berarti kita tidak boleh mempercayai doa Nabi untuk keberkahan beberapa wilayah di saat Nabi hidup, seperti Syam, Yaman, Mekah, dan Madinah. Namun yang perlu digarisbawahi adalah hadis-hadis keberkahan Syam yang dikaitkan dengan perang akhir zaman, kemunculan al-Mahdi, diturunkannya Nabi Isa dan hadis-hadis prediktif lainnya, apalagi digunakan untuk memerangi sesama umat Muslim.

11 Nu’aim al-Marwazi, *Kitab al-Fitan*, (al-Qahirah: Maktabah al-Tauhid, 1412 H), vol 1, hal. 253.

12 <http://idlbi.net/fdaelalsham/> dikutip pada 18 Februari 2017.





Perlu diketahui, sebelum negara Arab terpisah-pisah akibat penjajahan pada waktu itu, Syam itu sebenarnya bukan hanya Suriah saja, tapi juga termasuk Palestina, Yordania. Namun kini, Syam hanya diidentikan dengan Suriah saja. Paling tidak, ada dua hal yang menjadikan Syam dijadikan sebagai sebuah wilayah yang istimewa. Hal ini tidak terlepas dari alasan-alasan teologis dan peninggalan sejarah para nabi. Pertama, Allah SWT mengutus para nabi dan terdapat sahabat-sahabat yang agung di negeri Syam. Kedua, di Syam juga adalah tempat adanya Baitul Maqdis, di mana Allah mengutus 'Isa Ibn Maryam. Selain itu, terdapat juga gunung Thur Sina di mana Allah SWT bercakap-cakap dengan Musa Ibn 'Imran.

Predikat keberkahan suatu wilayah yang dideskripsikan dalam Al-Qur'an maupun Hadis berkaitan erat dengan kesuburan tanah, air yang melimpah, tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam, dan kenikmatan-kenikmatan lainnya. Allah SWT menceritakan doa Nabi Ibrahim untuk Mekah demikian:

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ





“Ketika itu Nabi Ibrahim berdoa, ‘Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, berikanlah rezeki buah-buahan kepada para penduduknya yang beriman pada-Mu dan hari akhir.’” (QS: Al-Baqarah [2]: 126)

Selain itu, banyak sekali riwayat hadis yang menjelaskan Nabi Muhammad SAW berdoa untuk keberkahan dan kesuburan kota Madinah. Di antara hadis-hadis itu diriwayatkan dari Abu Hurairah yang mendengar Rasulullah SAW berdoa:

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا، وَفِي ثَمَارِنَا، وَفِي مُدِّنَا، وَفِي صَاعِنَا
بَرَكَهً مَعَ بَرَكَهٍ

“Ya Allah, berkahilah kota Madinah kami ini, buah-buahannya, (makanan-makanannya) yang ditimbang dengan keberkahan berlipat ganda.” (HR: Muslim)¹³

Doa Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad di atas merupakan ekspresi kecintaan beliau pada negerinya. Oleh karena itu, kenapa kita harus jauh-jauh pergi ke Syam atau negeri lainnya hanya karena ingin mencari keberkahan? Bukankah tanah Indonesia ini juga

¹³ Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya al-Turats, t.th), vol 2, hal. 1000.





subur dan kaya akan sumber daya alam? Sebagai anak bangsa yang baik, seharusnya kita bertanggung jawab memikirkan dan mengupayakan untuk memakmurkan sumber daya alam tersebut agar bisa dinikmati oleh seluruh anak bangsa ini atau paling tidak kita doakan bangsa kita ini agar selalu aman, tentram, damai, dan keadilan ditegakkan.

Apalagi yang dipastikan kesahihan keberkahannya dalam hadis itu Syam, wilayahnya, bukan penduduknya. Jadi tidak otomatis orang yang tinggal di Syam lalu mendapatkan keberkahan. Sebagaimana diriwayatkan Ibn Umar yang mendengar Nabi SAW berdoa demikian:

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي يَمَنِنَا قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَفِي نَجْدِنَا؟ قَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي يَمَنِنَا» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَفِي نَجْدِنَا؟ فَأَظْنُهُ قَالَ فِي الثَّلَاثَةِ: «هُنَاكَ الزَّلَازِلُ وَالْفِتَنُ، وَبِهَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ

“Ya Allah, berkahilah Syam dan Yaman. Para sahabat bertanya, ‘Kenapa engkau tidak mendoakan Najd?’ Lalu Rasulullah SAW malah berdoa demikian lagi, ‘Ya Allah, berkahilah Syam dan Yaman.’ Sahabat sampai bertanya tiga kali kepada Rasul mengapa Najd tidak didoakan. Pada pertanyaan ketiga, Rasulullah





menjelaskan, ‘Najd itu tempat munculnya huru-hara dan fitnah, dan di sanalah akan muncul tanduk setan.’”
(HR: al-Bukhari)¹⁴

Menurut Ibn Hajar, mengutip pendapat al-Muhallab, doa Rasulullah ini bersifat preventif. Artinya, jauh-jauh hari Rasulullah sudah mendoakan agar wilayah Timur-Tengah, khususnya Syam dan Yaman, tidak terkena konflik yang muncul dari Najd.¹⁵ Al-Khattabi dan Ibn Hajar berpendapat, Najd yang dimaksud dalam hadis di atas adalah Irak, karena pertikaian antara sahabat Ali dan Mu’awiyah juga berawal dari Irak. Menurut dua ulama ini, Najd yang dimaksud di sini bukan nama daerah secara definitif, tapi Najd dalam arti literal, yaitu dataran tinggi.¹⁶

Akan tetapi faktanya, Irak bukanlah termasuk wilayah dataran tinggi. Karena itu, bila melihat konteks geografis Nabi berdoa saat itu, Najd yang dimaksud adalah salah satu kota yang masih dalam teritorial Arab Saudi. Dalam hadis-hadis lain yang satu tema dengan hadis di atas, Nabi menjelaskan bahwa Najd yang dimaksud dalam doa itu berada di sebelah timur Madinah sebagaimana riwayat Abdullah Ibn Umar yang mendengar Rasulullah SAW berkhotbah di atas mimbar:

14 Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, vol 9, hal. 54.

15 Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari*, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1379 H), vol 13, hal. 46.

16 Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari*, vol 13, hal. 47.





أَلَا إِنَّ الْفِتْنَةَ هَا هُنَا يُشِيرُ إِلَى الْمَشْرِقِ مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ

“Hati-hatilah sesungguhnya fitnah itu muncul dari sana, Rasulullah sambil menunjuk ke arah timur (Madinah), di mana tanduk (tentara) setan akan muncul dari sana.” (HR: al-Bukhari)¹⁷

Berbeda dengan pendapat Al-Khattabi di atas yang menyatakan Najd adalah Irak, hadis ini menyebutkan bahwa Najd itu berada di sebelah timur Madinah. Sementara itu, bila melihat peta, Irak justru berada di sebelah utara Madinah. Bukankah beberapa tahun terakhir ini Arab Saudi terlibat konflik Syam dan Yaman baik secara langsung maupun tidak langsung? Pada 2015, Arab Saudi menggempur Yaman atas dasar pemberontakan Houthi terhadap pemerintah Mansur Hadi. Koalisi negara-negara Teluk dan beberapa negara Arab lainnya, seperti Mesir, Maroko, Sudan juga ikut mengintervensi permasalahan konflik di Yaman. Sementara itu, Arab Saudi dan beberapa negara Teluk lainnya juga diduga mendanai para pemberontak Suriah yang ingin menggulingkan pemerintahan Bashar Assad. Karena itu, ada benarnya menurut al-Muhallab di atas

¹⁷ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, vol 4, hal. 181.






bahwa doa Nabi untuk Yaman dan Syam itu sifatnya preventif, agar kedua negara yang diberkahi itu tidak semakin hancur akibat serangan tentara-tentara setan.



“Doa Nabi untuk Yaman dan Syam itu sifatnya **preventif**, agar kedua negara yang diberkahi itu **tidak semakin hancur** akibat serangan **tentara-tentara setan.**”



KRITIK HADIS NEGARA ISLAM



“Aku berlepas diri dari setiap Muslim yang hidup di tengah-tengah orang musyrik. Tidak akan terkumpul dua api mereka berdua.”

(HR: Abu Daud dan al-Tirmidzi)



7 S beranggapan bahwa penerapan syariat Islam secara menyeluruh merupakan kewajiban yang tidak boleh diabaikan. Dalam konteks bernegara, formalisasi hukum Islam tentunya harus melibatkan kekuasaan. Artinya, tanpa kekuasaan tentu hukum Islam tidak dapat dijalankan secara totalitas. Karena itu, negara yang tidak menerapkan syariat Islam disebut dengan *Darul Kufir* (*Negara Kafir*). Sebaliknya, negara yang menerapkan syariat Islam secara keseluruhan disebut *Darul Islam* atau *Daulah Islamiyyah* (*Negara Islam*).

Oleh sebab itu, umat Islam yang berada di *Darul Kufir* diwajibkan untuk hijrah menuju wilayah kekuasaan IS yang diklaim sebagai *Daulah Islamiyyah*. Salah satu hadis Nabi SAW yang dijadikan argumen oleh IS dalam majalah *Dabiq* adalah hadis riwayat Jarir Ibn Abdullah, Rasulullah SAW bersabda:

أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلِمَ؟ قَالَ: لَا تَرَأَى نَارَاهُمَا

“Aku berlepas diri dari setiap Muslim yang hidup di tengah-tengah orang musyrik. Tidak akan terkumpul dua api mereka berdua.” (HR: Abu Daud dan al-Tirmidzi).¹

1 Lihat majalah *Dabiq* edisi ke-3, hal. 32.





Tidak ada masalah dengan sanad hadis di atas. Kualitas hadisnya pun *shahih* menurut kebanyakan ulama. Akan tetapi, yang menjadi permasalahan adalah pemahaman IS terhadap hadis di atas, terlebih lagi dalam majalah *Dabiq*, mereka tidak menyebutkan secara utuh dan lengkap redaksi hadis tersebut. Bagi orang awam, mungkin saja salah paham bila tidak dijelaskan redaksi hadisnya secara lengkap. Supaya lebih jelas, berikut kutipan lengkap redaksi hadis di atas:

لَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ إِلَى أَنْاسٍ مِنْ خَنْعَمَ، فَأَعْتَصَمُوا بِالسُّجُودِ، فَقَتَلَهُمْ، فَوَدَاهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنِصْفِ الدِّيَةِ، ثُمَّ قَالَ: «أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ مَعَ مُشْرِكٍ، لَا تَرَاءَى نَارَاهُمَا.

“Rasulullah SAW mengirimkan pasukan perang ke suku Khats’am yang dipimpin oleh Khalid Ibn al-Walid. Sesaat tentara Muslim tiba di daerah suku Khats’am, sebagian penduduk suku tersebut langsung sujud di hadapan pasukan Khalid Ibn al-Walid untuk menandakan bahwa mereka menyerah. Namun pasukan Muslim tetap membunuh sebagian suku Khats’am. Akhirnya berita ini sampai ke telinga Nabi SAW Muhammad, dan beliau pun berpesan, ‘Bayarlah setengah diat untuk mereka yang sudah sujud tadi itu. Namun saya tidak bertanggung jawab pada setiap





Muslim yang tinggal bersama orang-orang musyrik, karena api peperangan sulit disatukan.”²

Ketika konteks hadis ini dihadirkan secara utuh, tentu kita tidak serta merta menyimpulkan secara sembrono bahwa setiap Muslim diwajibkan hijrah ke wilayah IS yang diklaim sebagai negara Islam. Jadi, umat Muslim yang membunuh sebagian penduduk suku Khats’am tadi justru diberi sanksi oleh Nabi SAW dengan membayar diat. Hal ini karena suku itu sudah sujud yang mungkin saja mereka adalah Muslim. Tapi karena kondisi perang, membedakan Muslim atau bukan itu sulit. Kalau sebagian suku Khats’am dibiarkan hidup, jangan-jangan mereka balik menyerang pasukan Muslim, dan bisa jadi sujud mereka itu hanya untuk memanipulasi umat Muslim agar diberi ampunan.

Oleh karena itu, Nabi SAW bersikap adil dengan tetap memberikan hukuman kepada pasukan Khalid Ibn al-Walid dengan membayar setengah diat, bukan membayar penuh. Selain itu, Nabi SAW juga berpesan kepada umat Muslim untuk tidak tinggal di wilayah konflik. Penafsiran yang dilakukan IS justru terbalik, umat Muslim diperintah untuk hijrah ke negara konflik untuk menyetorkan nyawanya.

² Al-Thahawi, *Syarh Musykil al-Atsar*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1994), vol 8, hal. 274. Lihat juga al-Syafi’i, *Musnad al-Syafi’i*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1400 H), hal. 202.





Bukankah Nabi SAW juga pernah memerintahkan para sahabatnya untuk hijrah ke negeri Habasyah yang dipimpin oleh raja Nasrani? Hal ini dilakukan Nabi SAW untuk menyelamatkan nyawa para sahabatnya dari teror kafir Quraisy sebagaimana riwayat Ummu Salamah, Rasulullah SAW berpesan kepada para sahabat:

لَنْ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ مَلَكًا لَا يُظْلَمُ أَحَدٌ عِنْدَهُ فَالْحَقُّوا بِبِلَادِهِ حَتَّى
يَجْعَلَ اللَّهُ لَكُمْ فَرَجًا وَمَخْرَجًا مِمَّا أَنْتُمْ فِيهِ

“Di negeri Habasyah, ada seorang raja yang tiada seorang pun dizaliminya. Maka hijrahlah kalian ke sana sampai keadaan tenang kembali dan bisa melaksanakan ajaran agama kalian dengan bebas.”
(HR: al-Baihaqi)

Selain itu, perintah untuk hijrah sudah tidak ada sebagaimana hadis riwayat Ibn Abbas yang mendengar Rasulullah SAW bersabda:

لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتَنْفَرْتُمْ فَاَنْفِرُوا





“Tidak ada kewajiban hijrah setelah pembebasan Mekah (Fathu Makkah), akan tetapi kewajiban itu hanya berupa jihad (melawan nafsu) dan niat (melawan musuh yang memerangi). Ketika kalian diperintah berjihad, maka berangkatlah.” (HR al-Bukhari)

Al-Khattabi menyatakan kewajiban hijrah itu berlaku di masa awal Islam karena untuk menyatukan umat Islam di Madinah. Namun ketika umat Muslim sudah bebas menjalankan agamanya tanpa ada tekanan sedikit pun dari kafir Quraisy di Mekah, kewajiban hijrah pun sudah tidak relevan lagi.³ Ibn Qudamah, ulama mazhab Hanbali, berpendapat bahwa kewajiban hijrah itu bagi umat Muslim yang tidak dapat melakukan kewajiban agamanya secara leluasa di negara yang mayoritas bukan Muslim.⁴

Bukankah di Indonesia umat Muslim bebas melakukan ibadah tanpa ada tekanan dari agama manapun? Apalagi sebagian hukum Islam di Indonesia diakomodasi dalam undang-undang. Hukum cambuk, potong tangan, rajam, dan hukum pidana lainnya memang tidak diakomodasi di Indonesia.

³ Ibn Hajar, *Fath al-Bari*, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1379 H), vol 6, hal. 38.

⁴ Ibn Qudamah, *al-Mughni*, (Cairo: Maktabah al-Qahirah, 1968), vol 9, hal. 294.





Ada kutipan menarik dari Tajudin al-Subki dalam karyanya, *Jam' al-Jawami'* yang mencantumkan salah satu pendapat al-Karkhi terkait tidak wajibnya mengamalkan hadis *ahad* yang berkaitan dengan hukum pidana. Selain itu, ulama bermazhab Hanafi ini lebih mempertimbangkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan 'Aisyah berikut ini:

إِذْرَءُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنْ وَجَدْتُمْ
لِلْمُسْلِمِ مَخْرَجًا فَخَلُّوا سَبِيلَهُ، فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبِ
خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ

“Lakukan semampunya memidanakan umat Muslim. Jika dia bertobat dan berkelakuan baik, berikanlah remisi padanya. Hal ini karena hakim yang salah dalam memberikan remisi itu lebih baik daripada hakim yang salah dalam memberikan hukuman.” (HR: al-Baihaqi).⁵

Sementara itu, hadis-hadis *mutawatir* jumlahnya lebih sedikit bila dibandingkan dengan hadis *ahad*. Al-Kattani menyebutkan dalam karyanya, *Nazhm al-Mutanatsir min al-Hadits al-Mutawatir*, bahwa hadis *mutawatir* hanya berjumlah 310 hadis, dan

⁵ Al-Subki, *Jam' al-Jawami'*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002), cet ke-2, hal. 67.





sisanya adalah hadis *ahad*. Mungkin ada baiknya mempertimbangkan cerita Muaz Ibn Jabal yang pernah mengkritik pemahaman tekstualis Umar Ibn Khattab.

Muaz Ibn Jabal pernah mengoreksi putusan tekstualis Umar untuk merajam seorang wanita hamil yang ditinggal suaminya selama dua tahun dan tidak pulang-pulang. Saat itu, masyarakat sudah siap untuk merajam wanita tersebut yang diduga berzina, namun tidak diketahui dengan siapa wanita itu berzina. Umar yang sudah datang di lokasi wanita tersebut hampir saja mengamini para sahabat lain yang ingin merajam wanita itu. Untung saja, Muaz tidak terlambat datang menghampiri Umar.

Muaz mengingatkan Umar yang hampir tergesa-gesa memberikan keputusan, “Sahabatku, Umar, Anda berhak menghukum rajam wanita ini, tapi ingat janin yang ada di dalam kandungan wanita itu tidak berdosa sama sekali. Apakah Anda rela janin tersebut meninggal bersama ibunya?” Akhirnya, Umar dan para sahabat yang lainnya menerima saran dan pandangan Muaz untuk menunda merajam wanita tersebut. Setelah melahirkan, ternyata anak itu mirip bapaknya yang meninggalkan anak dan istrinya selama dua tahun. Tidak disangka, bapak anak yang baru lahir itu pun kembali lagi dan berkumpul bersama anak dan istrinya.⁶

6 Al-Dzahabi, *Siyar A'lam al-Nubala*, vol 1, hal. 452.





Melihat cerita ini, tentu kita bisa menyimpulkan bahwa semua yang terdapat dalam al-Qur'an maupun Hadis tidak serta merta langsung diterapkan secara tekstual. Bahkan Umar sendiri pun tidak memotong tangan seseorang yang mencuri dalam keadaan lapar.⁷

Oleh karena itu, seruan hijrah ke wilayah konflik yang diklaim sebagai *Daulah Islamiyyah* tentu dapat dipatahkan dengan beberapa argumen di atas. Apalagi kita yang hidup di Indonesia sebagai mayoritas selalu berdampingan dengan umat agama lain dan saling menjaga toleransi. Semua umat beragama di Indonesia dilindungi hak-haknya oleh negara dalam menjalankan pemahaman agamanya masing-masing. Dengan demikian, seruan hijrah yang dipropagandakan IS atas nama jihad bukanlah sesuatu perintah agama yang wajib dipenuhi. Bila pun memaksakan berhijrah, itu sama saja dengan setor nyawa yang belum tentu dinilai sebagai jihad yang dianjurkan dalam agama.


Selain itu, dalam konteks negara saat ini yang berbentuk *nation state*, tidak lagi berbentuk *khilafah islamiyah*, pendapat al-Mawardi yang dikutip Ibn Hajar al-Asqalani menarik untuk dijadikan tolak ukur. Menurut al-Mawardi, orang yang tinggal di *balad al-kufri*, tetapi dia masih bisa mengerjakan kewajiban agama, maka seketika itu status negerinya berubah menjadi *dar al-islam*, dan tinggal di situ lebih

⁷ Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991) vol 3, hal. 17.





baik daripada harus pindah. Hal ini karena untuk menyiarkan agama Islam dan menarik umat lain untuk masuk Islam.⁸



“Orang yang tinggal di **balad al-kufr**, tetapi dia masih bisa **mengerjakan kewajiban agama**, maka seketika itu status negerinya berubah menjadi **dar al-islam**, dan tinggal di situ lebih baik daripada harus pindah.”




(*Al-Mawardi*)

⁸ Ibn Hajar, *Fath al-Bari*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379 H), juz 7, hal. 229.



KRITIK HADIS KHILAFAH



‘Masa kenabian akan dimunculkan Tuhan dan dihilangkan sesuai dengan kehendak-Nya. Setelah itu, datang masa kekhalifan yang mengikuti metode kenabian dan Allah SWT pun menghilangkannya dan kekhalifahan tersebut diganti dengan sistem kerajaan despotik. Sistem kerajaan despotik pun dihilangkan Tuhan dan muncul setelah itu penguasa tiran. Tirani ini pun pada akhirnya lenyap dan kemudian baru muncul kekhalifahan yang mengikuti model kenabian.’

(HR: Ahmad)





Sampai saat ini, perbincangan tentang model negara Islam masih terus menjadi isu menarik, terutama ketika muncul gerakan negara Islam Irak dan Syria. Terkait negara Islam, sekurang-kurangnya ada dua pandangan berbeda. Pandangan pertama, mengatakan bahwa Islam tidak menentukan ataupun mewariskan model negara tertentu. Selama hukum Allah bisa dijalankan dan keadilan ditegakkan, maka negara tersebut layak dikatakan sebagai negara Islam, terlepas apakah dalam konstitusinya menyebutkan berdasarkan pada al-Quran dan hadis ataupun tidak.

Sementara itu, pandangan kedua mengatakan bahwa negara Islam adalah Negara yang dibentuk dalam bingkai khilafah atau istilah yang sering digunakan adalah *khilafah 'ala minhaj al-nubuwwah*. Argumentasinya adalah hadis riwayat Ahmad Ibn Hanbal yang bersumber dari Sahabat Nu'man Ibn Basyir:

كُنَّا قَعُودًا فِي الْمَسْجِدِ ، وَكَانَ بَشِيرٌ رَجُلًا يَكْفُ حَدِيثَهُ ، فَجَاءَ أَبُو ثَعْلَبَةَ الْخُسَيْبِيُّ ، فَقَالَ: يَا بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ أَتَحْفَظُ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِي الْأُمْرَاءِ؟ فَقَالَ حُدَيْفَةُ: أَنَا أَحْفَظُ خُطْبَتَهُ ، فَجَلَسَ أَبُو ثَعْلَبَةَ ، فَقَالَ حُدَيْفَةُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَكُونُ النُّبُوءَةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ، ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى





مِنْهَاجِ النَّبِيِّ، فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ
 اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاضًا، فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ
 يَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبْرِيَّةً،
 فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ
 تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ نَبِيِّ

“Kami duduk di masjid bersama Basyir Ibn Sa’ad, bapak dari Nu’man Ibn Basyir, seorang yang hafalan hadisnya terpelihara. Abu Tsa’labah datang tiba-tiba dan bertanya kepada Basyir, ‘Apakah kamu hafal hadis tentang kepemimpinan? Huzaiifah yang kebetulan duduk di samping Basyir menjawab, ‘Saya hafal khutbah Nabi soal itu’.

Abu Tsa’labah langsung duduk dekat Huzaiifah dan ia pun mengisahkan Rasulullah SAW pernah berkata, ‘Masa kenabian akan dimunculkan Tuhan dan dihilangkan sesuai dengan kehendaknya. Setelah itu, datang masa kekhalifan yang mengikuti metode kenabian dan Allah SWT pun menghilangkannya dan kekhalifahan tersebut diganti dengan sistem kerajaan despotis. Sistem kerajaan despotis pun dihilangkan Tuhan dan muncul setelah itu penguasa tiran. Tirani ini pun pada akhirnya lenyap dan kemudian baru muncul kekhalifahan yang mengikuti model kenabian.”
 (HR: Ahmad)





Hadis di atas ialah salah satu hadis yang kerap kali dirujuk dan dibahas dalam diskursus khilafah. Ulama berbeda pendapat mengenai status hadis transformasi kekhalifan ini: sebagian ulama mengatakan hadisnya *dhaif* dan tidak sedikit pula yang menyatakan *hasan*. Perbedaan pendapat ini disebabkan oleh adanya penilaian yang berbeda terhadap rawi-rawi yang terdapat pada hadis di atas.

Periwayatan hadis ini sebenarnya tidak hanya ditemukan dalam Musnad Ahmad Ibn Hanbal, tetapi juga diriwayatkan oleh al-Bazzar,¹ Abu Daud,² al-Thabarani,³ Abu Nu'aim⁴ dan Abu Ya'la.⁵ Keseluruhan riwayat tersebut bersumber dari dua orang sahabat, Nu'man Ibn Basyir dan Abu Tsa'labah. Supaya lebih rinci dan paham terkait jalur hadis kekhalifahan ini silahkan perhatikan skema sanad berikut:

1 Al-Bazzar, *Musnad al-Bazzar*, (Madinah: Maktabah al-Ulum wal Hikam, 2009), Vol. 7, hal. 223.


2 Abu Daud al-Thayalisi, *Musnad al-Thayalisi*, (Mesir: Darul Hijr, 1999), Vol. 1, hal. 349.

3 Al-Thabarani, *al-Mu'jam al-Kabir*, (Tt: Maktabah Ibn Taimiyah, 2008), Vol. 1, hal. 159, Vol. 9, hal. 299, Vol. 16, hal. 231, al-Thabarani, *al-Mu'jam al-Ausath*, (Kairo: Darul Haramain, tt), Vol. 9, hal. 109.

4 Al-Ashbihani, *Ma'rifah al-Shahabah*, (Riyadh: Darul Wathn, 1998), Vol 2, hal. 134, Vol. 1, hal. 20.

5 Abu Ya'la, *Musnad Abi Ya'la*, (Damaskus: Darul Ma'mun Litturats, 1984), Vol. 2, hal. 177 .





Dari skema sanad di atas, dapat disimpulkan bahwa seluruh riwayat tentang perubahan sistem pemerintahan (transformasi khilafah) bersambung (*muttashil*) dari Rasulullah sampai pada perawi terakhir. Dari sisi silsilah sanad memang tidak terlihat ada permasalahan, tetapi dari sisi kredibilitas rawi, hampir seluruh jalur sanad di atas terdapat permasalahan dan kekeliruan, baik riwayat Ahmad, al-Bazzar, Abu Daud, al-Thabarani, Abu Nu'aim, dan lain-lain.





Pada riwayat Ahmad, al-Bazzar, dan Abu Daud, permasalahannya terletak pada rawi bernama Habib Ibn Salim. Ulama hadis berbeda pendapat dalam menyikapi kredibilitas Habib Ibn Salim. Al-Bukhari misalnya, menyematkan istilah “*fihī nadzar*”⁶ kepadanya. Istilah ini biasanya digunakan untuk menunjukkan kredibilitas seorang rawi masih dipertanyakan lantaran ia memiliki kecatatan dan kelemahan (*jarh*). Pendapat ini dikuatkan oleh al-Jurjani, bahwa riwayat Habib Ibn Salim tidak valid dan kuat. Berbeda dari kedua pendapat di atas, Abu Daud dan Abu Hatim mengatakan, Habib adalah perawi hadis yang kredibel (*tsiqah*). Sementara Ibn Hajar menyatakan “*la ba’sa bihi*”,⁷ artinya tingkat kredibilitasnya tidak terlalu kuat.

Perbedaan pendapat dalam menilai seorang rawi sudah lumrah dalam kajian hadis. Perbedaan ini dapat diselesaikan dengan menggunakan kaidah, “*Apabila bertentangan komentar negatif (jarh) dan positif (ta’dil), maka jarh lebih didahulukan daripada*

6 Ketika Imam al-Bukhari menghukumi seseorang dengan *fihī nadzar* setidaknya ada dua alasan: dianggap *tha’n* (طعن) (*cacat*) atau *muttāham* (*tertuduh*). Abdul Aziz Ibn Muhammad al-Lathif, *Dhawabith al-Jarh wa al-Ta’dil*, Cet. Ke-5, (Makkah: Dar Ruthibah al-Khadra’, 2016), hal.168.

7 *La ba’sa bihi* dalam periwayatan hadis masuk dalam kategori *ta’dil* artinya hadisnya dapat diterima. Namun ia terletak pada tingkatan ketiga. Nuruddin ‘Itr, *al-Fazh Jarh wa al-Ta’dil wa Ahkamuha wa al-Tahqiq fi Martabati al-shaduq*, (Damaskus: Dar al-Farfur, 1999), hal.11.





*ta'dil selama argumentasinya jelas.*⁸ Berdasarkan kaidah ini, komentar negatif (*jarh*) terhadap Habib Ibn Salim lebih dipertimbangkan ketimbang penilaian baik terhadapnya, sehingga hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan al-Bazzar di atas tidak tepat bila dijadikan legitimasi pendirian khilafah.

Sementara pada jalur kedua, riwayat al-Thabarani dan Abu Nu'aim, permasalahannya terletak pada ketersambungan sanad hadis, sebab di dalam silsilah sanadnya terdapat perawi hadis yang *mubham* dan *majhul*. Perawi yang tidak diketahui identitasnya (*majhul 'ain*) adalah Mas'ud Ibn Sulaiman. Selain itu, dalam silsilah sanadnya juga ada perawi yang tidak disebutkan namanya, alias *mubham*.⁹ Kedua hal ini, *majhul* dan *mubham*, berakibat pada perubahan kualitas hadis menjadi *dhaif*.

Adapun jalur riwayat versi Abu Ya'la, pada silsilah sanad hadisnya juga ditemukan perawi yang bermasalah, yaitu Laits Ibn Jarir Ibn 'Abdul Hamid. Dia dianggap lemah periwayatannya oleh ulama hadis karena dia menganut ideologi syi'ah ekstrim. Dalam kajian hadis sunni, orang yang berpaham syiah disebut sebagai *mubtadi'* (*pembuat bid'ah*) dan tidak dapat diterima periwayatan hadisnya bila melakukan

⁸ Abdul Aziz ibn Muhammad al-Lathif, *Dhawabith al-Jarh wa al-Ta'dil*, hal.55.

⁹ Hadis *mubham* adalah hadis yang tidak diketahui nama perawinya.





propaganda.¹⁰

Oleh sebab itu, berdasarkan kajian terhadap keseluruhan riwayat hadis khilafah, dapat disimpulkan bahwa hadis yang bersumber dari Sahabat Abu Tsa'labah dan Nu'man Ibn Basyir itu kualitasnya lemah (*dhaif*), sehingga tidak dapat dijadikan *hujjah* beragama. Status hadis ini juga tidak dapat naik menjadi *hasan li ghairihi*, karena penyebab kedaifannya tidak memenuhi syarat untuk menjadi *hasan li ghairihi*, meskipun diriwayatkan dari dua jalur.¹¹

Pemahaman Hadis Khilafah

Dilihat dari makna hadis, ulama memasukkan hadis di atas dalam pembahasan *ahadits al-fitan, al-malahim wa asyath al-sa'ah (hadis-hadis tentang kekacauan, perang dan tanda akhir zaman)*. Selain hadis khilafah, masih banyak hadis lain yang masuk dalam pembahasan ini. Hadis ini membicarakan

¹⁰ Mahmud Thahhan, *Taisir Musthalah Hadis*, (Tt: Ttp, tt), hal.101.

¹¹ *Hasan li ghairihi* adalah hadis yang pada dasarnya kualitasnya adalah *dhaif*, namun karena ada beberapa jalur sanad, maka kualitas hadisnya berubah menjadi *hasan li ghairihi*. Ada dua syarat hadis *dhaif* menjadi *hasan li ghairihi*: pertama, harus ada riwayat lain yang kualitasnya lebih bagus atau minimal sama kualitasnya untuk memperkuat; kedua, penyebab kedaifannya adalah karena hafalannya tidak bagus, keterputusan sanad, dan perawinya *majhul*. Mahmud Thahhan, *Taisir Musthalah Hadis*, hal.43. Melihat dari alasan *dhaifnya*, hadis di atas tidak dapat berubah menjadi *hasan li ghairihi*.





terkait ramalan dan prediksi Nabi tentang masa depan. Pengkaji hadis kontemporer mengistilahkannya dengan hadis futuristik. Hadis futuristik dipahami oleh kebanyakan ulama sebagai keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu, ulama hadis selalu berusaha menafsirkan fenomena sosial yang terjadi pada masanya berdasarkan sabda-sabda Nabi tentang masa depan.

Bila diperhatikan waktu kemunculan hadis khilafah, hadis ini termasuk kategori hadis *madaniyyah*, yaitu hadis yang muncul pertama kali di Madinah. Kesimpulan ini diperoleh dari kandungan matan hadis yang berisi masalah kepemimpinan. Persoalan kepemimpinan tentu tidak mungkin didiskusikan dan dibahas pada saat Nabi berada di Mekah, karena pada waktu itu umat Islam belum terlalu kuat. Selain itu, indikator penguatnya, hadis kekhalifan besar kemungkinan muncul pada akhir masa hidup Rasulullah SAW dan bertujuan untuk memberikan bimbingan pada sahabat untuk tidak panik dalam menghadapi kekacauan.

Berdasarkan kronologi ceritanya, hadis khalifah muncul pada saat Abu Tsa'labah bertanya kepada Basyir Ibn Sa'ad dan Huzaifah, sahabat yang duduk di samping Basyir, langsung memberi jawaban, sebagaimana terlihat pada teks hadis dan terjemahannya di atas. Pada akhir matan hadis sebenarnya di akhiri dengan kata "*tsumma sakata (kemudian diam)*", meskipun





tidak dapat dipastikan siapa yang terdiam pada saat itu, apakah Huzaifah atau Rasulullah. Setelah kata tersebut, dalam riwayat Habib Ibn Salim, ditambahkan penjelasan bahwa hadis ini disampaikan pada khalifah Umar Ibn ‘Abdul Aziz. Hal ini disampaikan melalui surat yang ditiptkan Habib kepada Yazin Ibn Nu‘man Ibn Basyir, selaku orang yang dekat dengan khalifah. Mendengar hadis ini, dikisahkan bahwa Umar Ibn ‘Abdul ‘Aziz senang mendengarnya.

Dalam hadis yang bersumber dari Abu Tsa‘labah disebutkan bahwa ia awalnya meminta petunjuk kepada Rasulullah SAW soal guru terbaik. Nabi kemudian menyarankan agar dia menemui Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah. Pada saat mengunjungi Abu Ubaidah, Abu Tsa‘labah melihatnya berbincang-bincang dengan Basyir Ibn Sa‘ad. Pada saat itu, Abu Ubaidah menjelaskan peralihan kepemimpinan dari *nubuwwah*, *khilafah*, *mulk*, *jabariyyah*, sebagaimana pada hadis di atas. Sementara dalam riwayat Abu Ya‘lah dikisahkan bahwa pada saat Abu Tsa‘labah bertamu ke rumah Abu Ubaidah, pemilik rumah sedang berbicara dengan Mu‘adz Ibn Jabal.

Sementara dalam riwayat al-Thabarani disebutkan Mu‘adz Ibn Jabal memiliki informasi terkait peralihan model pemerintahan dan disertai keterangan waktu. Masing-masing model kepemimpinan berusia kisaran tiga puluh tahun. Majid, kakek dari Qais Ibn Jabir, meriwayatkan akan datang para khalifah (*al-khulafa’*),





kemudian *umara'*, raja-raja (*al-muluk*), para diktator (*al-jababirah*), dan keluarga Nabi diramalkan nantinya akan menjadi pemimpin yang adil.

Memahami kronologi cerita hadis khalifah ini sangat membantu untuk memahami hadis di atas. Dapat dipastikan bahwa pemahaman hadisnya tidak tunggal mengingat terdapat banyaknya varian kisahnya. Selain itu, pemaknaan terhadap hadis di atas, selalu berubah-ubah dan berkembang mengikuti perkembangan zaman. Pemahaman terhadap hadis di atas pada setiap masa memiliki perbedaan dengan masa berikutnya.

Misalnya, pada masa Habib ibn Salim, dia menjelaskan hadis ini berhubungan dengan kepemimpinan Umar Ibn 'Abdul 'Aziz (61-101 H). Umar Ibn Abdul Aziz menjadi khalifah dari 99 H sampai 101 H. Habib Ibn Salim menilai sistem pemerintahan sebelum Umar sebagai bentuk tirani dan despotisme. Bagi Habib Ibn Salim, kepemimpinan Umar Ibn 'Abdul 'Aziz adalah perwujudan dari khilafah *'ala minhaj al-nubuwwah*. Sebagaimana diketahui, pemerintahan Umar Ibn 'Abdul 'Aziz dinilai baik dan masyarakatnya sejahtera, dibanding pemerintahan keluarga Umayyah lainnya yang dikenal despotisme. Kehadiran sosok Umar Ibn 'Abdul 'Aziz sangat diharapkan oleh Habib Ibn Salim, sehingga dia rela mengarahkan hadis di atas pada sosok Umar Ibn 'Abdul 'Aziz, meskipun secara tersirat.





Setelah masa Habib Ibn Salim, pemaknaan hadis ini berubah pada abad pertengahan. Mulla ‘Ali al-Qari (w. 1014 H) misalnya, menafsirkan *khilafah ‘ala minhaj al-nubuwwah* hanya akan terwujud ketika turunnya Nabi Isa dan Imam Mahdi. Mulla ‘Ali memahami *khilafah ‘ala minhaj al-Nubuwwah* ini dengan terbentuknya sistem pemerintahan yang berdasarkan ajaran kenabian, baik pada formulasi maupun substansinya. Kondisi seperti ini hanya akan ada pada saat turunnya Nabi Isa As dan datangnya Imam Mahdi, karena ketika itulah keadilan dapat ditegakkan secara total dan utuh.¹²

Sementara pada masa modern, makna hadis di atas juga mengalami perubahan. Sebagian kelompok pengusung khilafah, termasuk IS, menganggap diri mereka sebagai perwujudan dari prediksi Nabi tersebut. Mereka menyebut dirinya sebagai kelompok yang diberikan kesempatan untuk mendirikan sistem kekhilafahan. Parahnya, mereka mengklaim sistem pemerintahan selain khilafah sebagai sistem kufur dan tidak boleh diikuti.

Berbeda dengan kelompok ini, pemahaman lain dijelaskan oleh mayoritas ulama moderat, bahwa hadis di atas tidak mengandung unsur perintah dan keharusan mengikutinya. Tidak dianjurkan pula untuk mewujudkan ramalan Nabi tersebut. Idrus Ramli menegaskan, hadis-hadis khalifah di atas bukan

12 Mulla Ali al-Qari, *Mirqat al-Mafatih Syarh Misykat al-Mashabih*, (Maktabah Syamilah), Vol. 15, hal. 330.





dalam konteks perintah, sehingga tidak ada kewajiban memperjuangkan berdirinya khilafah. Hadis itu hanya sebagai bentuk kabar gembira dari Nabi SAW (*bisarah min al-nabi*) dan sekaligus menunjukkan keistimewaan beliau dalam mengetahui fenomena yang akan terjadi (*al-umur al-ghaibiyah*).

Dari penjelasan di atas, kita dapat melihat bagaimana model pesebaran Hadis di atas mengikuti pola politik yang sedang berkembang. Pesebaran Hadis seiring dengan pandangan politik masing-masing tokoh, baik pada masa klasik maupun kontemporer. Penafsiran pun dapat berbeda antara satu masa dengan masa selanjutnya. Ideologi seakan tidak bisa dilepaskan dari pembacaan teks.

Makna hadis khilafah di atas sejatinya tidak menunjukkan sistem negara tertentu, apalagi sistem pemerintahan. Khilafah sebagai makna dasarnya adalah proses pertukaran kepemimpinan dari Nabi SAW kepada sahabat dan umat Muslim lain setelah mereka, hal ini adalah proses alamiah manusia yang dari waktu ke waktu akan membentuk kelompoknya untuk mencapai tujuan kebahagiaan dunia dan akhirat.

Bentuk negara merupakan bagian dari mu'amalat yang dapat berubah sesuai dengan perubahan zaman, waktu, dan kebutuhan. Rasulullah saw tidak pernah menyebutkan satu pun bentuk dan model negara Islam






secara spesifik.¹³ Dalam Islam, yang paling penting adalah sebuah negara mesti menjamin kesejahteraan warganya dan melindungi kebebasan mereka dalam beragama, sebab tugas khalifah sebenarnya adalah pengganti Rasulullah SAW dalam hal mengatur kehidupan dunia dan agama untuk menuju kemaslahatan dunia dan akhirat.

13 Ali Abdur Raziq, *al-Islam wa Ushul Hukum Bahts fi al-Khilafah wa al-Hukumah fi al-Islam*, Berut: Dar Maktabah al-Hayah), hal. 174.



KRITIK HADIS BAIAT KHILAFAH



*“Apabila terdapat dua pemimpin dibaiat, maka
bunuhlah yang terakhir dari keduanya.”*

(HR: Muslim)



Pendasaran teologis kelompok pengusung ide khilafah juga bertumpu pada hadis-hadis baiat. Hadis baiat yang dimaksud di sini adalah riwayat yang berkaitan dengan larangan dualisme kepemimpinan. Menurut sebagian hadis, Rasulullah SAW memerintahkan untuk membaiat satu orang pemimpin dan tidak boleh adanya dualisme kepemimpinan. Hadis ini dipahami oleh pengusung khilafah sebagai dalil kuat untuk menyatukan seluruh umat manusia, khususnya umat Islam, di bawah naungan satu khalifah.

Di antara hadis larangan dualisme kepemimpinan yang sering dikutip dan digunakan adalah riwayat Abu Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah SAW berkata:

إِذَا بُوِيعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَأَقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا

“Apabila terdapat dua pemimpin dibaiat, maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya.”(HR: Muslim)

Dengan berpijak pada hadis ini, kelompok ekstrimis pengusung ide khilafah seperti IS menegaskan

1 Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, tt), vol. 6, hal. 482; lihat juga al-Tabrani, *Mu'jam al-Ausath*, (Kairo: Dar al-Haramain, tt), vol. 3, hal. 144; Abu 'Awanah, *Musnad Abu 'Awanah*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt), vol. 4, hal. 411. al-Baihaqi, *Sunan Baihaqi*, (Mekkah: Dar al-Baz, 1994), vol. 8, hal. 144.





perihal keharusan mengangkat pemimpin tunggal di muka bumi dan menolak dualisme kepemimpinan sebagaimana yang pernah diberlakukan dalam sistem kekhilafahan di era klasik. Bila ditelisik lebih jauh, hadis di atas juga mendapat legitimasi dari hadis lainnya yang diriwayatkan Abu Hurairah:

كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ
وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَتَكُونُ خُلَفَاءُ فَتَكْتُمُونَ: قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ:
فُوا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ وَأَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا
اسْتَرْعَاهُمْ

“Pada awalnya Bani Israil diurus dan dipimpin oleh para Nabi. Setiap seorang Nabi meninggal, akan digantikan dengan Nabi yang lainnya. Sesungguhnya tidak akan ada Nabi setelahku, melainkan akan ada banyak khalifah. Para sahabat bertanya, maka apa yang anda perintahkan kepada kami? Rasulullah SAW bersabda, Penuhilah baiat yang pertama, yang pertama saja, dan berikanlah kepada mereka haknya. Sesungguhnya Allah SWT akan meminta kepada mereka pertanggungjawaban atas apa yang mereka lakukan.” (HR: Muslim)

Kedua hadis di atas dapat dijumpai dalam sejumlah kitab induk hadis tak terkecuali *Sahih Muslim*.





Dengan demikian, harus diakui bahwa ia memiliki kualitas tinggi (*shahih*). Secara substansial, kedua hadis di atas masuk dalam katagori hadis prediktif atau futuristik, di mana Nabi SAW meramalkan bahwa akan muncul beberapa pemimpin (khalifah) dikemudian hari. Dalam situasi seperti itu, Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabatnya agar mematuhi khalifah yang pertama dibaiat, bukan yang lainnya.

Sementara itu, ulama seperti al-Nawawi, pada saat memberi penjelasan (*syarah*) perihal substansi hadis tersebut menegaskan bahwa apabila terdapat dua khalifah dibaiat, maka sesungguhnya yang dianggap sah ialah yang pertama dibaiat. Konsekuensinya, seluruh pengikut dan masyarakatnya harus patuh dan setia pada pemimpin tersebut. Adapun khalifah lain yang dibaiat setelahnya dihukumi sebagai baiat yang tidak sah, sehingga haram hukumnya untuk patuh dan setia kepadanya.² Bahkan, lebih ekstrim lagi, kalau merujuk pada pengertian eksplisit hadis pertama, Nabi SAW memerintahkan untuk membunuhnya.

Merujuk pada dua hadis tersebut, harus diakui bahwa larangan dualisme kepemimpinan dan mengangkat pemimpin tunggal memiliki landasan kuat dari Nabi SAW. Namun demikian, pertanyaan krusial yang muncul kemudian ialah, apakah larangan tersebut harus berlaku secara universal, yaitu dengan

² Al-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh al- Nawawi*, (Beirut: Dar Ihya Turas al-Araby, tt), vol. 6, hal. 474.





mengandaikan pemimpin tunggal di muka bumi sebagaimana halnya dalam sistem kekhilafahan di masa silam, atautkah larangan tersebut hanya berlaku secara lokal dalam lingkup wilayah tertentu?

Jika menelaah literatur klasik, akan ditemukan banyak perdebatan ulama terkait persoalan ini. Al-Nawawi misalnya, pada saat menjelaskan hadis tersebut menegaskan bahwa para ulama telah bersepakat³ perihal larangan dualisme kepemimpinan dalam satu masa, baik meluasnya wilayah kekuasaan Islam (*Dar al-Islam*) ataupun tidak.⁴ Pandangan ini pada gilirannya berimplikasi pada pemberlakuan larangan dualisme kepemimpinan secara universal, dan bukan secara lokal. Lebih dari itu, pandangan al-Nawawi secara otomatis juga bertentangan dengan konsep negara bangsa (*Nation State*) yang berkembang pada saat ini dan diterapkan oleh seluruh negara modern, termasuk sebagian negara Islam.

3 Kesepakatan para ulama tentang larangan dualisme kepemimpinan baik meluasnya wilayah Islam ataupun tidak, hanyalah para ulama yang hidup pada masa tertentu, dan bukan secara keseluruhan. Karena pada faktanya, ada banyak ulama yang berpendapat bahwa larangan dualisme kepemimpinan pada hadis di atas hanya berlaku dalam lingkup wilayah tertentu secara lokal, bukan secara universal.

4 Al-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi*, vol. 4, hal. 474. Sejumlah ulama klasik pada saat memberi penjelasan perihal substansi hadis di atas kerap kali mengutip pendapat al-Nawawi. Lihat misalnya, Ibn Hajar, *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al Ma'rifah, 1379 HAL.), hal. 497. Lihat juga Badr al-Din al-'Aini, *'Umdah al-Qari*, 2006, hal. 454.





Namun demikian, pendapat berbeda dikemukakan al-Juwaini. Dalam hal ini, ia mencoba memberi pandangan yang lebih fleksibel dan proporsional. Menurutnya, sebagaimana dikutip al-Nawawi, apabila jarak antara dua pemimpin sangatlah jauh, maka mengangkat dua pemimpin dalam satu masa dibolehkan.⁵ Pendapat yang sama dikemukakan pula oleh sejumlah ulama Hanafiyah.⁶ Pendapat al-Juwaini ini lebih rasional dan sangat mungkin diterapkan pada masa sekarang, karena mengandaikan satu kepemimpinan tunggal di saat umat Islam sudah berkembang dan berdomisili di berbagai belahan dunia sangat mustahil dan besar kemungkinan adanya banyak wilayah yang tidak terurus dengan baik.

Sementara itu, dalam literatur hadis, sulit ditemukan riwayat spesifik yang menjelaskan latar belakang (*asbab al-wurud*) kemunculan hadis di atas dan konteks historis-sosiologis dari pernyataan Nabi tersebut. Ketiadaan konteks ini tentu menyulitkan kita untuk memahami hadis baiat dan ketidakbolehan dualisme pemimpin secara utuh dan maksimal. Kendati demikian, hadis tersebut dapat dipahami berdasarkan situasi makro jazirah Arab pada saat itu. Maksudnya, meskipun tidak ditemukan *asbab al-wurud* hadis, tetapi pemahaman hadis bisa menjadi lebih utuh

5 Al-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi*, vol. 4, hal. 475.

6 Wizarah al-Syu'un wa al-Auqaf al-Diniyyah, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* (Kuwait: Dār al-Salasil, tt), hal. 226.





bila memperhatikan situasi sosial-politik yang ada pada masa Rasulullah SAW. Untuk mendapatkan pemahaman ini, mau tidak mau harus merujuk pada literatur sejarah Islam awal.

Berdasarkan tinjauan historis, larangan dualisme kepemimpinan hadir dalam konteks masyarakat yang masih terbatas dan belum berkembang secara kuantitas. Umat Islam pada waktu itu masih berkumpul dan berdomisili di satu wilayah dan tidak sebesar dan seluas sekarang. Dalam situasi ini, sangat wajar bila Nabi melarang adanya dualisme kepemimpinan, sebab akan menimbulkan polemik, konflik, bahkan pertumpahan darah bila terdapat dua pemimpin dalam satu wilayah. Tujuan Nabi SAW melarang dualisme pemimpin hanya semata untuk menghindari pertikaian dan perpecahan kelompok.

Nadirsyah Hosen menegaskan, berdasarkan fakta sejarah, larangan dualisme kepemimpinan tidak diberlakukan secara konsisten. Terbukti setelah masa *Khulafa al-Rasyidin*, hanya pada masa Bani Umayyah dan awal masa 'Abbasiyyah saja terdapat satu pemimpin (*khalifah*) untuk semua umat Islam. Sementara itu, pada masa akhir *khilafah* 'Abbasiyyah berkuasa, telah berdiri dinasti Fatimiyyah di Mesir. Begitu pula pada saat yang sama, Cordova (Andalusia) juga memisahkan diri dan mempunyai ke-*khilafah*-an tersendiri (Umayyah II). Lebih lanjut ia menjelaskan, pada masa dinasti Fatimiyyah di Mesir juga terdapat






kekuasaan lain semisal Buyids di Irak-Iran (945-1055 M) . Tak lama setelah itu, muncul pula dinasti Seljuk (1055-1194 M), padahal, pada saat yang sama, dinasti Fatimiyah masih tegak berkuasa di Mesir hingga 1171.⁷

Atas dasar pertimbangan sejarah, dapat disimpulkan bahwa hadis baiat dan larangan dualisme pemimpin tidak berlaku umum dan hanya berlaku pada konteks dan situasi tertentu, yaitu pada saat jumlah umat Islam masih terbatas. Kesimpulan ini sekaligus kritik untuk IS dan kelompok pengusung khilafah lainnya, yang masih memimpikan model kepemimpinan tunggal seperti sistem kekhilafahan tempo silam. Keinginan untuk menciptakan dunia di bawah lindungan satu khilafah pada masa sekarang tampaknya hanyalah sebuah utopia. Tidak lebih dari itu.

⁷ Nadirsyah Hosen, *Khilafah Islam Fiktif*, dalam Komarudin Hidayat, *Kontroversi Khilafah* (Jakarta: Mizan, 2014), hal. 156-157.






“Apabila jarak antara **dua pemimpin sangatlah jauh**, maka **mengangkat dua pemimpin** dalam satu masa **dibolehkan.**”



(Al-Juwaini)






“Atas dasar **pertimbangan sejarah**, dapat disimpulkan bahwa **hadis baiat** dan **larangan dualisme pemimpin** tidak berlaku umum dan **hanya berlaku pada konteks dan situasi tertentu**, yaitu pada saat jumlah umat Islam masih terbatas.”



KRITIK HADIS PEMIMPIN QURAI SY



“Urusan (pemerintahan) ini senantiasa berada di tangan Quraisy selama masih tersisa dari mereka dua orang.”

(HR: Bukhari)



Selain meyakini konsep khilafah dan berusaha mewujudkannya di muka bumi, IS juga meyakini bahwa orang yang berhak memangku jabatan kekhilafahan mesti dari suku Quraisy. Oleh sebab itu, tidak mengherankan bila Abu Bakar al-Baghdadi al-Quraisyi berani mendeklarasikan diri sebagai khalifah IS pada tahun 2014 dan disetujui oleh sebagian besar pengikut IS. Pengangkatan khalifah ini dianggap oleh IS sebagai pelaksanaan mandat dari Rasulullah SAW agar memilih kabilah Quraisy sebagai pemimpin. Mereka memahami perintah Nabi ini sebagai bagian dari kewajiban agama yang harus dipatuhi dan dilaksanakan.

Di antara hadis yang dijadikan IS sebagai legitimasi pengangkatan khalifah adalah hadis riwayat ‘Abdullah Ibn Mas’ud, bahwa Rasulullah SAW berkata:

لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنْهُمْ اثْنَانِ

“Urusan (pemerintahan) ini senantiasa berada di tangan Quraisy selama masih tersisa dari mereka dua orang.” (HR. al-Bukhari)¹

¹ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, vol. 4, hal. 179. Lihat juga Muslim, *Shahih Muslim*, vol. 6, hal. 2.





Kemudian, dalam hadis lain, riwayat Anas Ibn Malik, Rasulullah SAW berkata:

الْأئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ

“Para pemimpin itu dari golongan Quraisy”
(HR. al-Thabarani)²

Kedua hadis di atas ditemukan dalam banyak kitab hadis, bahkan hadis pertama juga diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, sebagai perawi hadis yang paling selektif, ketat, dan memiliki standar tertinggi dalam meriwayatkan hadis. Dengan demikian, kualitas hadis pemimpin Quraisy secara umum dapat dikatakan *shahih*. Akan tetapi, persoalan berikutnya adalah bagaimana memahami makna hadis di atas? Apakah pada masa sekarang masih diwajibkan memilih pemimpin dari suku Quraisy, sementara Islam sudah menyebar ke berbagai belahan dunia?

² Al-Thabarani, *Mu'jam al-Ausath*, (Kairo: Dar al-Haramain, 1415 H), vol. 6, hal. 357. Lihat juga Abu Ya'la al-Mushili, *Musnad Abi Ya'la*, (Damaskus: Dar al-Ma'mun, 1984), vol. 6, hal. 321; Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Ahmad*, (Beirut: Alam al-Kutub, 1998), vol. 3, hal. 129; Abu Dawud, *Musnad Abi Dawud al-Thayalisi*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt), vol.1, hal. 125.





Al-Mawardi, penulis *al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayah al-Diniyyah*, memahami hadis di atas secara tekstual. Dia menjadikan kabilah Quraisy sebagai persyaratan seorang pemimpin. Menurutya, kriteria atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pemimpin adalah adil, berwawasan luas dan berpengetahuan, anggota tubuh sehat, baik pendengaran dan penglihatan, mampu mengelola administrasi negara, berani melindungi negara dan jihad, dan terakhir berasal dari keturunan kabilah Quraisy.³ Dengan dimasukkannya keturunan Quraisy sebagai kriteria pemimpin oleh al-Mawardi, hal ini tentu menutup pintu bagi non-Quraisy untuk menjadi pemimpin.

Berbeda dengan al-Mawardi, Ibn Khaldun terlihat lebih kritis dan tidak memahami hadis kepemimpinan suku Quraisy secara literal. Dalam karya monumentalnya, *Muqaddimah*, Ibn Khaldun menjelaskan rasionalisasi dari pernyataan Nabi di atas. Alasan Nabi menganjurkan kepemimpinan dari Quraisy adalah karena mereka memiliki solidaritas sosial yang sangat kuat, sehingga dapat diharapkan untuk memberi perlindungan, mampu melerai konflik dan perpecahan.

Kabilah Quraisy termasuk bagian dari kabilah Mudhar. Fakta sejarah menunjukkan bahwa mereka lebih dominan, paling kuat, terkemuka, dan berwibawa

³ Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayah al-Diniyyah*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 2006), hal. 6.





dibandingkan suku Mudhar lainnya. Tidak hanya itu, mereka juga paling disegani di jazirah Arab pada masa dulu. Masyarakat Arab sangat patuh dan tunduk pada mereka, bahkan menurut Ibn Khaldun, andaikan urusan pemerintahan diserahkan pada kabilah lain dapat dipastikan akan memicu konflik dan perpecahan.

Berdasarkan pertimbangan historis ini, Ibn Khaldun memahami pernyataan Nabi tentang pemimpin Quraisy tidak mesti dimaknai secara literal ataupun tekstual, karena inti utama dari hadis di atas terletak pada substansinya, bukan pada makna literalnya. Menurut Ibn Khaldun, kandungan inti dari hadis tersebut adalah keharusan untuk mengangkat pemimpin yang memiliki sifat dan karakteristik seperti kabilah Quraisy pada generasi awal Islam.⁴


Melalui pemikiran Ibn Khaldun, dapat dipahami bahwa pesan utama yang ingin disampaikan oleh Nabi SAW melalui kedua hadis di atas adalah pengangkatan pemimpin bukan didasarkan pada keturunan semata, tetapi siapa yang memiliki pengaruh kuat, wibawa, dan paling dominan. Pada masa dulu, mungkin kriteria ini hanya dimiliki oleh kabilah Quraisy. Sementara sekarang, belum tentu kabilah Quraisy memiliki pengaruh sekuat dulu. Islam pun sudah menyebar ke berbagai belahan dunia dan dianut oleh berbagai macam suku dan ras di dunia. Mengharuskan pemimpin

⁴ Ibn Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2006), hal. 152-154





dari kabilah Quraisy pada masa sekarang tentu hanya akan menimbulkan perpecahan dan permasalahan. Oleh sebab itu, sabda Nabi di atas lebih bersifat politis-sosiologis, bukan teologis.




“**Kandungan inti** dari hadis mengangkat **pemimpin Quraisy** adalah keharusan untuk mengangkat pemimpin yang **memiliki sifat** dan **karakteristik** seperti kabilah Quraisy pada **generasi awal Islam.**”



(Ibn Khaldun)



KRITIK HADIS BENDERA HITAM



“Bendera (pasukan) Rasulullah itu hitam dan panjinya itu putih yang bertuliskan di atasnya La Ilaha Illallah Muhammad Rasulullah.”

(HR: Al-Thabarani)



Bendera hitam bertuliskan kalimat tauhid selalu diidentikkan dengan Islam, terutama oleh kaum jihadis. Penggunaan bendera hitam tersebut tentu bukan kebetulan dan lahir dari ruang kosong, tetapi juga didasarkan pada hadis Nabi SAW. IS misalnya, menggunakan bendera hitam sebagai simbol ideologi dengan merujuk pada penjelasan Ibn ‘Abbas bahwa bendera pasukan Rasulullah SAW berwarna hitam dan bertuliskan kalimat tauhid. Ibn ‘Abbas berkata:

كَانَتْ رَايَةُ رَسُولِ اللَّهِ سَوْدَاءَ وَلِوَأْوُهُ أَبْيَضُ مَكْتُوبٌ عَلَيْهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

“Bendera (pasukan) Rasulullah itu hitam dan panjangnya itu putih yang bertuliskan di atasnya La Ilaha Illallah Muhammad Rasulullah.”(HR: Al-Thabarani)¹

Hadis ini terdapat dalam kitab *Mu’jam al-Awsath* karya al-Thabarani, *Akhlaq al-Nabi wa Adabuhu* Karya Abu al-Syaikh al-Ashbihani, dan beberapa kitab hadis lainnya. Secara umum, kualitas hadis bendera hitam bertulis *La Ilaha Illallah Muhammad Rasulullah* adalah *dhaif (lemah)*, baik riwayat al-Thabarani ataupun Abu

¹ Al-Thabarani, *Mu’jam al-Awsath*, (Kairo: Dar al-Haramain, 1415 H), vol 1 hal. 77





al-Syaikh. Hadis bendera hitam juga dikategorikan *dhaif* oleh Ibn ‘Adi dan termasuk salah satu dari sekian banyak hadis *dhaif* yang terdapat dalam kitab *al-Kamil fi Dhu’afa al-Rijal*.²

Riwayat al-Thabarani dihukumi lemah karena di dalam rangkaian sanadnya terdapat rawi bermasalah, yaitu Ahmad Ibn Risydin. Menurut al-Nasa’i, Ibn Risydin adalah seorang pembohong *kadzdzab* (*pembohong*). Al-Dzahabi menyebut Ibn Risydin sebagai pemalsu hadis (*muttahaam bi al-wadh*).³ Ibn ‘Adi mengakui Ibn Risydin salah satu orang yang paling banyak meriwayatkan hadis, namun sangat disayangkan kebanyakan periwayatannya *munkar* dan palsu.⁴ Sementara menurut Ibn Yunus, Ibn ‘Asakir, dan Ibn al-Qaththan, dan Ibn al-Qasim, Ibn Risydin diterima hadisnya karena dia kredibel (*tsiqah*) dan penghafal hadis (*huffazh al-hadis*).⁵

Ketika dihadapkan pada dua kesimpulan yang bertolak-belakang ini, maka penilaian negatif (*jarh*) lebih diprioritaskan daripada penilaian positif (*ta’dil*). Kesimpulan ini merujuk pada kaidah umum dalam *jarh wa al-ta’dil*, “Apabila bertentangan antara *jarh*

2 Ibn ‘Adi Al-Jurjani, *al-Kamil fi Dhu’afa’ al-Rijal*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1409), vol. 3, hal. 1071.

3 Al-Tharabilisi, *al-Kasyf al-Hatsist ‘an Man Rumiya bi Wadh’ al-Hadits*, (Beirut: Maktabah al-Nahdhah al-‘Arabiyah, 1987), vol. 1, hal. 58

4 Ibn ‘Adi Al-Jurjani, *al-Kamil fi Dhu’afa’ al-Rijal*, hal. 198.

5 Al-Manshuri, *Irsyad al-Qashi wa al-Dani, Ila Tarajum al-Syuyukh al-Thabrani*, (Riyadh: Dar al-Kiyan, tt) vol. 1, hal. 155.





dan *ta'dil*, maka *jarh* lebih didahulukan bila dijelaskan argumentasinya secara spesifik". Dengan demikian, riwayat Ibn Risydin tidak dapat diterima karena pembohong (*muttahaam bi al-kidzb*) dan dianggap pemalsu hadis (*muttahaam bi al-wadh'*), meskipun riwayat dan hadisnya banyak didokumentasikan.

Riwayat Abu Syaikh tentang bendera hitam berasal dari Abu Hurairah dan Ibn 'Abbas. Hadis yang bersumber dari Abu Hurairah dihukumi lemah karena ada Muhammad Ibn Abu Humaid dalam silsilah sanadnya. Sebagian besar kritikus hadis, seperti al-Bukhari,⁶ Ibn Hibban dan Ahmad Ibn Hanbal,⁷ Abu Hatim al-Razi,⁸ al-Nasa'i, Abu Zur'ah, Ibn Ma'in, dan al-Daraquthni,⁹ berpendapat bahwa Abu Humaid adalah *dhaif* dan termasuk *munkar al-hadis*. Sedangkan riwayat Abu Syaikh yang bersumber dari Ibn 'Abbas dihukumi *hasan* dan tidak sampai pada tingkatan *shahih*.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa kualitas hadis bendera hitam yang diriwayatkan oleh al-Thabarani dan riwayat Abu Syaikh yang

6 Al-Bukhari, *Tarikh al-Ausath*, (Riyad: Dar al-Rusyd, 2005), vol 4, hal. 661

7 Abu al-Ma'athi, dkk., *Mausu'ah Aqwalul Imam Ahmad ibn Hanbal fi Rijal al-Hadits wa 'Ilalihi*, (Beirut: 'Alim al-Kutub, 1997), vol 3, hal. 256.

8 Abu Hatim al-Razi, *al-Jarh wa al-Ta'dil*, Vol 7, hal. 233.

9 Muhammad Mahdi al-Maslami, dkk., *Mausu'ah Aqwal Abi al-Hasan al-Dar al-Quthni fi al-Hadits wa 'Ilalihi*, (Tt: Tp: tt), Vol 2, hal. 569.





bersumber dari Abu Hurairah adalah lemah atau dapat disebut juga hadis munkar.¹⁰ Sementara riwayat Abu Syaikh yang berasal dari Ibn ‘Abbas termasuk hadis *hasan* dan tidak mencapai derajat *shahih*.

Pengertian Rayah dan Liwa’

Pada hadis di atas dijelaskan bahwa *rayah* Nabi SAW berwarna putih dan *liwa’* Nabi berwarna hitam. Kedua istilah ini dalam kamus Arab-Indonesia sering diterjemahkan bendera dan tidak dijelaskan perbedaan antara keduanya. Padahal kedua kata ini penggunaannya tidak sama dan mengandung arti berbeda-beda.

Al-Mubarakfuri mengatakan, *liwa’* adalah bendera perang yang diikat di tengah tombak dan *rayah* adalah bendera yang ada di atas *liwa’*.¹¹ Adapula yang mengatakan, *rayah* ialah bendera yang digunakan untuk perang dan sebagai simbol kemenangan dan *liwa’* ialah bendera yang digunakan oleh pimpinan perang untuk mengumpulkan pasukan. Al-Nawawi mengatakan, *rayah* bendera ukuran kecil, sementara *liwa’* ukurannya besar.¹²

¹⁰ Hadis *munkar* adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang banyak melakukan kesalahan dan kelalaian.

¹¹ Al-Mubarakfuri, *Tuhfah al-Ahwadzi bi Syarh Jami’ al-Tirmidzi*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, tt), vol 5, hal. 267.

¹² Al-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarhi al-Nawawi*, (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1987), vol 4, hal. 46.





Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *rayah* dan *liwa* ialah bendera yang digunakan saat perang, memiliki ukuran dan fungsi tertentu, serta diletakkan pada tempat yang berbeda-beda. *Rayah* bendera ukuran kecil, dipasang di ujung tombak, dan digunakan untuk memimpin pasukan. Sedangkan *liwa'*, bendera ukuran besar, diikat di tengah tombak atau di bawah *rayah*, dan digunakan untuk mengumpulkan pasukan perang.

Eksistensi Bendera dalam Sejarah Islam

Menurut al-Thaibawi, bendera digunakan pertama kali oleh Rasulullah ketika memasuki kota Yatsrib.¹³ Kaum Anshar meminta Rasulullah agar memberi kode pada saat memasuki gerbang kota. Rasulullah akhirnya mengambil serban dan meletakkannya di ujung kayu sebagai simbol bahwa beliau adalah Rasulullah SAW. Kemudian, pada tahun pertama hijriah, tepatnya saat terjadi perang Abwa', pasukan Islam yang dipimpin oleh Hamzah membawa bendera putih sebagai simbol pasukan Islam. Orang yang bertugas sebagai pembawa

¹³ Shalih Ibn Qurbah, *al-Rayah wa al-A'lam fi Tarikh al-'Askari al-Islami*, <http://wadod.org/vb/showthread.php?t=1870> diakses 20 Desember 2014.





bendera kala itu ialah Abu Marsyad.¹⁴

Pada perang berikutnya, perang Badar tahun kedua hijriah, panji (*liwa'*) dipegang oleh Mush'ab Ibn Umair.¹⁵ Kaum Muslimin yang ikut perang saat itu ada dari Anshar dan Muhajirin. Kedua kelompok ini membawa bendera masing-masing. Ali Ibn Abu Thalib ditugaskan membawa bendera kaum Muhajirin dan Sa'ad Ibn Mu'adz ditugaskan membawa bendera Anshar. Kedua bendera tersebut bewarna hitam.

Mush'ab Ibn Umair tetap dipercaya menjadi pembawa bendera sampai dia wafat. Ketika perang Uhud, Mush'ab gugur di tengah perperangan dan bendera diserahkan pada Ali Ibn Abu Thalib.¹⁶ Sayyidina Ali menjadi pembawa bendera sampai berakhirnya perang Khaibar.¹⁷ Tidak berhenti di situ, bendera selalu digunakan umat Islam, termasuk ketika perang melawan pasukan Romawi Arab. Dalam sejarah, perseteruan ini dinamakan perang Quraizah. Kala itu, Zaid Ibn Haritsah diminta menjadi pembawa bendera, kemudian diserahkan pada Ja'far Ibn Abu Thalib, dan

14 Muhammad Ibn 'Abdul Wahhab, *Mukhtashar Sirah al-Rasul Shallahu 'Alaihi Wasallam*, (Mamlakah Su'udiyah al-'Arabiyah: Wizarah al-Syu'un al-Islamiyah wa al-Awqaf wa al-Da'wah wa Irsyad al-Mamlakah al-'Arabiyah al-Su'udiyah, 1418 H), hal. 212. Ibn Katsir, *al-Bidayah wa al-Nihayah*, (Beirut: Maktabah al-Ma'arif, tt), Vol 3, hal. 234 dan 286. Al-Thabari, *Tarikh al-Umam wa al-Muluk*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1407), vol 2, hal. 11

15 Muhammad Ibn 'Abdul Wahhab, *Mukhtashar Sirah al-Rasul Shallahu 'Alaihi Wasallam*, hal. 223.

16 Ibn Katsir, *al-Bidayah wa al-Nihayah*, vol 4, hal. 20

17 Ibn Katsir, *al-Bidayah wa al-Nihayah*, vol 4, hal. 186





terakhir digantikan oleh Abdullah Ibn Rawahah.

Di akhir hayat Rasulullah, beliau memercayakan Usamah Ibn Zaid sebagai pembawa bendera dan sekaligus pimpinan pasukan. Bendera yang digunakan waktu itu berwarna hitam-putih. Setelah Rasul wafat, bendera hitam-putih masih digunakan sampai berakhirnya masa pemerintahan Khulafa' al-Rasyidin. Dinasti Bani Umayyah misalnya, menurut catatan al-Qalansandi, mereka menggunakan bendera hijau.¹⁸ Ada juga yang mengatakan, untuk membedakan pasukan Bani Umayyah dan Abbasiyyah, Bani Umayyah menggunakan bendera putih, sementara Abbasiyyah menggunakan bendera hitam. Al-Thaibawai menambahkan, bendera Bani Umayyah bewarna putih serta ada tulisan “*La Ilaha Illallah Muhammad Rasulullah*” dan “*Nashrun Minallahi Qarib*”

Abbasiyyah menggunakan bendera hitam lantaran banyaknya pasukan perang yang meninggal. Dikarenakan adanya perpecahan antara Bani Abbas dengan pengikut Ali, akhirnya Bani Abbas mengganti bendera mereka dengan warna putih. Namun bendera putih tersebut diganti oleh al-Makmun menjadi hijau saat dia berkuasa.¹⁹ Setelah al-Makmun wafat, Abbasiyyah kembali menggunakan bendera hitam

¹⁸ Shalih Ibn Qurbah, *al-Rayah wa al-A'lam fi Tarikh al-'Askari al-Islami*.

¹⁹ Ibn Khaldun, *Muqaddimah ibn Khaldun*, (Damaskus: Dar Yu'rab, tt), hal. 444.





sebagai bendera resmi negara. Tujuannya untuk membedakan Abbasiyyah dengan Alawiyyin.

Hukum Penggunaan Bendera Hitam

Fakta sejarah menunjukkan Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan bendera saat perang. Demikian pula para sahabatnya setelah Rasul SAW wafat. Menurut Ibn Hajar al-‘Asqalani, disunnahkan membawa bendera saat perang.²⁰ Ibn Qayyim juga berkata demikian dan menganjurkan agar menggunakan panji putih dan bendera hitam. Sementara ulama kontemporer yang tergabung dalam *Markaz Fatwa* mengatakan, tidak ada kewajiban menggunakan bendera bagi umat Islam dengan warna dan jenis tertentu.²¹

Sebelum mengamalkan hadis-hadis bendera, terlebih dahulu perlu dipahami apakah penggunaan bendera bagian dari syariat atau bukan? Kalau dipahami sebagai bagian dari syariat, implikasinya bendera yang digunakan Nabi pada saat perang wajib diikuti, minimal sunnah diamalkan. Sebaliknya, kalau dipahami bukan bagian dari syariat, bendera yang digunakan Nabi tidak mesti diikuti dan boleh diganti dengan warna dan bentuk yang lain.

²⁰ Ibn Hajar al-‘Asqalani, *Fath al-Bari Fi Syarh Shahih al-Bukhari*, vol 6, hal. 128

²¹ <http://fatwa.islam.web.net/fatwa/index.php> diakses 12 Desember 2014.





Menurut Ali Mustafa Yaqub, ada dua indikator yang dapat digunakan untuk membedakan syariat dan bukan syariat, atau budaya, di dalam memahami hadis Nabi: pertama, apabila amalan tersebut hanya dilakukan oleh umat Islam dan tidak dilakukan agama lain berarti amalan itu bagian dari syariat; kedua, jika sebuah perbuatan dikerjakan oleh semua orang, baik Muslim maupun non-Muslim, dan sudah ada sejak sebelum kedatangan Islam, maka perbuatan tersebut bukan syariat dan termasuk budaya.²²

Berdasarkan dua indikator ini dan sekaligus merujuk pada fakta sejarah, bendera bukanlah bagian dari syariat karena sudah ada sebelum kedatangan Islam dan digunakan oleh semua pasukan perang, baik Muslim ataupun non-Muslim. Ibn Khaldun menjelaskan, memperbanyak bendera, memberi warna dan memanjangkannya, hanya semata-mata untuk menakuti musuh dan kepentingan politik suatu pemerintahan.

Kendati Rasulullah menggunakan warna dan bentuk bendera tertentu, bukan berarti model bendera Rasulullah ini mesti diikuti oleh setiap umat Islam, sehingga negara yang tidak sesuai warna benderanya dengan bendera Rasulullah dianggap tidak mengikuti sunnah Nabi. Permasalahan bendera sejatinya


²² Ali Mustafa Yaqub, *al-Thuruq al-Shahihah fi Fahm al-Sunnah al-Nabawiyah*, (Jakarta: Maktabah Darus Sunnah, 2014), hal. 103-104.





bukanlah bagian dari agama yang bersifat kaku dan statis, tetapi termasuk urusan muamalah yang identik dengan perubahan dan perkembangan.






“Sebelum mengamalkan **hadis-hadis bendera**, terlebih dahulu perlu dipahami apakah penggunaan bendera bagian dari **syariat** atau **bukan**? kalau dipahami **bukan** bagian dari **syariat**, bendera yang digunakan Nabi **tidak mesti diikuti** dan **boleh diganti** dengan warna dan bentuk yang lain.”



KRITIK HADIS 72 BIDADARI



“Orang yang mati syahid mendapatkan tujuh keistimewaan dari Allah; diampuni sejak awal kematiannya, melihat tempatnya di surga, dijauhkan dari azab kubur, aman dari huru-hara akbar, diletakkan mahkota megah di atas kepalanya yang terbuat dari batu yakut terbaik di dunia, dikawinkan dengan tujuh puluh dua bidadari, serta diberi syafaat sebanyak 70 orang dari kerabatnya.”

(HR: Ahmad dan al-Tirmidzi)



Motivasi terbesar teroris melakukan bom bunuh diri, pembunuhan, dan kemungkaran lainnya adalah untuk mendapatkan tujuh puluh dua bidadari di surga. Para teroris yang mengatasnamakan agama menganggap dirinya sebagai mujahid, laiknya para sahabat yang ikut berperang di masa Nabi dulu, sehingga merasa berhak untuk mendapatkan fasilitas surga seperti halnya para mujahid lainnya. Menyebut teroris sebagai mujahid sebenarnya merupakan kekeliruan dan permasalahan. Jihad yang mereka lakukan sekarang justru sangat bertolak-belakang dengan jihad yang dilakukan di masa Nabi dan para sahabatnya. Terlebih lagi, ada banyak etika Islam dan prinsip kemanusiaan yang mereka langgar.

Impian tujuh puluh dua bidadari ini disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad dan al-Tirmidzi yang bersumber dari sahabat Miqdam Ibn Ma'di bahwa Rasulullah bersabda:

لِلشَّهِيدِ عِنْدَ اللَّهِ سِتُّ خِصَالٍ: يُغْفَرُ لَهُ فِي أَوَّلِ دَفْعَةٍ، وَيَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَرْعِ الْأَكْبَرِ، وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ، الْيَاقُوتَةُ مِنْهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَيُرْوَجُ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ رُوحَةً مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، وَيُشَفَّعُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَقَارِبِهِ.





“Orang yang mati syahid mendapatkan tujuh keistimewaan dari Allah; diampuni sejak awal kematiannya, melihat tempatnya di surga, dijauhkan dari azab kubur, aman dari huru-hara akbar, diletakkan mahkota megah di atas kepalanya yang terbuat dari batu yakut terbaik di dunia, dikawinkan dengan tujuh puluh dua bidadari, serta diberi syafaat sebanyak 70 orang dari kerabatnya.” (HR: Ahmad dan al-Tirmidzi)¹

Merujuk pada ilmu hadis, ketika ditemukan sebuah riwayat, maka yang pertama kali dilakukan adalah analisis otentitas (keaslian) sanad, setelah itu baru dilakukan analisis matan hadis (redaksional). Andaikan hadisnya *shahih* dan redaksinya juga tidak bermasalah, hadis tersebut belum tentu bisa diamalkan karena perlu ditinjau lagi dengan metode pemahaman hadis (*turuq fahm al-hadis*). Langkah-langkah ini mesti dilalui dalam memahami hadis agar tidak terjebak dalam kekeliruan dan kesalahan.²

¹ Abu 'Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, (Mesir: Mushthafa al-Babi, 1975), Vol. 4, hal. 187, nomor hadis: 1663. Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Ahmad*, (Kairo: al-Risalah, 2001), Vol. 28, hal. 419, nomor hadis: 17182.

² Ali Musthafa Yaqub, *Al-Turuq al-Sahihah fi Fahm al-Sunnah al-Nabawiyah*, (Jakarta: Maktabah Dar al-Sunnah) Hal. 11.





Menurut al-Tirmidzi, hadis di atas termasuk kategori hadis *hasan*. Akan tetapi, jika ditelaah lebih lanjut, di dalam sanad hadis terdapat dua perawi yang perlu diperhatikan, yaitu Baqiyah Ibn Walid dan muridnya, Nu'aim Ibn Hammad. Pasalnya, Ibn Ibraqi mengatakan Baqiyah adalah seorang *mudallis*.³ Meskipun demikian, beberapa kritikus hadis lainnya, seperti Ibn Ma'in, Ibn Mubarak, dan Ibn al-Madini, mengakui kredibilitas dan keshahihan riwayat Baqiyah. Dalam pandangan Ibn Hatim, supaya keluar dari perdebatan status Baqiyah dan demi kehati-hatian, hadis yang diriwayatkan oleh Baqiyah boleh ditulis dalam kitab hadis ataupun disampaikan, namun tidak boleh dijadikan landasan utama dalam beragama.⁴

Adapun murid Baqiyah, Nu'aim Ibn Hammad, terbilang orang yang sangat jujur, tapi juga sering melakukan kesalahan dan kekeliruan dalam periwayatan. Sebab itu, kebanyakan ulama tidak menerima hadis yang diriwayatkan oleh Nu'aim. Di sisi lain, Ibn Ma'in tetap memuji ketangguhan Nu'aim dalam membela sunnah Nabi, bahkan dia pernah masuk penjara dan meninggal di sana lantaran membela sunnah Nabi. Sederetan ahli hadis seperti al-Tirmidzi, Abu Daud, al-Bukhari, Ibn Majah dan Yahya Ibn Ma'in tetap menerima periwayatan hadis dari Nu'aim Ibn

3 Ibn 'Iraqi, *al-Mudallisin*, (Dar al-wafa 1995) Hal. 37.

4 Ibn Hajar al-Asqalani, *Tahdzib al-Tahdzib*, (India; Dairah al-Maarif al-Nadzamiyah) juz 1, Hal. 475-478.





Hammad.⁵

Mayoritas ulama hadis berpendapat bahwa riwayat Nu'aim dapat diterima selama ia meriwayatkan hadis tersebut dari orang Syam yang kredibel. Dan memang hampir semua guru-guru Nu'aim dalam hadis ini merupakan orang-orang Syam.⁶ Sehingga dalam hal ini, penilaian al-Tirmidzi yang mengatakan hadis ini *hasan* dapat dipertimbangkan. *Hasan* adalah sebutan untuk hadis yang hafalan salah satu perawinya tidak sekuat hadis *shahih*. Posisinya terletak antara *shahih* dan *dhaif*.⁷

Cara Memahami Hadis 72 Bidadari

Timbulnya kata “bidadari (*hur al-‘ain*)” dalam hadis ini menarik untuk dicermati. Soalnya dalam riwayat lain, imbalan menikah dengan tujuh puluh dua bidadari tidak disebutkan. Perlu bahasan khusus untuk membuktikan apakah redaksi menikah dengan tujuh puluh dua bidadari ini tambahan (*idraj*) dari perawi atau bukan. Terlepas dari persoalan ini, yang menarik untuk dipertanyakan adalah apakah imbalan bidadari itu faktual atau hanya sekedar ilustrasi?

⁵ Al-Dzahabi, *Siyar A'lam al-Nubala*, (Kairo: al-Risalah, tt), Vol. 10, Hal. 597.

⁶ Al-Dzahabi, *Siyar A'lam al-Nubala*, Vol. 10, Hal. 598.

⁷ Al-Nawawi, *Dasar-dasar Ilmu Hadis*, terj. Muhammad Syarif Hademasyah (Jakarta: Pustaka firdaus, 2009), Hal. 9.





Dalam literatur Islam, keindahan surga dinarasikan dengan sebuah tempat yang indah, penuh pepohonan, ada sungai yang mengalir, dan disediakan pula bidadari-bidadari cantik untuk para penghuninya. Gambaran ini tak jauh berbeda dengan pemandangan lokasi-lokasi wisata yang ada di Indonesia. Bagi orang Indonesia mungkin narasi seperti ini tidak terlalu fantastis, karena kita sudah terbiasa melihat pemandangan seperti itu.

Namun lain ceritanya jika ilustrasi ini disampaikan kepada orang Arab, dulu ketika al-Qur'an diturunkan negeri mereka masih gersang, tandus, dan panas. Sehingga, gambaran tentang pohon, sungai, plus bidadari cantik ialah ilustrasi paling pas untuk menggambarkan keindahan surga. Impian menikah dengan bidadari kelihatannya merupakan iming-iming yang sangat menggiurkan bagi masyarakat Arab yang masih kental dengan pernikahan antar sesama klan dan mahar tinggi.

Dari aspek bahasa, kata *hur al-'ain* (diterjemahkan dengan bidadari oleh banyak penafsir) terdiri dari dua kata, *hur* artinya wanita yang putih, sementara *al-'ain* diartikan wanita yang memiliki mata bulat yang indah. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa wanita paling cantik menurut bangsa Arab waktu itu ialah wanita yang berkulit putih dan bermata bulat. Standar ini tentu sangat relatif, masing-masing daerah memiliki standar yang berbeda-beda mengenai





kecantikan perempuan.⁸

Andaikan kisah bidadari ini faktual, pertanyaan lanjutannya, siapa yang berhak memilikinya? Siapa yang dimaksud dengan syahid dalam hadis di atas?

Syahid bisa diartikan dengan “yang banyak disaksikan”, sebab kelak Allah dan para malaikat akan menyaksikan mereka masuk surga dan mereka juga akan menyaksikan kenikmatan yang dijanjikan Allah kepadanya. Sementara secara terminologis, syahid berarti orang yang meninggal di jalan Allah karena membela agama Allah.⁹

Kemudian syahid juga identik dengan jihad, ia berarti mencurahkan kemampuan, usaha, dan seluruh tenaga. Berikutnya, kata jihad ini mengalami perkembangan makna. Jihad selalu diidentikkan dengan berperangan dan pertumpahan darah. Padahal bila diperhatikan dalam al-Qur’an dan hadis, jihad tidak hanya sekedar perang. Ibn Umar mengatakan bahwa jihad adalah perbuatan baik (*ihsan*)¹⁰ dan perbuatan baik tidak selalu berarti berperang. Apalagi melakukan aksi anarkisme dan mengganggu ketertiban umum, semisal bom bunuh diri. Dalam hadis lain juga disebutkan, orang yang meninggal karena sakit perut

8 Ibn Hajar al-‘Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari*, (Bairut: Dar al-Ma’rifah, 1379), Vol6, Hal.16.

9 Ibn al-Atsir, *al-Nihayah fi Gharib al-Hadis*, (Dar Ibn al-Jauzi, 1421) Hal. 319.

10 Ibn Hajar al-‘Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*, Juz 6, Hal. 2.





pun dapat dikategorikan mati syahid.

Intinya, ada banyak tafsir dan penggunaan kata syahid dan jihad dalam al-Qur'an dan hadis. Sekali lagi, andaikan menikah dengan tujuh puluh bidadari itu benar, kita juga perlu bertanya ulang, apakah layak mereka yang membunuh orang atas nama agama itu mendapatkan fasilitas tersebut? Bukankah melakukan pembunuhan, perang, dan bom bunuh diri di saat negara dalam keadaan aman merupakan tindakan kriminal yang dilarang agama? Dalam sejarahnya pun Nabi SAW tidak pernah mendeklarasikan perang kecuali jika diserang terlebih dahulu dan demi menyelamatkan diri.






“Dalam
sejarahnya pun
Nabi SAW **tidak pernah
mendeklarasikan
perang** kecuali jika
diserang terlebih dahulu
dan demi
menyelamatkan diri.”



KRITIK HADIS DISKRIMINATIF



“Janganlah kalian memulai salam kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani! Apabila kalian bertemu dengan salah seorang dari mereka di sebuah jalan, maka paksalah ia agar menepi ke pinggir jalan!”

(HR: Ahmad, Muslim, dan lain-lain)



Sudah jamak diketahui bahwa Islam merupakan agama cinta yang diturunkan sebagai rahmat untuk alam semesta. Ia diturunkan bukan hanya untuk umat Islam semata, akan tetapi untuk manusia secara merata.¹ Firman Tuhan dan sabda Rasul-Nya sudah banyak dikutip oleh para peneliti dalam rangka membuktikan fakta tersebut, akan tetapi entah kenapa para manusia bermental teroris selalu saja mendapat celah dari beberapa doktrin Islam yang bersifat tentatif dan kondisional menjadi dasar atas gerakan mereka.² Iming-iming pahala jihad, surga, dan menikah dengan bidadari surga telah mendorong mereka untuk melakukan perbuatan konyol tersebut.

Salah satu di antara doktrin yang sering disalahpahami tersebut adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sahabat Abu Hurairah di mana beliau menceritakan bahwa Rasulullah SAW melarang umat Islam untuk memulai salam kepada non-Muslim (Yahudi dan Nasrani) serta menganjurkan jika umat Islam berpapasan dengan mereka di sebuah jalan agar

1 Ali Mustafa Yaqub, *Islam Is Not Only For Muslims*, (Jakarta: Maktabah Darus-Sunnah, 2016), cet. 1, hal. 99. Bandingkan dengan Muchlis M. Hanafi, *Moderasi Islam; Menangkal Radikalisasi Berbasis Agama*, (Jakarta: Ikatan Alumni al-Azhar dan Pusat Studi al-Qur'an/PSQ, 2013), cet. 1, hal. 31. Dan Ahmad al-Thayyib, *Jihad Melawan Teror; Meluruskan Kesalahpahaman tentang Khilafah, Takfir, Hakimiyyah, Jahiliyyah, dan Ekstremitas*, (Jakarta: Lentera Hati, 2016), cet. 1, hal. 191.

2 Faiq Ihsan Anshori dkk, *Buku Putih Kaum Jihadis; Menangkal Ekstremisme Agama dan Fenomena Pengafiran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2015), cet. 1, hal. 38.





memaksa mereka untuk menepi ke jalan yang sempit. Berikut petikan teks hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda:

لَا تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَى بِالسَّلَامِ، فَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُ إِلَىٰ أُضْيَقِهِ.

“Janganlah kalian memulai salam kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani! Apabila kalian bertemu dengan salah seorang dari mereka di sebuah jalan, maka paksalah ia agar menepi ke pinggir jalan!” (HR: Ahmad, Muslim, dan lain-lain)³

Hadis ini dinilai sahih oleh sebagian besar ahli hadis seperti Ahmad, Muslim, Abu Daud, dan al-Tirmidzi. Al-Suyuthi mengutip pendapat al-Tirmidzi dalam kitabnya *Jami’ al-Ahadits* yang menyebutkan bahwa hadis tersebut berstatus *Hasan Shahih*.⁴ Jika merujuk kepada pendapat Ibn Hajar al-‘Asqalani

³ Lihat Ahmad ibn Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1999), cet. 2, vol. 13, hal. 56. Bandingkan dengan Abu al-Husain Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Jil, t.t), vol. 7, hal. 5. Dan Abu Daud Sulaiman al-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, t.t), vol. 4, hal. 519. Dan Abu ‘Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1998), vol. 3, hal. 206.

⁴ Jalaluddin al-Suyuthi, *Jami’ al-Ahadits*, (Kairo: Lembaga Fatwa Mesir, t.t), vol. 16, hal. 18.





dalam menjelaskan istilah tersebut, maka hadis *hasan shahih* dapat dipahami sebagai hadis yang menurut satu jalur sanad berstatus sahih dan menurut sanad yang lain berstatus *hasan*.⁵ Sementara itu al-Bukhari meriwayatkannya dalam kitab *al-Adab al-Mufrad* dengan jalur yang sama yaitu dari Sahabat Abu Hurairah.⁶

Secara literal hadis di atas terkesan rasis dan dikriminatif. Umat Islam digambarkan sebagai kelompok superior, sementara umat lain adalah kelompok inferior yang layak untuk dipinggirkan. Hadis ini juga seringkali dikaitkan dengan hadis lain yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, al-Ruyani, al-Daraquthni, al-Baihaqi serta Imam al-Dhiya', dari 'Aidz, dari Umar ibn al-Khatthab yang menyebutkan bahwa Islam adalah agama yang tinggi dan tidak ada (satu agama pun) yang lebih tinggi darinya. Rasulullah SAW bersabda:

الإِسْلَامُ يَعْلوُ وَلَا يُعْلَى.

“Islam itu tinggi dan tidak bisa dikalahkan (oleh

5 Mahmud Thahhan, *Taisir Musthalah al-Hadits*, (Surabaya: al-Haramain, t.t), hal. 48.

6 Al-Bukhari, *al-Adab al-Mufrad*, (Beirut: Dar al-Basyair al-Islamiyyah, 1989), vol. 1, hal. 378.





yang lainnya).”⁷

Selain itu, firman Allah SWT dalam Surat al-Fath ayat ke-29 yang berisi isyarat bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang Nabi yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir juga tidak jarang dihubungkan dengan hadis-hadis di atas.

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ.

“Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya bersikap keras kepada orang-orang kafir.” (QS: al-Fath [48]: 29)

Bagi mereka yang tergesa-gesa dalam memahami teks agama, langsung menyimpulkan ketiga dalil tersebut cukup menjadi bukti kuat bahwa Islam melegalkan sikap keras terhadap non-Muslim. Selain itu, mereka juga meyakini keberislaman yang mereka anut mengharuskan mereka bersikap antipati kepada penganut agama lain, karena agama lain itu dianggap sebagai agama yang tidak seharusnya ada di muka bumi ini. Padahal sebenarnya, masih banyak ayat dan hadis lain yang justru melarang sikap tersebut.

⁷ Al-Daraquthni, *Sunan al-Daraquthni*, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1966), vol. 3, hal. 252. Bandingkan dengan al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi*, (Kairo: Kementerian Wakaf Mesir, t.t), vol. 31, hal. 93.





Sehingga dengan demikian, memahami persoalan secara komprehensif dalam hal ini merupakan sebuah keniscayaan –kalau tidak dibilang kewajiban.

Al-Thabari melalui sebuah riwayat yang berasal dari Sufyan Ibn ‘Uyainah menyebutkan bahwa boleh saja memulai salam terhadap kafir *zimmi* karena mengamalkan keumuman firman Allah yang terdapat dalam QS: al-Mumtahanah [60]: 7 dan QS: Maryam [19]: 47:

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ.

“Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak pula mengusirmu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.” (QS: al-Mumtahanah[60]: 7)

قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا.

“Dia (Ibrahim) berkata : Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu, aku akan memohonkan





ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku.” (QS: Maryam [19]: 47)

Ayat ini juga dikutip oleh Yusuf al-Qaradhawi dalam karyanya *Fi Fiqh al-Aqalliyat al-Muslimah* ketika membolehkan Muslim mengucapkan salam kepada non-Muslim sebagai upaya menjaga perdamaian antar umat manusia.⁸ Begitu juga dengan Ibn Hajar al-Asqalani ketika menjelaskan hadis di atas mengkomparasikannya dengan riwayat lain yang berasal dari Abdullah Ibn Ka’ab bahwasanya ia pernah bertanya kepada Umar Ibn ‘Abdul Aziz tentang perihal memulai salam terhadap kafir *dzimmi*, lalu beliau menjawab, “*kita balas salam mereka tanpa memulainya karena mengamalkan Surah al-Zukhruf ayat 89, ‘Maka berpalinglah dari mereka (orang-orang kafir tersebut) dan ucapkan salam (selamat tinggal).’*”⁹

فَاَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ

“*Maka berpalinglah (hai Muhammad) dari mereka dan katakanlah, ‘Salam (selamat tinggal).’*”

⁸ Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh Minoritas; Fatwa Kontemporer terhadap Kehidupan Kaum Muslimin di Tengah Masyarakat Non Muslim*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), cet. 1, hal 199.

⁹ Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*, vol. 11, hal. 40.





Kelak mereka akan mengetahui.” (QS: al-Zukhruf [43]: 89)

Demikian juga halnya dengan sebuah riwayat yang berasal dari Abu Umamah di mana ia selalu memberi salam terhadap siapapun yang ia temui. Ketika ditanya terkait persoalan tersebut, ia menjawab, “*Sesungguhnya Allah menjadikan salam sebagai bentuk penghormatan bagi umat Islam dan perdamaian untuk non-Muslim di antara kita*”.¹⁰ Memang benar, beberapa ulama seperti al-Nawawi, Abu Thayyib Abd al-‘Azim Abadi dan al-Mubarakfuri ketika mengomentari hadis di atas secara mandiri, tanpa komparasi dengan hadis lain, mengungkapkan bahwa hadis tersebut hanyalah salah satu dari upaya penjagaan terhadap akidah dan pemuliaan terhadap agama Islam.¹¹

Hal ini dapat dimaklumi karena orientasi mereka di sini hanya untuk menjelaskan maksud literal dari hadis yang ada, namun ketika dikomparasikan dengan hadis lain pasti akan menghasilkan pemahaman yang berbeda sebagaimana yang sudah diuraikan. Karena

¹⁰ Ibn Hajar al-‘Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*, vol. 11, hal. 40.

¹¹ Abu Zakaria al-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi*, (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1987), vol. 6, hal. 153. Bandingkan dengan Abu al-‘Ala al-Mubarakfuri, *Tuhfah al-Ahwardi bi Syarh Jami’ al-Tirmidzi*, (Madinah al-Munawwarah: al-Maktabah al-Salafiyah, 1963), vol. 5, hal. 227. Dan Muhammad Syams al-Haqq al-‘Azhim Abadi, *‘Aun al-Ma’bud Syarh Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t), cet. 2, vol. 14, hal. 75.





realitanya adalah tidak ada satu ayat atau hadis pun kecuali ditemukan penjelasannya dari ayat atau hadis yang lain. Berdasarkan riwayat-riwayat tersebut, maka tidak benar kiranya Islam mengajarkan segala bentuk kekerasan kepada umat lain yang tidak mengganggu keberadaan mereka. Jangankan untuk membunuh non Muslim, menyakiti mereka saja dianggap sebagai hal yang sangat terlarang dalam Islam.

Begitu juga dengan perlakuan diskriminatif dengan menyempitkan jalan mereka sebagaimana yang ada dalam makna literal hadis di atas. al-Qurtubi, sebagaimana yang dikutip oleh Ibn Hajar, memahami kata-kata “menyempitkan” pada hadis tersebut dengan “menghindar” dari mereka. Artinya tidak dibenarkan bagi seorang Muslim untuk menghindari dari jalan yang dilalui oleh non-Muslim ketika berpapasan sebagai bentuk penghormatan terhadap mereka sebagai sesama manusia.¹² Walaupun hadis itu dimaknai secara literal, maka anjuran tersebut harus dipahami secara tentatif dan kondisional, yaitu menggunakannya dalam kondisi perang, bukan dalam kondisi damai.

Hal ini karena Rasulullah SAW dan para sahabat, sebagaimana tersebut dalam banyak riwayat, tidak pernah mendiskriminasi semua non-Muslim. Bahkan beliau menjalin hubungan yang sangat baik dengan orang Yahudi dan Nasrani yang berada di Mekah


¹² Ibn Hajar al-‘Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*, vol. 11, hal. 40-41.





ataupun Madinah pada masa hidupnya. Selain itu, perlu disadari juga bahwa sebagian umat Islam saat ini ada yang tinggal di beberapa Negara Eropa dan Amerika yang notabenenya non-Muslim. Bisa dibayangkan betapa sulitnya mereka dalam menjalankan ajaran Islam kalau hal yang sama juga dilakukan oleh umat non-Muslim tersebut kepada mereka yang berada di sana.






“**Rasulullah SAW** dan para **sahabat**, tidak pernah **mendiskriminasi** semua non-Muslim. Bahkan beliau **menjalin hubungan** yang sangat **baik** dengan orang **Yahudi** dan **Nasrani** yang berada di Mekah ataupun Madinah.”



KHATIMAH



Islamic State (IS) memahami bahwa mereka adalah kelompok akhir zaman yang diprediksi Nabi dalam hadis-hadisnya.



Buku ini memang tidak mencakup seluruh hadis-hadis yang digunakan kaum jihadis, tetapi paling tidak sudah mewakili dari keseluruhan tema utama yang kerap kali dijadikan alat propaganda dan indoktrinasi oleh sebagian kelompok jihadis. Sebagian besar tema buku ini, seperti disebutkan dalam mukadimah, berkaitan dengan hadis futuristik, prediksi Nabi tentang masa depan.

Islamic State (IS) memahami bahwa mereka adalah kelompok akhir zaman yang diprediksi Nabi dalam hadis-hadisnya. Namun sayangnya, pemahaman IS terhadap hadis-hadis itu sangat dangkal dan ideologis. Mereka tidak memedulikan kualitas, makna, dan substansi hadis. Asalkan hadisnya sesuai dengan ideologi dan agenda yang mereka usung, mereka akan mengambil dan menyebarkannya serta membuang hadis lain yang tidak sesuai dengan pemahaman mereka.

Beberapa hadis yang digunakan IS, seperti hadis khilafah, ghuraba', dan keberkahan negeri Syam, dipermasalahkan kualitasnya oleh sebagian ulama. Meskipun ada beberapa hadis shahih yang dikutip IS dalam publikasinya, namun mereka tidak menjelaskan hadis itu sesuai metode ilmu hadis. Mereka tidak melakukan komparasi hadis, perbandingan satu hadis dengan hadis lain, tidak melakukan pemilahan mana yang syariat dan mana yang budaya di dalam hadis, dan tidak membedakan mana hadis yang mengadung




unsur perintah (*insya'*) dan mana hadis yang bersifat informasi saja (*khobar*) serta tidak wajib diamalkan.

Buku ini berusaha menampilkan pemahaman lain dari hadis-hadis yang digunakan kelompok jihadis. Pemahamannya akan jauh berbeda dengan kelompok jihadis bila sebuah hadis dipahami berdasarkan ilmu musthalah hadis, kritik sanad dan matan, dan metode pemahaman hadis. Hadis hijrah misalnya, kesimpulannya tidak akan berujung kewajiban hijrah ke wilayah kekuasaan IS bila dipahami berdasarkan metode komparasi dan analisa historis-sosiologis, sebab hijrah pada dasarnya berkaitan erat dengan keamanan dalam menjalankan kewajiban agama.

Dengan demikian, pada hakikatnya Islam adalah agama rahmat dan kasih sayang. Nabi Muhammad pun diutus ke dunia untuk melanjutkan misi kerahmatan dan kasih sayang ini. Apabila ditemukan pemahaman yang bertentangan dengan prinsip Islam ini, tidak peduli siapa yang menyampaikannya dan seberapa banyak ayat dan hadis yang dikutipnya, perlu dicurigai jangan-jangan ada yang keliru dan salah dalam pemahamannya. *Wallahu a'lam.*






“Meskipun ada beberapa **hadis shahih** yang dikutip IS dalam publikasinya, namun mereka **tidak menjelaskan** hadis itu **sesuai metode ilmu hadis**. Mereka tidak melakukan **komparasi hadis**, perbandingan satu hadis dengan hadis lain, tidak melakukan **pemilahan** mana yang **syariat** dan mana yang **budaya** di dalam hadis, dan **tidak membedakan** mana hadis yang mengandung **unsur perintah** (insya’) dan mana hadis yang bersifat **informasi saja** (khabar) serta **tidak wajib diamalkan.**”



Epilog

MELAWAN TAFSIR SERAMPANGAN KELOMPOK KEKERASAN



Noor Huda Ismail

(Pendiri Yayasan Prasasti Perdamaian, sutradara film Jihad Selfie dan sekarang sedang menyelesaikan PhD ilmu politik dan hubungan international di Monash University, Melbourne, Australia.)





Setelah pemutaran film dokumenter ‘*Jihad Selfie*’ di Jakarta, seorang ibu setengah baya mendekati Akbar, remaja asal Aceh yang mendapatkan beasiswa dari pemerintah Turki untuk belajar agama di SMA Kayseri, Turki. Akbar adalah tokoh utama film ‘*Jihad Selfie*’. Juni 2014, saya bertemu dengan Akbar secara tidak sengaja di sebuah warung kebab, lima jam dari perbatasan Syria. Waktu itu, remaja yang hafal Al Quran ini berniat menyusul dua teman dekatnya di sekolah yang telah terlebih dahulu bergabung bersama IS.

“Anak saya seumurannya dibawa bapaknya ke Syria” jelas sang Ibu ini berkaca-kaca kepada Akbar.

“Suami saya terpengaruh dengan propaganda IS melalui kajian-kajian agama yang diadakan dari rumah ke rumah. Padahal, suami saya adalah ayah yang sangat baik. Namun dia itu awam ilmu agama” tambahnya.

Menurut ibu ini, suaminya pernah bekerja di sebuah lembaga negara yang sangat dihormati di Indonesia. Namun, ia keluar setelah mengikuti kajian agama terbatas dari rumah ke rumah itu. Baginya, Indonesia adalah negara sekuler. Oleh karena itu haram hukumnya menerima gaji dari sistem negara yang tidak Islami. Keluarga ini tinggal di kawasan kelas menengah Jakarta.

Beberapa hari kemudian, sebuah pesan masuk ke *WhatsApp* saya. Kali ini dari seorang bapak yang resah





dengan perkembangan anak lelakinya.

“Mas anak saya tidak mau melanjutkan kuliahnya di Institute Teknologi Bandung (ITB) karena dia ingin berangkat ke Syria. Pelajaran di ITB itu sekuler katanya. Dia juga yakin, Indonesia ini adalah ‘*thaghut*’ (negara sekuler yang zalim) karena tidak menerapkan syariah Islam. Mas bisa bantu ketemu anak saya kah?”

Ketika saya sampai di rumah sang bapak, saya terkejut. Ada tiga mobil mewah seri terbaru berjajar: sedan BMW, sedan Toyota Camry dan sebuah Honda Freed warna putih. Ketiganya terparkir rapi di garasi rumah mewah seluas tidak kurang dari 1000 m² di bilangan Jakarta Selatan. Tidak hanya dari keluarga berada, anak yang terpesona dengan propaganda IS ini dikenal santun dan cerdas.

Setelah pertemuan tersebut, kabar yang tidak jauh berbeda datang dari sahabat saya. Teman kerjanya di Departemen Keuangan, Triyono Utomo, berniat ber ‘*hijrah*’ ke Syria untuk bergabung dengan IS. Bagi Triyono, Indonesia bukan negara ideal karena tidak berdasarkan Islam. Sosok Triyono ini menjadi menarik karena ia adalah lulusan *Master of Public Administration* di *Flinders University*, Australia tahun 2009.

Apa yang sebenarnya terjadi pada kelas menengah ini? Kenapa mereka mereka menjadi radikal?





Relatif mudah bagi kita menjelaskan kelompok yang terpinggirkan yang kemudian ingin bergabung ke IS. Mereka itu misalnya penjual bakso dari Malang yang tergiur dengan iming gaji tetap dan dijanjikan akan dibayarkan utang-utangnya selama di Indonesia oleh perekrut. Atau beberapa mantan pendukung FPI Lamongan yang bekerja sebagai kuli panggul ikan yang nekad hijrah ke Syria dengan pengharapan hidup lebih baik. Melihat profil mereka ini, kita harus berhati-hati mengatakan bahwa faktor ideologilah penggerak utama mereka bergabung ke Syria.

Radikalisme itu sebuah peristiwa yang sangat kompleks. Roy (2002) mengartikan radikalisasi sebagai, “secara perlahan-lahan mencari, mengambil dan mempraktekkan pemahaman yang ekstrim atau bersebrangan dengan pandangan arus utama “. Biasanya proses ini diikuti dengan sikap menarik diri dari kehidupan yang mereka anggap sekuler. Keputusan suami dari Ibu yang mendatangai Akbar dan Triyono keluar dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat dibaca sebagai gejala awal radikalisasi. Namun, kegairahan individu untuk mengamalkan ajaran agama Islam seperti memelihara jengot, bercelana ngatung, rajin solat, menolak minuman keras, berkerudung lebar bukanlah ciri radikalisasi.

Setiap orang yang teradikalisasipun mempunyai pola yang nyaris tidak bisa disamaratakan. Richardson (2007) dalam bukunya, *‘What The Terrorist Want’*,





menyodorkan teori bahwa radikalisme muncul ditandai dengan tiga hal. Pertama jika ada individu yang merasa terpinggirkan. Kedua, jika kemudian individu ini menemukan komunitas yang mendukungnya. Ketiga, adanya ideologi yang membenarkan tindakan radikalismenya tersebut.

Sayangnya, teori peneliti Inggris ini sangatlah usang untuk membaca kasus-kasus di atas tentang adanya kalangan kelas menengah terdidik yang kemudian kepincut pesona IS. Lagipula, bagi mereka, bergabung ke IS bukanlah karena ingin menjadi teroris. Tapi mereka ingin hidup baru dalam *khilafah* Islam. Meskipun hidup mereka nyaman, batin mereka tersiksa karena melihat Indonesia tidak berdasarkan Islam.

Kasus mereka ini dapat dibaca sebagai fenomena ‘puncak gunung es’ radikalisasi di kalangan kelas menengah. Kondisi ini harus segera diurai secara serius, meskipun sesungguhnya ini bukanlah fenomena baru. Masih ingat dua orang sepupuan yang bekerja di BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) dan terkait pelaku utama ledakan Hotel Marriott 2009? Mantan teknisi Garuda, adik dari otak kejadian yang sama?

Minimnya pengetahuan dasar agama seperti penguasaan bahasa Arab, Tafsir, Hadis dan Sejarah Islam membuat mereka mudah terpesona dengan pesan-pesan agama yang cenderung melihat dunia





ini secara hitam putih. Ironisnya, sampai detik ini, masih sangatlah sedikit upaya secara sistematis baik itu dilakukan oleh negara dan masyarakat sipil untuk melakukan ‘*counter narrative*’ terhadap propaganda kelompok-kelompok ini.

Nah, buku yang ditulis oleh tim peneliti pakar hadis ini menjadi pengisi dahaga dari upaya pelurusan cara tafsir serampangan terhadap hadis yang sering digunakan oleh kelompok pendukung IS. Menurut tim ini dalam pengantarnya mengatakan:

“Mengamalkan hadis mesti memerhatikan konteks kemunculan dan kesesuaiannya dengan realita sekarang, serta memahami dan memilah mana unsur agama, budaya, dan politik di dalam hadis Nabi, sebab hanya hadis yang bermuatan agama yang mesti diikuti, sementara hadis terkait permasalahan dunia dan sarat unsur budaya dan politik, tidak mesti diikuti secara literal dan perlu dipahami berdasarkan konteks sosial, budaya, dan politik.”

Tafsir serampangan ini misalnya terlihat dalam wawancara dengan TVOne, Dian Yulia Novi, calon “pengantin” (pelaku bom bunuh diri) perempuan pertama dalam sejarah terorisme di Indonesia. Dian mengatakan bahwa dirinya sedang menempuh jalan ‘*Ghuraba*’. Ini adalah bahasa Arab yang berarti jalannya ‘orang-orang yang asing’. Tanpa memahami konteks





sejarah, Dian mencomot hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi: *“Sesungguhnya Islam dimulai dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana awalnya, maka beruntunlah Ghuraba, orang-orang yang asing”* (HR Muslim).

Menurut tim buku ini, yang dimaksudkan dengan konsep ‘*Ghuraba*’ dalam hadis di atas itu justru anjuran untuk melakukan kebaikan di saat masyarakat melakukan kerusakan. Mereka menjelaskannya dengan gamblang:

“Menebarkan kedamaian, menjaga lingkungan hidup, memperhatikan rakyat kecil, menahan diri dari serakah dengan melakukan korupsi, menegakkan keadilan dan menyerukan persatuan”

Barangkali jalan hidup Dian akan berbeda jika dia memahami hadis di atas seperti yang dianjurkan oleh penulis buku ini sebelum melakukan aksinya. Pilihan sikap Dian yang ‘asing’ itu bukan hasil ‘*brainwashed*’ atau ‘cuci otak’ yang sering disebut oleh aparat keamanan. Sikap ini lahir dari sebuah proses panjang dan kompleks. Sebagai anak perempuan pertama, Dian mengambil peran “lelaki” yang seharusnya mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Menjadi TKW itu bukan pilihan yang mudah. Namun ia pekerja yang rajin dengan rela tidak pernah mengambil cuti demi gaji yang lebih besar. Untuk mengisi waktu





senggangnya, Dian mulai bermain *Facebook* seperti layaknya TKW lainnya.

Meskipun mereka mempunyai uang, mereka haus secara spiritual. Kemudian, mereka berlindung kepada agama dengan bimbingan “ustad-ustad YouTube” atau posting-posting agama yang marak di aplikasi *WhatsApp* dan *Telegram*. Banjirnya kampanye radikal di media sosial, membuat Dian pun larut membacabaca status para ‘*mujahidin*’. Status-status ini kemudian bertaut dengan blog ‘*Millah Ibrahim*’ karya Aman Abdurrahman, pemimpin IS Indonesia yang sekarang mendekam di penjara Nusakambangan.

Karena aktif mengunjungi blog yang juga disertai audio ceramah dari Aman Abdurrahman ini, Dian merasa seolah-olah menjadi bagian dari kelompok Aman meskipun ia tidak pernah bertemu dengannya. Perasaan ‘*belonging*’ atau ‘diterima’ oleh kelompok ini semakin menguat ketika dilanjutkan dengan komunikasi melalui *Telegram*. Ironisnya ideologi yang dipropagandakan oleh pendukung IS sering menggunakan hadis-hadis yang sebenarnya mempunyai penafsiran yang tidak tepat. Oleh karena itu, siapapun yang tertarik dalam isu perdamaian, konflik, sosial keagamaan wajib membaca buku ini karena tiga alasan:

Pertama, buku ini merupakan karya akademis. Dikerjakan secara serius dan ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami oleh orang umum. Sebagai kajian





akademis, penulis menggunakan pendekatan “*Asbabul Wurud*” atau kajian hadis yang mencoba menjelaskan hubungan antara “*matan*” (teks hadis), *rawi* (pembawa teks) dan juga kondisi sosial ketika teks itu muncul. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa penulis tidak puas hanya berkuat dengan teks hadis, namun tim penulis juga melakukan penelusuran kepada berbagai sumber utama dari kitab-kitab lain yang memperkaya pemahaman sebuah hadis.

Pilihan kerja intelektual ini jelas bukan pekerjaan yang mudah. Apalagi topik yang diangkat sering kali dilabeli sebagai kajian “serem”. Yaitu kekerasan politik atau biasa disebut di media dengan istilah terorisme. Ada dua tingkat kesulitan dalam kerja ini. Pertama, para pelaku di dunia terorisme ini selalu dicitrakan oleh media mainstream sebagai monster yang sangat berbeda dengan manusia biasa. Lalu, kita sering merasa “lebih normal” dari mereka. Oleh karena itu, biasanya kitapun langsung enggan memamahi pola pikir mereka. Kesulitan kedua adalah: pihak luar belum bisa membedakan antara konsep “memahami” (*understanding*) dengan “mendukung” (*supporting*) sebuah peristiwa sosial antropologis. Padahal ini adalah dua kegiatan yang jelas berbeda.

Sikap seperti di atas dikritik oleh pemikir dan aktifis perdamaian dari Palestina, Edward Said (2001) dengan istilah “*clash of ignorance*” atau “pergumulan kebodohan”. Artinya, ketidaktahuan atau barangkali





sikap tidak mau tahu itulah yang menjadikan kita sering kali harus “*clash*” atau bertabrakan pemikiran dan juga sikap. Nah, buku ini bisa menjadi sebuah “pencerah” atas hadis-hadis yang diusung kelompok pendukung IS.

Kedua: Melalui kajian dalam buku, tim penulis menjelaskan bahwa apa yang terjadi sesungguhnya dalam IS adalah “*struggle of power*” atau “sebuah perebutan kekuasaan”. Dalam ilmu sosial, segala sesuatu yang berkaitan dengan *power* atau kekuasaan itu adalah peristiwa politik yang dicirikan dengan adanya pertarungan ide, pengaruh dan juga akses terhadap sumber daya pada tingkat kelompok dan individu.

Ketiga: Barangkali *Antonio Gramsci* (1948) pemikir politik kiri Italia dalam buku ‘*Prison Notebooks*’, akan menyebut figur perekrut IS di lapangan itu sebagai “*organic intellectual*”. Yaitu sosok yang muncul dari akar rumput dan menjelaskan kepada banyak orang di sekitarnya tentang bagaimana dunia ini sesungguhnya bekerja: ada sebuah kekuatan yang melakukan hegemoni kehidupan kita. Di tengah gempuran kapitalisme yang memarjinalkan banyak orang di Indonesia, seruan perekrut IS ini tentu mendapatkan pasar. Oleh karena itu, figur mereka ini mempunyai aspek dinamika “*lokal-global*” dan “*global-lokal*” yang sangat kuat.

Oleh karena itu, beruntung anda memilih buku





ini. Saya mendapatkan banyak pelajaran baru setelah membaca buku ini. Semoga, buku ini bisa menjadi pijakan kerja-kerja kreatif lainnya dalam upaya pencegahan terjadinya aksi-aksi kekerasan di tanah air kita.






“Minimnya **pengetahuan dasar agama** seperti penguasaan **bahasa Arab, Tafsir, Hadis** dan **Sejarah Islam** membuat mereka **mudah terpesona** dengan **pesan-pesan** agama yang cenderung melihat dunia ini secara **hitam putih.**”





DAFTAR PUSTAKA



BUKU

Al-Qur'an al-Karim.

Abadi, Muhammad Syams al-Haqq al-'Azhim, *'Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Daud*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.

Abdalla, Ulil Abshar, *Menyegarkan Kembali Pemikiran Islam; Bunga Rampai Bunga-Bunga Tersiar*, Jakarta: Penerbit Nalar, 2007.

Anshori, Faiq Ihsan dkk, *Buku Putih Kaum Jihadis; Menangkal Ekstremisme Agama dan Fenomena Pengafiran*, Jakarta: Lentera Hati, 2015.

al-Arnaut, Shu'ayb, dalam Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad*, Beirut: Muassass al-risalah, 2001.

al-Ashbihani, *Ma'rifah al-Shahabah*

al-Atsir, Ibnu, *al-Nihayah fi Gharib al-Hadis*, Dar Ibn al-Jauzi, 1421.

al-'Atsqalani, Ibn Hajr, *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379.

al-'Atsqalani, Ibnu hajar, *Tahdzib al-Tahdzib*, India; Dairah al-Maarif al-Nadzamiyah.

Atwan, Abdel Bari, *Islamic State: The Digital Caliphate*, London: Saqi Books, 2015.

Auda, Jasser, *Fiqh al-Maqasid: Inatah al-Ahkam al-Shar'iyyah bi-Maqasidiha*, Herndon: IIIT, 2006.

al-Audah, Salman, *al-Ghuraba al-Awwalun*, Al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ûdiyyah: Dar Ibn al-Jauzi, 1989.

'Awanah, Abu, *Musnad Abu 'Awanah*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.

Badruzzaman, Ahmad Dimyathi, *Kisah-Kisah*



- Israiliyyat dalam Tafsir Munir*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2005.
- al-Baihaqi, Abu Bakr, *Sunan al-Baihaqi*, Kairo: Kementerian Wakaf Mesir, t.t.
- Al-Bazzar, *Musnad al-Bazzar*,
- al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail, *al-Adab al-Mufrad*, Beirut: Dar al-Basyair al-Islamiyyah, 1989.
- al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Dar Thauq al-Najat, 1422 H.
- al-Bukhari, *Tarikh al-Ausath*, Riyad: Dar al-Rusyd, 2005.
- al-Daruquthni, Ali ibn Umar, *Sunan al-Daraquthni*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1966.
- Daud, Abu, *Sunan Abu Daud*, Beirut: Maktabah al-'As'ariyyah, t.t.
- al-Dimyathi, Sayyid Muhammad Syatha, *I'nanah al-Thalibin: Syarh Fath al-Mu'in*, Beirut: Dar al-Fikr, 1999.
- al-Diniyyah, Wizarah al-Syu'un wa al-Auqaf, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Kuwait: Dār al-Salasil, t.t.
- Al-Dzahabi, *Siyar al-A'lam al-Nubala'*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1989.
- Gerges, Fawaz A. Gerges, *A History: ISIS*, United Kingdom: Princeton University Press, 2016.
- al-Hajjaj, Muslim Bin, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar Ihya al-Turats, t.t.
- Hakim, Abd al-Hamid, *al-Bayan*, Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1976.
- Hatim, Abu, *al-Jarh wa Ta'dil*, Beirut: Dar al-Ihya al-





- Turats al-‘Arabi, 1925.
- Hanbal, Ahmad Ibn, *Musnad*, Beirut: Muassis al-Risalah, 2001.
- al-Hindi, ‘Ala al-din Ali bin Hisam al-Din al-Muttaqi, *Kanz al-‘Ummal fi al-Aqwal wa al-Afal*, Mesir: Muassasah al-Risalah, 1981.
- Hosen, Nadirsyah, *Khilafah Islam Fiktif*, dalam Komarudin Hidayat, *Kontroversi Khilafah*, Jakarta: Mizan, 2014.
- Ibn Hambal, Ahmad, *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hambal*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1999.
- Ibn Qurbah, Shalih, *al-Rayah wa al-‘Ilam fi Tarikh al-‘Askari al-Islami*, <http://wadod.org/vb/showthread.php?t=1870> diakses 20 Desember 2014.
- Iraqi, Ibnu, *al-Mudallisin*, Dar al-wafa, 1995.
- ‘Itr, Nuruddin, *al-Fazh Jarh wa al-Ta’dil wa Ahkamuha wa al-Tahqiq fi Martabati al-shaduq*, Damaskus: Dar al-Farfur, 1999.
- al-Jauziyah, Ibn Qayyim, *I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Alamin*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991.
- al-Jawzi, Jamal al-Din Ibn Muhammad, *Zad al-Muyassar fi ‘Ilm al-Tafsir*, Beirut: Dar al-Kutub, 2000.
- al-Jurjani, Ibnu ‘Adi, *al-Kamil fi Dhu’afa’ al-Rijal*, Beirut: Dar al-Fikr, 1409H.
- Al-Jurjani, *al-Nihayah fi Gharib al-Hadits wa al-Atsar*, Beirut: Maktabah al-‘Ilmiyah, 1979.
- Katsir, Ibnu, *al-Bidayah wa al-Nihayah*, Beirut:





- Maktabah al-Ma'arif, t.t.
- Khaldun, Ibn, *Muqaddimah Ibn Khaldun*, Mesir; Dar Ibn al-Jaudzi, 2010.
- al-Lathif, Abdul Aziz bin Muhammad, *Dhawabith al-Jarh wa al-Ta'dil*, Cet. Ke-5, Makkah: Dar Ruthibah al-Khadra', 2016.
- M. Hanafi, Muchlis, *Moderasi Islam; Menangkal Radikalisasi Berbasis Agama*, Jakarta: Ikatan Alumni al-Azhar dan Pusat Studi al-Qur'an/PSQ, 2013.
- al-Ma'athi, Abu, dkk., *Mausu'ah Aqwalul Imam Ahmad ibn Hanbal fi Rijal al-Hadits wa 'Ilalihi*, Beirut: 'Alim al-Kutub, 1997.
- al-Malibari, Zainuddin, *Fath al-Mu'in*, Beirut: Dar Ibn Hazm, 2004.
- Al-Manshuri, *Irsyad al-Qashi wa al-Dani, Ila Tarajum al-Syuyukh al-Thabrani*, Riyadh: Dar al-Kiyan, t.t.
- Manzhur, Ibnu, *Lisan al-'Arab*, Beirut: Dar Shadar, t.t.
- al-Marwazi, Nu'aim, *Kitab al-Fitan*, al-Qahirah: Maktabah al-Tauhid, 1412 H.
- al-Maslami, Muhammad Mahdi, dkk., *Mausu'ah Aqwal Abi al-Hasan al-Dar al-Quthni fi al-Hadits wa 'Ilalihi*, t.t.
- Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyah wa al-Wilayah al-Diniyah*, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 2006.
- al-Mubarakfuri, Abu al-'Ala, *Tuhfah al-Ahwadzi bi Syarh Jami' al-Tirmidzi*, Madinah al-Munawwarah: al-Maktabah al-Salafiyyah, 1963.
- al-Mushili, Abu Ya'la, *Musnad Abi Ya'la*, Damaskus: Dar al-Ma'mun, 1984.





- Muslim, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar Ihya al-Turats, t.t.
al-Nawawi, *Dasar-dasar Ilmu Hadis*, terj. Muhammad Syarif Hademasyah Jakarta: Pustaka firdaus, 2009.
- al-Nawawi, Abu Zakaria, *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi*, Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1987.
- al-Qaradhawi, Yusuf, *Fiqh Minoritas; Fatwa Kontemporer terhadap Kehidupan Kaum Muslimin di Tengah Masyarakat Non Muslim*, terj. *Fi Fiqh al-Aqalliyah al-Muslimah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- al-Qari, ‘Ali Mula, *Mirqah al-Mafatih Syarh Misykah al-Mashabih*, Beirut: Dar al-Fikr, 2002.
- Qudamah, Ibn, *al-Mughni*, (Kairo: Maktabah al-Qashirah, t.t.
- al-Qusyairi al-Naisaburi, Abu al-Husain Muslim, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-Jil, t.t.
- Raziq, Ali Abdur, *al-Islam wa Ushul Hukam Bahts fi al-Khilafah wa al-Hukumah fi al-Islam*, Berut: Dar Maktabah al-Hayah.
- Salim, Peter dan Yenni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Moderen English Press, 2002.
- al-Sijistani, Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, t.t.
- Al-Subki, *Jam’ al-Jawâmi’*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2002.
- al-Suyuthi, Jalaluddin, *Jami’ al-Ahadits*, Kairo: Lembaga Fatwa Mesir, t.t.
- al-Syafi’i, *Musnad al-Syafi’i*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1400 H.





- al-Syirbini, Muhammad al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Thabari, *Tarikh al-Umam wa al-Muluk*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1407.
- al-Thabarani, Abu Qasim, *Mu'jam al-Ausath*, Kairo: Dar al-Haramain, 1415 H.
- al-Thabarani, Abu Qasim, *al-Mu'jam al-Kabir*, Kairo: Maktabah Ibnu Taymiyyah, t.t.
- Thahhan, Mahmud, *Taisir Musthalah al-Hadits*, Surabaya: al-Haramain, t.t.
- Al-Tharabilisi, *al-Kasyf al-Hatsist 'an Man Rumiya bi Wadh' al-Hadits*, Beirut: Maktabah al-Nahdhah al-'Arabiyah, 1987.
- al-Thayalisi, Abu Dawud, *Musnad Abi Dawud al-Thayalisi*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.
- al-Thayyib, Ahmad, *Jihad Melawan Teror; Meluruskan Kesalahpahaman tentang Khilafah, Takfir, Hakimiyyah, Jahiliyyah, dan Ekstremitas*, Jakarta: Lentera Hati, 2016.
- Al-Thahawi, *Syarh Musykil al-Atsar*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1994.
- al-Tirmidzi, Abu 'Isa, *Sunan al-Tirmidzi*, Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1998.
- al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Beirut: Dar al-Fikr, 1980.
- Wahhab, Muhammad Ibn Abdul, *Mukhtashar Sirah al-Rasul Shallahu 'Alaihi Wasallam*, Mamlakah Su'udiyah al-'Arabiyah: Wizarah al-Syu'un al-Islamiyah wa al-Awqaf wa al-Da'wah wa Irsyad al-Mamlakah al-'Arabiyah al-Su'udiyah, 1418 H.





- Warrick, Joby, *Black Flags: The Rise of ISIS*, New York: Doubleday, 2015.
- Weiss, Michael dan Hassan Hassan, *ISIS the Inside Story*, terj: Tri Wibowo, Jakarta: Prenadamedia, 2015.
- Yaqub, Ali Mustafa, *Islam Between War and Peace*, Jakarta: Maktabah Darus-Sunnah, 2012.
- Yaqub, Ali Mustafa, *Islam Is Not Only For Muslims*, Jakarta: Maktabah Darus-Sunnah, 2016.
- Yaqub, Ali Mustafa, *Teror di Tanah Suci*, Jakarta: Maktabah Darus-Sunnah, 2016.
- Yaqub, Ali Mustafa, *al-Thuruq al-Shahihah fi Fahm al-Sunnah al-Nabawiyah*, Jakarta: Maktabah Darus Sunnah, 2014.

JURNAL

- Hinnebusch, Raymond, *The American Invasion of Iraq: Causes and Consequences*, Perceptions, 2007 (<http://sam.gov.tr/wp-content/uploads/2012/01/Raymond-Hinnebusch.pdf>) 30 Maret 2017.
- Ingram, Hanoro J., "An Analysis of Islamic State's Dabiq Magazine," *Australian Journal of Political Science*, 13 Juni 2016.
- Landau-Tasserou, Ella, "Delegitimizing ISIS on Islamic Grounds: Criticism of Abu Bakr al-Baghdadi by Muslim Scholars", Middle East Media Research Institute, 19 November 2015.
- Regens, James L. and Nick Mould, *Continuity and Change in the Operational Dynamics of the Islamic*





State, Journal of Strategic Security, Volume 10, Number 1.

REPORT

Hashim, Ahmed S, *From Al-Qaida Affiliate to the Rise of the Islamic Caliphate: The Evolution of the Islamic State of Iraq and Syria*, (RSIS, Policy Report, Desember 2014).

Human Right Councils, “*They Came to Destroy: ISIS Crimes Against the Yazidis*”, , (http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A_HRC_32_CRP.2_en.pdf, 15 Juni 2016) 30 Maret 2017.

The Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center, *ISIS: Portrait of a Jihadi Terrorist Organization*, (http://www.terrorism-info.org.il/Data/articles/Art_20733/E_101_14_163836165.pdf, 14 November 2014) 30 Maret 2017.

United Nations, “*Security Council ‘Unequivocally’ Condemns ISIL Terrorist Attacks, Unanimously Adopting Text that Determines Extremist Group Poses ‘Unprecedented’ Threat*”, , (<https://www.un.org/press/en/2015/sc12132.doc.htm>, 20 November 2015) 31 Maret 2017.

MAJALAH

Majalah Dabiq, *Kegagalan Perang Salib*, Al-Furat Media, Edisi 4, 1435 Dzulhijjah

Majalah Dabiq, *Panggilan untuk Hijrah*, Al-Furat Media, Edisi 3, 1435 Syawwal





INTERNET

Abdullah bin Bayyah, “*Fatwa Response to ISIS: This is not The Path to Paradise*”, (<http://binbayyah.net/english/2014/09/24/fatwa-response-to-isis/>, September 2014) 30 Maret 2017.

<https://asysyarqiyye.tumblr.com/>

<http://fatwa.islam.web.net/fatwa/index.php> diakses 12 Desember 2014.


<http://idlbi.net/fdaelalsham/> dikutip pada 18 Februari 2017.

<https://m.tempo.co/read/news/2016/12/15/078828149/bom-panci-di-bekasi-berdaya-ledak-tinggi-ini-bahan-bakunya> dikutip pada 18-01-2017.





GLOSARIUM



Al-Liwa'

Bendera perang yang terbuat dari sepotong kain yang terikat di tengah-tengah tombak dan berukuran lumayan besar.

Al-Rayah

Bendera perang yang berada di atas *liwa'* dan berukuran lebih kecil.

Baiat

Pengucapan sumpah kesetiaan kepada seorang pemimpin atau tokoh spiritual.

Dabiq

Nama sebuah wilayah di bagian utara Halab (Aleppo) di Syiria (Syam) yang kemudian dijadikan sebagai nama majalah ISIS.

Dajjal

Sebuah istilah untuk makhluk yang datang ke dunia apabila kiamat sudah dekat dan ada juga yang memaknainya sebagai orang yang buruk kelakuannya, penipu, pembohong dan sejenisnya.

Darul Islam

Sebuah istilah untuk daerah di mana ajaran Islam diterapkan secara bebas oleh penduduknya tanpa ada larangan ataupun ancaman untuk meninggalkannya.

Darul Kufr

Sebuah istilah untuk daerah di mana ajaran Islam tidak bisa diterapkan secara bebas di sana oleh penduduknya serta ada larangan ataupun ancaman dari penguasanya agar umat Islam meninggalkan ajaran agamanya.





Diat	Denda (berupa uang atau barang) yang harus dibayarkan oleh seseorang muslim karena melukai atau membunuh orang lain.
Fathu Makkah	Penaklukan kota Mekah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat pada tahun ke-8 hijriah secara damai tanpa merusak bangunan ataupun melukai penduduknya.
Fihi Nazhar	Sebuah istilah untuk seorang rawi dalam ilmu <i>Jarh</i> dan <i>Ta'dil</i> di mana yang bersangkutan masih dipertanyakan kredibilitasnya karena adanya hal-hal negatif (kecacatan) serta kelemahan dalam kepribadiannya.
Ghayah	Sebuah istilah untuk sesuatu yang dijadikan sebagai tujuan akhir sebuah pekerjaan.
Ghuraba'	Istilah untuk orang-orang yang terasing dari keluarga atau komunitasnya dan ada juga yang memaknainya dengan orang yang selalu menebarkan kebaikan di saat masyarakat lain berbuat kerusakan.
Hadis Ahad	Hadis yang diriwayatkan oleh satu orang atau lebih pada tiap-tiap tingkatan sanadnya dan tidak sampai ke tingkatan mutawatir.
Hadis Dhaif	Hadis yang diriwayatkan secara





- terputus oleh informan yang bermasalah secara kepribadian, memiliki tingkat ingatan yang sangat lemah, serta informasi yang terkandung di dalamnya bertentangan dengan informan kredibel lainnya.
- Hadis Futuristik Hadis-Hadis Nabi terkait ramalan masa depan.
- Hadis Hasan Hadis yang diriwayatkan secara bersambung hingga ke Nabi Muhammad SAW oleh informan yang terpercaya, baik kepribadiannya, isi informasinya tidak bertentangan dengan informasi serupa dari informan kredibel lainnya, tapi sayang sedikit ingatannya tidak terlalu kuat.
- Hadis Madaniyyah Hadis yang muncul pertama kali di Kota Madinah.
- Hadis Maudhu' Hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi yang dinilai telah membuat kebohongan yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan tujuan dan motif-motif tertentu.
- Hadis Mubham Sebuah hadis yang di dalam rangkaian sanadnya terdapat seorang rawi yang tidak disebutkan namanya dan tidak diketahui identitasnya.





- Hadis Munkar** Hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang banyak melakukan kesalahan dan kelalaian.
- Hadis Mutawatir** Hadis yang pada tiap tingkatan sanadnya diriwayatkan oleh banyak orang (10 orang lebih) yang membuat mereka mustahil untuk berbohong terkait dengan konten atau isinya.
- Hadis Shahih** Hadis yang diriwayatkan secara bersambung hingga ke Nabi Muhammad SAW oleh informan yang terpercaya, kuat ingatannya, baik kepribadiannya, serta isi informasinya tidak bertentangan dengan informasi serupa dari informan kredibel lainnya.
- Hasan al-Hadits** Sebuah istilah untuk seorang rawi dalam Ilmu *Jarh* dan *Ta'dil* di mana yang bersangkutan dianggap baik dan hadis yang disampaikannya dapat diterima.
- Hasan Lidzatihi** Hadis yang secara kualitas hampir sama dengan hadis shahih namun di antara perawinya ada yang memiliki tingkatan hafalan yang agak lemah.
- Hasan Lighairihi** Hadis dhaif yang didukung substansi atau maknanya oleh hadis lain yang lebih kuat atau setara dengannya dari segi kualitas.





Hasan Shahih	Hadis yang menurut satu jalur sanadnya berstatus shahih dan menurut sanad yang lain berstatus hasan.
Hijrah	Berpindah atau menyingkir untuk sementara waktu dari suatu tempat ke tempat lain yang lebih baik dan aman dengan alasan tertentu (keselamatan, kebaikan, dan lain-lain).
Homs	Negeri Suriah (Syam).
Huffadz al-Hadits	Istilah dalam Ilmu <i>Jarh</i> dan <i>Ta'dil</i> bagi mereka yang mengetahui sebagian besar hadis Nabi, sehingga hadis yang tidak diketahuinya sangat sedikit sekali.
Ikhtilath al-dhabath	Sebuah istilah untuk seorang rawi dalam Ilmu <i>Jarh</i> dan <i>Ta'dil</i> di mana yang bersangkutan mengalami perubahan ingatan di akhir umurnya.
Ilmu Jarh dan Ta'dil:	Ilmu yang mempelajari kredibilitas seorang rawi yang menyebabkan apakah berita yang ia sampaikan layak untuk diterima atau harus ditolak.
IS/ISIS	Singkatan <i>Islamic State/Islamic State of Iraq and Syria</i> .
Israiliyat	Cerita-cerita yang bersumber dari kaum Yahudi dan Nasrani yang tidak harus dibenarkan dan juga disalahkan.



Jihad	Bersungguh-sungguh dalam menyiarkan agama Islam, mengajarkan Ilmu Syariat, melindungi warga sipil, serta menebar kebaikan dan perdamaian.
Kadzdzab	Sebuah istilah untuk seorang rawi dalam ilmu <i>Jarh</i> dan <i>Ta'dil</i> di mana yang bersangkutan disinyalir sebagai seorang pembohong besar sehingga hadisnya tidak bisa diterima.
Kerajaan Despotis	Sistem pemerintahan dengan kekuasaan yang tidak terbatas dan sewenang-wenang.
Khilafah	Sebuah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh seorang khalifah.
La Ba'sa Bihi	Sebuah istilah untuk seorang rawi dalam ilmu <i>Jarh</i> dan <i>Ta'dil</i> di mana tingkat kredibilitas yang bersangkutan tidak terlalu kuat.
La Yuhtajju bihi	Sebuah istilah untuk seorang rawi dalam Ilmu <i>Jarh</i> dan <i>Ta'dil</i> di mana hadis yang disampaikannya tidak dapat diterima dan dijadikan sebagai hujjah/argumentasi dalam agama.
Lays bi al-Qawi	Sebuah istilah untuk seorang rawi dalam Ilmu <i>Jarh</i> dan <i>Ta'dil</i> di mana yang bersangkutan dianggap lemah dan hadis yang disampaikannya tidak dapat diterima.





Malahim	Armagedon atau perang terbesar antara pasukan salib dan umat Islam.
Majhul Ain	Sebuah istilah untuk seorang rawi dalam ilmu <i>Jarh</i> dan <i>Ta'dil</i> di mana identitas yang bersangkutan tidak ditemukan oleh para kritikus hadis dan yang meriwayatkan hadis darinya hanya satu orang saja.
Majhul Hal	Sebuah istilah untuk seorang rawi dalam ilmu <i>Jarh</i> dan <i>Ta'dil</i> di mana identitas yang bersangkutan tidak ditemukan oleh para kritikus hadis dan yang meriwayatkan hadis darinya hanya dua atau tiga orang saja.
Matan	Redaksi sebuah berita yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW.
Mubtadi'	Sebuah istilah untuk seorang rawi dalam ilmu <i>Jarh</i> dan <i>Ta'dil</i> di mana yang bersangkutan melakukan tindakan yang bid'ah (mengada-ada dalam ajaran agama).
Mudallis	Sebuah istilah untuk seorang rawi dalam ilmu <i>Jarh</i> dan <i>Ta'dil</i> di mana yang bersangkutan memalsukan sumber informasi sebuah hadis untuk tujuan-tujuan tertentu.
Munkar al-Hadits	Istilah untuk seorang rawi dalam Ilmu <i>Jarh</i> dan <i>Ta'dil</i> yang





	mempunyai sifat-sifat yang keji, lalai, dan tampak kefasikannya.
Musnad	Salah satu model penulisan kitab hadis yang diurutkan berdasarkan nama-nama sahabat Nabi Muhammad SAW.
Muttaham bi al-Wadh	Sebuah istilah untuk seorang rawi dalam ilmu <i>Jarh</i> dan <i>Ta'dil</i> di mana yang bersangkutan disinyalir sebagai seorang pemalsu hadis.
Rajam	Hukuman atau siksaan badan bagi pelanggar hukum agama Islam berupa zina (bagi mereka yang sudah pernah menikah) dengan lemparan batu sampai yang bersangkutan mengakui kesalahannya dan meninggal dunia.
Rawi	Orang yang menyampaikan redaksi (matan) hadis.
Sanad	Rangkaian informan sebuah hadis yang menyambung dari satu orang ke orang yang lain hingga sampai ke Nabi Muhammad SAW.
Sunan	Salah satu model penulisan kitab hadis yang disesuaikan dengan urutan bab dalam kitab-kitab fikih.
Sungai Abu Fitrus Syahid	Istilah lain untuk Negara Palestina. Orang yang meninggal di jalan Allah karena membela agama Allah ataupun karena sebab-sebab khusus lainnya.





Tirani	Suatu sistem kekuasaan yang digunakan secara sewenang-wenang atau negara yang diperintah oleh seorang raja atau penguasa yang bertindak sekehendak hatinya.
Tsiqah	Sebuah istilah untuk seorang rawi dalam ilmu <i>Jarh</i> dan <i>Ta'dil</i> di mana tingkat kredibilitas yang bersangkutan sangat kuat (hafalannya kuat dan kepribadiannya bagus).
Tukullima fih	Sebuah istilah untuk seorang rawi dalam ilmu <i>Jarh</i> dan <i>Ta'dil</i> di mana yang bersangkutan dinilai bermasalah dalam perwayatannya.
Wasilah	Sebuah istilah untuk alat yang menyampaikan kepada sesuatu yang dituju.
Takhrij Hadis	Ilmu yang bertujuan untuk menelusuri sumber hadis.



PROFIL EL-BUKHARI INSTITUTE

El-Bukhari Institute (eBI) merupakan lembaga non-profit yang bergerak di bidang pengkajian hadis, penelitian, dan pelatihan ilmu hadis. Pendirian eBI dilatarbelakangi oleh minimnya kajian hadis di Indonesia, baik di Pesantren maupun Perguruan Tinggi Agama Islam. Sejak diresmikan, 30 November 2013, sampai sekarang, eBI selalu aktif mengampanyekan dan memopulerkan kajian hadis di masyarakat. Kampanye kajian hadis tersebut dilakukan dengan mengadakan diskusi dan pelatihan hadis, publikasi jurnal ilmiah, publikasi tulisan populer melalui media online dan cetak, menerbitkan buku tentang hadis Nabi, dan publikasi gambar dan video tentang hadis di media sosial.

Untuk mengetahui informasi lebih lengkap terkait eBI silahkan kunjungi:

Alamat : Jl. Cempaka, No. 52B Rt/Rw: 04/09,
Kelurahan Cirendeu, Kecamatan
Ciputat Timur, Tangerang Selatan,
Banten.

No Tlp : (021) 29047912

Email : elbukhari.institute@gmail.com

Web : www.elbukhariinstitute.org

Fan Page FB : El-Bukhari Institute

Instagram : [@elbukhari_institute](https://www.instagram.com/elbukhari_institute)



